

SKRIPSI

DIDIT PRAYUDI SIDHARTA

**PERJANJIAN JUAL BELI VALUTA ASING MELALUI
PEDAGANG PERANTARA**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
S U R A B A Y A
2002**

**PERJANJIAN JUAL BELI VALUTA ASING MELALUI
PEDAGANG PERANTARA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.
NIP. 131 570 342

Penyusun,



Didit Prayudi Sidharta
NIM. 039714584

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji

Pada tanggal : 6 Maret 2002

Panitia Penguji Skripsi :




Ketua : Hj. Moerdiati, S.H., M.S.

Anggota : 1. Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum.

2. Lisman Iskandar, S.H., M.S.

3. Sri Handajani, S.H., M.Hum.

4. Bambang Soegeng AS., S.H., M.H.



**“ BARANG SIAPA SETIA DALAM PERKARA-PERKARA
KECIL, IA SETIA JUGA DALAM PERKARA-PERKARA BESAR.
DAN BARANG SIAPA TIDAK BENAR DALAM PERKARA-
PERKARA KECIL IA TIDAK BENAR JUGA DALAM PERKARA-
PERKARA BESAR ”**

(LUKAS 16 : 10)

Ku persembahkan Skripsi ini untuk:

- ***Ayahku tercinta : S.B. Darmono***
- ***Ibuku tercinta : M.C. Sukesi***
- ***Serta kakak – kakakku tercinta beserta keluarganya***

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Bapa Allah di Surga karena melalui perantaraan PutraNya yang tunggal Yesus Kristus selalu memberikan karunia, anugerah serta kekuatan hati kepada penulis hingga terselesainya penyusunan skripsi yang berjudul **Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Melalui Pedagang Perantara**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu penyusunan skripsi ini diawali karena adanya keprihatinan dari penulis atas kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap perkembangan dunia bisnis khususnya mengenai jual beli valuta asing. Ketentuan hukum positif yang dimaksud terutama mengenai perlindungan hukum bagi nasabah serta mengenai aturan main dalam jual beli valuta asing.

Tiada gading yang tak retak. Penulis menyadari bahwa banyak sekali kelemahan-kelemahan yang ada dalam skripsi ini baik dalam hal penyajian, metode penulisan maupun dalam hal pembahasan materinya. Hal tersebut karena adanya keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan dan pengalaman. Namun bagaimanapun juga penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil yang terbaik. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan khususnya yang tertarik mengenai jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara.

Dalam kesempatan ini penulis ingin sekali menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat Bapak Y. Sogar Simamora, S.H., M.Hum yang dengan kearifan dan kesabaran telah membimbing penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini. Serta kepada bapak Muhammad Sumedi, S.H., M.H. sebagai dosen wali atas segala dukungan dan bantuannya. Terutama pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada ayah dan ibu atas segala dukungannya baik secara moril serta materiil dan saudara-saudara penulis serta semua keluarga besar almarhum Mbah Ngaminto serta keluarga besar almarhum Mbah Koestadjam.

Tidak lupa pula penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak Prof. DR. Moch. Isnaeni, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Sri Hajati, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Bapak Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Pembantu dekan III Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Ibu Hj. Dra. Sundari Kabat, S.H., M.S., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga
6. Ibu Hj. Moerdiati Subagio, S.H., M.S., Bapak Lisman Iskandar, S.H.,M.S., Ibu Sri Handajani, S.H., M.Hum., Bapak Bambang Soegeng AS., S.H., MH., selaku dosen penguji skripsi penulis.
7. Para dosen Fakultas hukum Universitas Airlangga atas segala bimbingannya selama ini.
8. Bapak Azis serta semua staf SBK dan semua pegawai di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
9. Tugo dan Lini atas segala informasinya tentang dunia jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara.
10. Berlian beserta keluarga atas perkenanannya penulis boleh “ngendon” di Rumahnya jalan Muria 26 hingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini dengan tenang.
11. Dr. Cissycisillia, pak Robby, Rm. Glinka, serta semua pembina-pembina KMK St. Aloysius Gonzaga yang lain atas segala dukungannya.
12. Mas Guntur dan mbak Lia, mas Bhram, mas Yoyok, mas Purwadi, mas Dodot, serta semua Alumnus KMK St. Algonz baik yang merasa tergabung dalam GCS maupun tidak atas segala kebersamaan dan bimbingannya.

13. Mbak Chandra, mas Ao, mas Bimo, mbak Khanis, mbak Nadia, Leli di Sekretariat Justice and Peace (semoga perjuangan kita ini bisa memberikan sedikit hawa segar bagi kehidupan Indonesia) atas dukungan dan persahabatannya.
14. Winda (HBG) atas ide awal hingga penulis memulai penulisan tentang jual beli valuta asing ini.
15. Yustinus (CB), Anton (om Jaksa), Gabe, Dicky (semoga kita selalu bersatu dalam persahabatan sejati dalam suka dan duka di Muria 26) atas semua support, kebersamaan dan kesempatan bagi penulis untuk mengerjakan skripsi dengan tenang serta atas pinjaman buku-bukunya.
16. Unggul (pak Hakim), Jay/Deso/Agustinus/Benc, Harris/Pay, Bintoro, Putu (pak Hakim), Dri, Teguh/Preng, semoga GMPI(Gerakan Mahasiswa Pelancong Indonesia) akan kembali berjaya, jangan khawatir - karena akan ada generasi baru yang muncul.
17. Toni, Danang, Danu, Icak (selamat datang di dunia GMPI), Bibi, Fani(hallo pak pejabat), Leo, Martin(tetap berteguhlah dalam karya Tuhan), Merry, Lidya, Theo, Ony dan Indri, Lia (yang telah feminin), Retha, Ivonne (atas segala kenangan indahnyanya), serta kawan – kawan KMK St. Algonz yang lain dan semoga KMK tetap jaya.
18. Christo, Heri(kepala suku Suplo), Daniel, Dimas, Hotland(ndok), Ira, Winda(ce), Puput, Anneke, Panky, Henry, Re, Lia, Ica, dan semoga SKK Fakultas Hukum bisa terus maju dan bertahan dalam segala kondisi yang sekarang menerpa.
19. Jepang, Hari, Kadir serta semua teman – teman di UNTAG yang lain atas segala kebersamaannya.
20. Mas Wiji beserta keluarga atas kebersamaan kita.
21. Sahabatku Dewo (semoga kau temukan kemantapan dan titik terang dalam kegalauanmu) atas kebersamaannya selama ini.
22. Mas Mad (gimana kabarmu?) atas segala rasa persahabatannya.

23. Serta semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungan, bantuan serta doanya hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

Segala pernyataan terima kasih ini sebenarnya penulis rasakan masih tidak sebanding dengan segala bantuan dan pengorbanan yang telah di berikan oleh semua orang baik yang telah disebutkan diatas maupun yang tidak, namun penulis hanya bisa mendoakan semoga Bapa Allah yang ada di sorga mau memberikan berkah dan anugerah yang tiada taranya bagi mereka semua.

Akhir kata semoga skripsi yang telah di buat ini bisa bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan ilmu hukum pada khususnya.

Surabaya, Februari 2002

Penyusun,



Didit Prayudi Sidharta

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	10
3. Alasan Pemilihan Judul	11
4. Tujuan Penulisan	12
5. Metodologi	13
6. Pertanggungjawaban Sistematika	16
BAB II : KARAKTERSTIK HUBUNGAN HUKUM DALAM PERDAGANGAN VALUTA ASING MELALUI PEDAGANG PERANTARA	18
1. Praktek Perdagangan Valuta Asing.....	18
a. Sistem <i>kurs</i> valuta asing.....	20
b. Pasar Valuta Asing.....	25
c. Perdagangan valuta asing melalui Pedagang	

Perantara.....	27
2. Karakter Untung-Untungan Dalam Jual Beli Valuta Asing melalui Pedagang Perantara.....	39
3. Perjanjian – Perjanjian di Seputar Jual Beli Valuta Asing...	44
a. Perjanjian pemberian kuasa.....	44
b. Perjanjian antara Nasabah dengan Pedagang Perantara	48
c. Perjanjian jual beli.....	65
BAB III : TANGGUNG GUGAT PEDAGANG PERANTARA JIKA MELAKUKAN WANPRESTASI.....	71
1. Bentuk – Bentuk Wanprestasi yang Dapat Dilakukan Oleh Pedagang Perantara.....	71
2. Tanggung Gugat Pedagang Perantara.....	77
BAB IV : PENUTUP.....	81
1. Kesimpulan.....	84
2. Saran.....	84

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Dalam dunia usaha keuntungan merupakan suatu kebutuhan primer yang harus di penuhi. Untuk mendapatkan suatu keuntungan tersebut, maka dilakukanlah berbagai macam usaha di berbagai bidang. Mulai dari bidang perdagangan dalam skala kecil hingga ekspor – impor, bidang jasa yang paling sederhana hingga pelayanan jasa berskala internasional merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan. Para pelaku usaha pada umumnya adalah orang-orang yang menyukai tantangan. Bagi mereka meski terdapat resiko kerugian yang besar asalkan bidang tersebut dapat memberikan keuntungan besar pula, maka bidang tersebut tetap mereka jalani.

Usaha yang bisa menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat dengan kemungkinan mengalami kerugian besar dalam waktu singkat pula antara lain dapat dilakukan di **Pasar Valuta Asing**. Mengenai Pasar Valuta Asing ini dapat kita definisikan sebagai suatu pasar dimana terjadi tukar menukar mata uang yang berbeda. Pada tukar menukar tersebut terdapat perbandingan nilai tukar antara keduanya. Menurut Nopirin, “Nilai tukar ini sebenarnya semacam ‘harga’ di dalam pertukaran tersebut¹”. Dengan adanya perbedaan nilai tukar tersebut yang kemudian di dukung pula dengan naik turunnya nilai tukar dalam waktu yang

¹ Nopirin, *Ekonomi Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1985, h. 1

sangat cepat bahkan mungkin dalam hitungan detik itulah yang bisa memberikan keuntungan yang berlimpah bagi para pelaku perdagangan valuta asing.

Terkadang perbandingan nilai atau sering disebut dengan kurs untuk suatu mata uang yang sama memiliki tingkat nilai yang berbeda. Untuk selanjutnya Nopirin, juga menyatakan bahwa

“Perbedaan tingkat kurs ini timbul karena beberapa hal:

- a. Perbedaan antara kurs beli dan jual oleh para pedagang Valuta Asing/Bank membeli valuta asing, dan kurs jual apabila mereka menjual. Selisih kurs tersebut merupakan keuntungan pedagang.
- b. Perbedaan kurs yang diakibatkan oleh perbedaan waktu pembayarannya. Kurs TT (*Telegraphic Transfer*) lebih tinggi dari pada kurs MT (*Mail Transfer*) sebab perintah /order pembayarannya dengan menggunakan telegram bagi bank merupakan penyerahan valuta asing dengan segera/lebih cepat dibandingkan dengan penyerahan melalui surat.
- c. Perbedaan dalam tingkat keamanan dalam penerimaan hak pembayaran sering terjadi bahwa penerimaan hak pembayaran yang berasal dari bank asing yang sudah terkenal (*bonafide*) kursnya lebih tinggi dari yang belum terkenal².”

Transaksi perdagangan valuta asing sempat terhenti pada masa di tanda tanganinya perjanjian Bretton Woods pada tahun 1944 tetapi setelah berakhirnya masa itu yang di tandai dengan beralihnya mata uang sebagian besar negara ke sistem mengambang bebas (*free floating*). Pada era Bretton Woods penentuan sistem nilai tukar mata uang negara lebih banyak menganut sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*).

Transaksi perdagangan dunia pada era globalisasi ini berhubungan erat dengan perdagangan valuta asing. Setiap transaksi, sekecil apapun transaksi itu, apabila melibatkan dua negara atau lebih, pasti melibatkan pertukaran atau

² *Ibid*, h. 1-2

perdagangan valuta asing. Transaksi perdagangan, seperti ekspor atau impor barang, jasa dan bahan mentah tidak dapat di pisahkan dari perdagangan valuta asing.

Berbagai kegiatan investasi di seluruh dunia yang dilakukan dalam skala Internasional, seperti *foreign direct investment*, maupun *portfolio investment* di pasar modal dan pasar uang yang dilakukan oleh Investor Individu, *Hedge Funds*, dan *Investment bankers*, selalu mengikut sertakan transaksi perdagangan valuta asing.

Perdagangan valuta asing mengalami pertumbuhan pesat sejak mata uang negara –negara di beri kebebasan untuk mengambang bebas satu sama lain. Pada tahun 1977 volume perdagangan valuta asing setiap harinya adalah sekitar US\$5 miliar, dan volume transaksinya meningkat menjadi US\$600 miliar pada tahun 1987 dan US\$1 triliun pada bulan September 1992³.

Faktor – faktor yang melatar belakangi semakin pesatnya perkembangan perdagangan valuta asing, yaitu:

1. Aktivitas global perusahaan multinasional.
2. Peningkatan kebutuhan transaksi dan *hedging*.
3. Perkembangan sistem informasi dan teknologi komputer.
4. Legenda sukses para investor dunia⁴.

1. Aktivitas global perusahaan multinasional

³ Luca, Cornelius, *Trading in the Global Currency Market*, Prentice Hall, New Jersey, 1995, h. 3

⁴ The Fei Ming, *Day Trading Valuta Asing*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001, h. 2

Meningkatnya kompetisi diantara berbagai perusahaan multinasional, seperti General Electric, Philips, dan IBM telah memicu terjadinya pencarian sumber – sumber dan peluang – peluang investasi baru di seluruh dunia. Aktifitas ini turut mendorong terjadinya perdagangan valuta asing antar negara.

2. Peningkatan kebutuhan transaksi dan *Hedging*

Seiring dengan meluasnya jangkauan aktivitas yang di lakukan oleh perusahaan di manca negara, pertukaran valuta asing menjadi suatu bagian penting dalam setiap aktifitas transaksi perusahaan. Banyak perusahaan menggunakan mata uang asing tidak hanya untuk keperluan transaksi, namun juga untuk keperluan lindung nilai (*Hedging*) terhadap fluktuasi nilai tukar.

3. Perkembangan sistim informasi dan teknologi komputer

Pada awalnya, perdagangan valuta asing lebih banyak di transaksikan melalui media, seperti telepon dan mesin telex. Namun, kedua media tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti kecepatan yang rendah dan seringkali terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi. Seiring dengan kemajuan sistem teknologi dewasa ini, digunakanlah sistem *on-line* komputer dan penyedia jasa informasi. (*financial service*), seperti *Reuters* dan *Bloomberg*. Sistem ini berguna untuk menghubungkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam transaksi perdagangan valuta asing dalam waktu singkat dan untuk melakukan beberapa transaksi secara sekaligus. Perkembangan piranti keras (*hardware*) memungkinkan *financial service* seperti *Reuters*, menyimpan dan menyebarkan berbagai informasi, berita dan *quote* nilai tukar dari berbagai

bank, keseluruh dunia. Perkembangan piranti lunak (*software*), seperti *Meta Stock* dan *Reuters Technical Analysis*, membantu seorang analisis teknikal dalam melakukan analisis terhadap berbagai bentuk grafik.

4. Legenda sukses para investor dunia

Legenda para investor – investor besar yang telah meraih jutaan bahkan ratusan juta dollar AS dalam transaksi valuta asing, seperti George Soros dan Victor Niederhoffer, turut memotivasi para investor dan *trader* melakukan transaksi dalam Pasar Valuta Asing. George Soros, melalui perusahaan investasinya **Quantum Fund**, berhasil mengumpulkan keuntungan hingga ratusan juta dollar AS dan menjadi salah satu investor yang paling di segani di Pasar Valuta Asing di dunia. Motif untuk memperoleh laba dalam jumlah besar inilah yang banyak memacu berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam Pasar Valuta Asing sehingga pada akhirnya turut meningkatkan volume transaksi perdagangan di Pasar Valuta Asing.

Jual beli valuta asing merupakan salah satu bidang yang memiliki kriteria sebagai bidang yang memiliki tantangan besar. Hal ini karena jual beli valuta asing menjanjikan keuntungan yang besar dalam waktu singkat dengan resiko kerugian yang besar pula. Perdagangan valuta asing dalam waktu singkat dapat memberikan keuntungan yang berlipat-lipat tetapi dalam waktu singkat dapat mengalami kerugian hingga habisnya modal yang di pasang. Semua itu tergantung bagaimana pengaturan strategi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan valuta asing mengenai kapan mengambil posisi *buy* atau *sell* pada saat posisi *Open* yaitu

posisi dimana kita melakukan transaksi pertama kali maupun kapan kita mengambil posisi *buy* atau *sell* pada saat menutup transaksi.

Jual beli valuta asing yang dilakukan dalam Pasar Valuta Asing Internasional di lakukan oleh banyak sekali pelaku-pelaku pasar dengan berbagai macam tujuan. Menurut The Fei Ming secara garis besar para pelaku tersebut dapat di kelompokkan dalam beberapa, antara lain:

1. Bank Sentral
2. Bank Komersial
3. *Hedge Funds*
4. Investor Individu⁵

Masing – masing pelaku tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda serta pengaruh terhadap Pasar Valuta Asing Internasional yang berbeda pula.

Bank Sentral sebagai salah satu pelaku memiliki pengaruh karena mampu untuk mempengaruhi nilai *kurs* dari mata uang negaranya sendiri dengan tujuan untuk mempertahankan kurs dari mata uang negaranya. *Bank komersial* memerlukan perdagangan valuta asing antara lain untuk melakukan penyelamatan modal yang diakibatkan ketidakstabilan kurs dari mata uang negaranya. *Hedge Funds* merupakan salah satu pelaku yang berbentuk perusahaan yang memiliki modal yang sangat besar dimana dia mampu untuk mempengaruhi terhadap terjadinya *bullish* maupun terjadinya *bearish* terhadap mata uang suatu negara. Yang terakhir adalah Investor Individu dimana pada kondisi tertentu mereka bisa

⁵ *Ibid*, H. 18

membuat kurs mata uang suatu negara menjadi *bullish* ataupun *bearish* terhadap kurs mata uang suatu negara seperti halnya terjadinya *rush* pembelian dollar pada awal-awal krisis moneter di Indonesia sekitar tahun 1997 sampai 1998, dimana kurs rupiah mengalami *bearish* terhadap kurs dollar. Namun biasanya tindakan yang dilakukan oleh para Investor Individu tidak begitu mempengaruhi naik turunnya kurs dari mata uang suatu negara. meski secara kuantitas pelaku perdagangan valuta asing yang terbanyak adalah Investor Individu. Pada kondisi Indonesia yang seperti sekarang ini yaitu dengan ketidakstabilan perekonomian yang menyebabkan keragu-raguan untuk melakukan suatu investasi, maka perdagangan valuta asing merupakan suatu usaha yang cukup menjanjikan.

Dalam prakteknya ada beberapa jalan yang dapat dilakukan oleh Investor Individu yang ingin melakukan jual beli valuta asing. Secara langsung, dalam hal ini maksudnya jika investor ingin melakukan perdagangan dan mendapatkan bentuk nyata dari valuta asing tersebut maka Investor Individu dapat membeli mata uang asing di perusahaan – perusahaan *Money Changer* maupun di bank-bank, dimana disitu bisa terjadi transaksi jual beli yang diikuti penyerahan nyata atas mata uang yang di beli. Dalam transaksi semacam ini pembeli haruslah orang yang benar-benar mengerti tentang mata uang yang di belinya atau ia akan mengalami kerugian jika uang yang dibelinya ternyata adalah uang palsu. Lain halnya dengan jual beli yang dilakukan oleh Invesor Individu melalui perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha sebagai Pedagang Perantara atau kadang-kadang disebut dengan perusahaan *Foreign Exchange* atau kadang pula disebut sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan *Stock Indeks Futures* .

Jual beli valuta asing yang dilakukan melalui Pedagang Perantara tidak dilakukan sebagaimana dalam transaksi di perusahaan *money changer*, meskipun dalam praktek beberapa perusahaan *money changer* juga melakukan transaksi sebagaimana yang dilakukan oleh Pedagang Perantara. Jual beli yang dilakukan oleh Investor Individu melalui Pedagang Perantara dapat dilakukan melalui perantaraan orang yang berkedudukan sebagai *Account Executive* yang lebih terkenal dengan sebutan *Broker*, yaitu orang yang masih dalam hubungan kerja dengan Pedagang Perantara serta bertindak sebagai kuasa dari Investor Individu dalam menjalankan jual beli valuta asing tersebut dan dapat pula Investor melakukan transaksi sendiri tanpa *Broker*. Melalui Pedagang Perantara, Investor Individu yang untuk selanjutnya disebut sebagai Nasabah melakukan jual beli valuta asing dengan pihak yang disebut *Counter Party*, yaitu pihak lain yang membeli atau menjual valuta asing di Pasar Valuta Asing Internasional.

Dengan memiliki kuasa dari Nasabah tersebut maka *Broker* berhak untuk melakukan transaksi atas uang yang dipegangnya dengan syarat tertentu. Keuntungan dapat diperoleh jika terjadi perbedaan poin antara saat transaksi awal (*Open Position*) dengan transaksi penutup (*Liquid Position*)

Perjanjian jual beli valuta asing yang dilakukan melalui Pedagang Perantara ternyata tidak diatur secara khusus dalam suatu undang – undang maupun peraturan yang lain di Indonesia. Peraturan – peraturan yang ada hanyalah mengatur tentang hal – hal yang umum dari perjanjian tersebut seperti halnya tentang perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457 BW hingga pasal 1540 BW sehingga untuk aturan pelaksanaannya adalah berdasarkan kebiasaan

yang ada di dunia usaha serta di pengaruhi oleh kebijakan dari masing – masing perusahaan perantara tersebut dengan tetap mendasarkan pada prinsip – prinsip umum tentang jual beli. Dalam melakukan perdagangan valuta asing tersebut ternyata banyak sekali pihak yang terlibat didalamnya. Berdasarkan kontrak di suatu Pedagang Perantara X menyatakan bahwa sebelum memulai melakukan transaksi maka pihak Nasabah harus menyerahkan sejumlah dana sejumlah tertentu yang biasanya dalam bentuk mata uang rupiah tetapi tidak menutup kemungkinan pula dala bentuk mata uang lain yang di tentu saja di batasi jenisnya. Uang tersebut harus disetorkan oleh Nasabah kedalam rekening perusahaan yang ada di dalam bank tertentu. Setelah rekening di terima barulah dapat dilakukan transaksi jual beli. Dalam melakukan transaksi tersebut Nasabah masih harus melalui prosedur-prosedur yang melibatkan banyak pihak dimana terjadi pula hubungan hukum antara Nasabah dengan para pihak tersebut yang menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula.

Dari latar belakang yang telah di jelaskan diatas maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah karakteristik hubungan hukum dalam Perjanjian Jual Beli valuta asing melalui Pedagang Perantara?
2. Apa tanggung gugat Pedagang Perantara jika melakukan wanprestasi ?

2. Penjelasan Judul

Judul yang saya gunakan dalam skripsi ini yaitu **“Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Melalui Pedagang Perantara”**.

Dalam menurut Prof. Subekti, S.H. suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal⁶.

Menurut pasal 1313 BW : “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Mengenai jual beli diatur dalam pasal 1457 BW : “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di perjanjikan”. Harga yang dimaksud disini haruslah kita artikan dengan nilai sejumlah uang hal ini adalah untuk membatasi pengertiannya dengan pengertian perjanjian tukar menukar.

Mengenai Pedagang Perantara dapat diartikan sebagai pedagang valuta asing yang bertindak sebagai perantara antara pihak Nasabah dengan *Counter Party* dalam suatu jual beli valuta asing.

Secara utuh maksud dari judul tersebut adalah untuk mengadakan studi yang mendalam tentang segi-segi hukum praktek perjanjian jual beli dalam

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-17, Intermasa, Jakarta, 1998 (selanjutnya disingkat Subekti I), h. 1

perdagangan valuta asing yang dilakukan oleh Nasabah melalui Pedagang Perantara.

3. Alasan Pemilihan Judul

Judul yang penulis buat adalah “ **Perjanjian Jual Beli Dalam Perdagangan Valuta Asing Melalui Pedagang Perantara** “. Alasan – alasan yang mendasari dipilihnya judul tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pada awal-awal masa krisis Moneter melanda Indonesia sekitar tahun 1997 – 1998, harga – harga barang yang ada di Indonesia telah mengalami kenaikan yang cukup drastis dimana ternyata hal ini secara makro adalah karena adanya pengaruh dari kenaikan nilai tukar dollar terhadap rupiah. Dari peristiwa tersebut terlihat sedemikian besarnya pengaruh nilai valuta asing terhadap perekonomian Indonesia.
- b. Jual beli valuta asing merupakan suatu usaha yang dapat memberikan keuntungan dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang singkat mengingat naik turunnya nilai tukar suatu nilai mata uang terhadap Dollar Amerika begitu cepat hingga dapat terjadi dalam hitungan detik meskipun hal ini dapat berarti pula bahwa kerugian dapat terjadi dalam jumlah besar dalam hitungan detik pula.
- c. Sejak berakhirnya era Bretton Woods Acords pada tahun 1973 yaitu era dimana di berlakukan suatu kurs tetap untuk valuta asing bagi tiap-tiap anggota Dana Moneter Internasional, perdagangan valuta asing untuk mencari keuntungan kembali muncul. Di Indonesia juga terjadi transaksi jual beli

valuta asing yang dilakukan oleh para spekulasi hingga saat ini, tetapi ternyata hal ini kurang mendapat perhatian dari pemerintah sehingga tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jual beli valuta asing ini. Ketidak adanya perhatian dari pemerintah ini sangat di sayangkan mengingat perputaran uang yang terjadi dalam Pasar Valuta Asing yang cukup besar sehingga jika ada suatu ketentuan yang mengatur, hal ini bisa menjadi suatu sumber investasi baru yang juga dapat mendukung perekonomian Indonesia.

- d. Dalam praktek jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara banyak sekali pihak – pihak yang terkait di dalamnya. Mekanisme jual beli valuta asing melalui pedagang perantara yang menyebabkan banyak pihak yang terkait tersebut menimbulkan hubungan hukum pula dimana hal ini perlu di buat konstruksi hukumnya sehingga memudahkan untuk mengetahui kedudukan masing – masing pihak.
- e. Perjanjian baku yang di buat oleh pihak perusahaan memungkinkan lemahnya kedudukan dari pihak Nasabah terutama jika terjadi suatu kerugian, sehingga perlu dilakukan suatu analisa terhadap perjanjian tersebut untuk mengetahui segi – segi kelemahan dari kedudukan Nasabah.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan Skripsi ini di buat dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Penulisan skripsi ini di buat guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

- b. Untuk memberikan gambaran yang nyata bahwa peran hukum sangat diperlukan dalam perjanjian jual beli pada umumnya dan khususnya jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara, sekaligus pula adalah untuk menambah wawasan masalah hukum bisnis kaitannya dengan jual beli valuta asing.

5. Metodologi Penulisan

a. Pendekatan masalah.

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan pendekatan secara Yuridis Normatif, yaitu dengan cara menganalisa peraturan perundang – undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perjanjian jual beli valuta asing dengan praktek pelaksanaan jual beli valuta asing. Disini nanti langkah pertama yang saya lakukan adalah merujuk pada ketentuan-ketentuan tentang perjanjian secara umum lalu di hubungkan dengan jual beli melalui Pedagang Perantara. Langkah selanjutnya ketentuan – ketentuan tersebut akan saya bandingkan dengan data – data empiris yang saya dapatkan dalam praktek jual beli valuta asing pada beberapa perusahaan yang berkedudukan sebagai Pedagang Perantara sehingga data – data empiris tersebut akan dapat menjadi faktor pendukung dalam pembahasan permasalahan yang ada.

b. Sumber bahan hukum.

Bahan – bahan hukum yang menjadi sumber hukum bagi penulisan skripsi ini saya kelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan – bahan yang berasal dari studi peraturan perundang – undangan yang membahas aspek perjanjian jual beli khususnya yang berhubungan dengan perjanjian jual beli valuta asing yang melalui Pedagang Perantara dan wawancara dengan praktisi yang terlibat secara langsung dengan transaksi jual beli valuta asing serta mengadakan pengamatan langsung terhadap proses jual beli valuta asing yang dilakukan melalui Pedagang Perantara.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu berasal dari studi kepustakaan, yang berupa literatur – literatur ilmiah dalam bentuk buku, majalah – majalah serta melakukan studi di situs – situs Internet yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis buat.

c. Prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum.

Untuk memperoleh bahan - bahan yang cukup dari sumber – sumber bahan hukum sebagaimana yang telah penulis buat diatas, maka langkah pertama adalah melakukan wawancara langsung dengan para pelaku – pelaku usaha yang berkedudukan sebagai pihak – pihak dalam perjanjian jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara. Kemudian penulis juga melakukan pengamatan langsung terhadap proses terjadinya jual beli valuta asing, sehingga bahan - bahan yang diperoleh dari wawancara dengan para pelaku usaha tersebut dapat langsung di bandingkan.

Selanjutnya penulis melakukan langkah yang kedua yaitu melakukan studi kepustakaan sebagai usaha untuk memperoleh dasar – dasar teori dan ketentuan –

ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan yang telah dibuat. Selanjutnya bahan – bahan hukum yang telah di dapat tersebut di kumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan dengan permasalahan yang ada. Bahan – bahan yang di dapat dari sumber – sumber hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada kemudian diolah dan dirumuskan secara sistematis dalam bab dan sub bab sesuai dengan pokok bahasan.

d. Analisis bahan hukum

Analisis data menggunakan teknik deskriptif analitis. Dengan teknik ini penulis mencoba untuk melakukan akumulasi data. Bahan yang di dapat dari wawancara langsung dengan para pelaku usaha yang berupa bahan - bahan tentang proses jual beli valuta asing dalam prakteknya serta permasalahan – permasalahan di sekelilingnya di akumulasikan dengan bahan - bahan yang di peroleh dari studi kepustakaan baik berupa peraturan perundang – undangan yang sesuai dengan permasalahan maupun dengan bahan - bahan yang di dapat dari literatur – literatur ilmiah yang lain. Lalu bahan - bahan tersebut disusun secara sistematis menurut permasalahan yang dibuat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan nyata mengenai perjanjian jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara. Setelah itu dilakukan analisa terhadap bahan - bahan tersebut untuk memperoleh jawaban atas permasalahan - permasalahan yang telah di rumuskan..

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang di buat serta pembahasannya, maka sistematika penulisan skripsi ini di bagi dalam empat bab seperti di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang akan memberikan gambaran umum tentang skripsi yang saya buat ini. Pada bab ini di bicarakan mengenai permasalahan yang mendasari di buatnya skripsi ini beserta latar belakang permasalahannya sekaligus juga mengenai gambaran tentang apa saja yang ditulis dalam bab – bab selanjutnya.

Pada bab kedua akan dimulai dengan pembahasan tentang permasalahan yang pertama yaitu mengenai hubungan hukum antara pihak – pihak dalam perjanjian jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara. Disini akan di gambarkan tentang bagaimana hubungan hukumnya yang berupa perjanjian yang mengikat pihak – pihak dalam perjanjian tersebut, serta tentang hak dan kewajiban pihak – pihak tersebut sehubungan dengan perjanjian yang telah di buat maupun perikatan lain yang telah terjadi antara mereka. Untuk memperoleh gambaran awal tentang hubungan hukum para pihak, maka akan di gambarkan terlebih dahulu tentang beberapa aspek dalam jual beli valuta asing yang selanjutnya di gambarkan proses pelaksanaan jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara setelah itu di jelaskan tentang perjanjian jual beli pada umumnya serta perjanjian lain yang mendukung untuk dapat di lakukannya jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara yang yang di hubungkan dengan

teori – teori dan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta analisa hasil dari bahan - bahan yang telah didapat.

Bab Ketiga akan membahas mengenai permasalahan yang kedua yaitu mengenai bentuk tanggung gugatnya jika pihak Pedagang Perantara melakukan wanprestasi. Pada bab ini pada awalnya akan di jelaskan tentang bagaimana ketentuan – ketentuan umum dan teori-teori tentang wanprestasi kemudian tentang bentuk – bentuk wanprestasi secara umum. Dari situ kemudian diungkapkan tentang beberapa kemungkinan wanprestasi yang dilakukan oleh Pedagang Perantara. Kemudian dilanjutkan tentang adanya tanggung gugat dari Pedagang Perantara atas wanprestasi yang telah terjadi dan terakhir membahas tentang ada tidaknya bentuk tanggung gugat beserta analisa sehubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pada Bab Keempat merupakan bagian penutup dan berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab kedua dan ketiga serta berisi saran – saran yang mungkin bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia.

BAB II

HUBUNGAN HUKUM PIHAK – PIHAK DALAM PERDAGANGAN VALUTA ASING MELALUI PEDAGANG PERANTARA

1. Praktek Perdagangan Valuta Asing

Seringkali kita dengar istilah jual beli valuta asing yang digunakan untuk menyatakan tukar menukar uang asing. Suatu hal yang kadang sulit kita terima bahwa tukar menukar mata uang asing tersebut disebut dengan istilah jual beli. Pernyataan jual beli tersebut muncul karena adanya semacam harga yang didapat dari pertukaran valuta asing tersebut. Harga tersebut didapat dari perbandingan nilai tukar antara mata uang asing yang satu dengan mata uang asing yang lain, perbandingan itulah yang disebut dengan *kurs*. Untuk memperjelas masalah ini maka kita ambil suatu contoh misalnya *kurs* untuk Dollar Amerika Serikat adalah US \$ 1 = Rp. 9000,00 ini artinya bahwa Rp. 9000,00 dapat ditukar dengan Dollar Amerika sebanyak US \$ 1 atau dengan kata lain Rp. 1,00 dapat ditukar dengan US \$ 1/9000.

Untuk nilai tukar ini ada beberapa pendapat dari para ahli. Luca dalam bukunya yang berjudul “*Trading in The Global Currency Market*” menyatakan “*An exchange rate is therefore the price of one currency in terms of another*”⁷.

Dari definisi tersebut nilai tukar valuta asing diartikan sebagai harga suatu mata uang terhadap mata uang negara lain.

⁷ Luca, Cornelius, *op. cit.*, h. 1

Frank J. Fabozzi dan Franco Modigliani dalam bukunya yang berjudul “*Capital Markets*” memberikan definisi mengenai nilai tukar sebagai berikut “ *An exchange rate is defined as the amount of one currency that can be exchange per unit of another currency* ⁸”.

Dari definisi tersebut kita artikan bahwa nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu atau negara tertentu yang dapat di tukarkan dengan satu unit mata uang yang lain atau mata uang negara lain.

Dari definisi – definisi serta pengertian-pengertian diatas dapat kita lihat adanya beberapa faktor penting untuk memenuhi pengertian dari nilai tukar yaitu **pertama** adanya mata uang yang berlainan atau mata uang dari negara yang berlainan, **kedua** adanya perbedaan jumlah unit uang yang akan di tukarkan dimana untuk perbedaan tersebutlah yang menyebabkan keduanya bernilai seimbang sehingga ada kesepakatan untuk saling menukarkan. Untuk mempermudah penghitungan dari jumlah nilai mata uang yang ditukarkan, maka nilai mata uang disebut dengan unit dan perbandingannya menjadi satu unit mata uang suatu negara ditukarkan dengan beberapa unit mata uang negara lain. Untuk unit ini dinyatakan dalam bentuk angka desimal hingga dua angka dibelakang koma. Perbedaan jumlah unit tersebutlah yang pada bagian atas disebut dengan harga.

⁸ Fabozzi, Frank J., dan Modigliani, Franco, *Capital Markets*, Prentice Hall, New Jersey, 1992, h. 664

a. Sistem *Kurs* Valuta Asing

Nilai *kurs* mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain dapat berubah-ubah maupun tetap, hal ini tergantung kepada sistem apa yang dipakai oleh suatu negara tersebut dalam menerapkan *kursnya*. Ada beberapa sistem yang biasa diterapkan, yaitu:

1. Sistem *Kurs* yang berubah ubah atau *Freely Flexible Exchange Rate System*

Pada sistem ini, nilai mata uang dibiarkan mengambang bebas dan nilai tukarnya ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang terdapat dipasar. Permintaan valuta asing diperlukan guna melakukan transaksi pembayaran ke luar negara dalam hal ini antara lain untuk keperluan impor. Suatu mata uang dikatakan “kuat” apabila transaksi autonomous kredit lebih besar daripada transaksi autonomous debet (surplus neraca pembayaran), sebaliknya dikatakan lemah jika neraca pembayarannya mengalami defisit. Selanjutnya, transaksi autonomous debet dan kredit di pengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam maupun luar negeri, termasuk harga, pendapatan dan tingkat bunga. Segala sesuatu yang mempengaruhi ketiga faktor ini baik dari dalam maupun luar negeri, akan mempengaruhi permintaan dan penawaran, yang pada gilirannya mempengaruhi *kurs* valuta asing. Makin tinggi tingkat pertumbuhan pendapatan dibandingkan negara lain, makin besar kemungkinan untuk impor yang berarti makin besar pula permintaan akan valuta asing. *Kurs* valuta asing cenderung naik yang berarti harga mata uang sendiri akan turun dibandingkan harga mata uang negara lain. Demikian juga inflasi, akan menyebabkan impor naik dan ekspor turun yang akan mengakibatkan *kurs* valuta asing naik. Kenaikan

tingkat bunga dalam negeri cenderung menarik modal masuk dari luar negeri. *Kurs* valuta asing akan turun yang berarti nilai mata uang sendiri naik terhadap nilai mata uang negara lain. Disamping faktor-faktor ekonomi tersebut banyak faktor-faktor lain yang juga ikut mempengaruhi terhadap naik turunnya nilai *kurs*. Seperti halnya yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini yaitu dengan tidak adanya kestabilan politik dimana masih terjadi usaha untuk saling menjatuhkan antar partai politik. Serta di bidang keamanan yang kurang stabil pula, hal ini terbukti dengan seringnya terjadi kerusuhan di beberapa tempat di Indonesia serta adanya teror bom pada tahun 2001 yang lalu sehingga nilai mata uang kita tidak pernah naik terhadap nilai Dollar Amerika Serikat.

2. Sistem *kurs* yang stabil atau *Fixed Exchange Rate*

Pada sistem ini pemerintah berperan aktif melakukan intervensi dalam Pasar Valuta Asing untuk mempertahankan pergerakan nilai tukar suatu mata uang agar berada pada suatu acuan nilai tukar tertentu. Pada dasarnya *kurs* yang stabil dapat timbul secara ;

- i. Aktif : yakni pemerintah menyediakan dana untuk tujuan stabilisasi *kurs* (*stabilization funds*).
- ii. Pasif : yakni didalam suatu negara yang menggunakan sistem standard emas.

i. Secara aktif atau stabilisasi *kurs*

Untuk stabilisasi *kurs* ini dijalankan sebagai berikut : apabila kecenderungan *kurs* valuta asing akan turun maka pemerintah membeli valuta asing di pasar. Dengan tambahnya permintaan dari pemerintah maka

kecenderungan *kurs* turun akan dapat dicegah. Sebaliknya apabila ada kecenderungan *kurs* naik, maka pemerintah menjual valuta asing di pasar sehingga penawaran valuta asing bertambah dan kenaikan *kurs* dapat dicegah. Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia menghendaki supaya *kurs* stabil pada tingkat US \$ 1 = Rp.7000,00, misalnya karena adanya kenaikan harga minyak mentah di pasaran dunia menyebabkan ekspor meningkat, hal ini menyebabkan penawaran valuta asing naik. Kalau permintaan tetap, *kurs* US \$ cenderung menjadi turun misalnya menjadi US \$ 1 = Rp.6700,00. Untuk mencegah penurunan ini pemerintah membeli Dollar di pasar bebas. Pembelian ini mengakibatkan permintaan naik, jika tindakan ini dilakukan terus maka tingkat *kurs* dapat kembali pada tingkat US \$ 1 = Rp.7000,00. Contoh lain untuk penurunan nilai mata uang asing yaitu: misalkan karena kenaikan pendapatan atau inflasi di dalam negeri menyebabkan impor akan naik. Kenaikan impor ini menyebabkan permintaan valuta asing naik. Kalau penawarannya tetap maka *kurs* akan akan naik misalnya hingga pada tingkat US \$ 1=Rp.7200,00. Untuk menurunkan kembali pada tingkat semula pemerintah menjual Dollar ke pasar. Penjualan ini akan terus dilakukan sampai penawaran menjadi turun.

Usaha untuk mencegah kenaikan *kurs* valuta asing ini bagi pemerintah lebih sukar, karena cadangan valuta asing yang dimiliki terbatas, keterbatasan ini mungkin menyebabkan pemerintah tidak bisa sepenuhnya untuk mengembalikan *kurs* valuta asing ke tingkat yang di kehendaki. Sedangkan usaha untuk mencegah penurunan *kurs* valuta asing lebih mudah di jalankan sebab pembelian valuta asing oleh pemerintah dilakukan dengan menggunakan cadangan mata uang

sendiri. Besarnya cadangan mata uang sendiri ini di bawah kekuasaan pengawasan pemerintah, bahkan kalau kekurangan pemerintah dapat mencetak uang. Sebagai contoh beberapa saat yang lalu pemerintah Indonesia telah menggugurkan sistem aktif ini dengan menetapkan *kurs* sebesar US \$ 1 = Rp.7600,00, dimana untuk mempertahankan *kurs* ini beberapa kali pemerintah melalui Bank Indonesia telah melepas cadangan Dollar ke pasar valuta asing meskipun pada akhirnya pemerintah tidak mampu untuk mempertahankan nilai *kursnya* hingga melampaui Rp.10.000,00 untuk tiap US \$1.

ii. Secara pasif atau penggunaan standard emas

Syarat – syarat bagi suatu negara untuk menggunakan standard emas yaitu bila:

1. Nilai mata uangnya dijamin dengan nilai seberat emas tertentu.
2. Setiap orang boleh membuat serta melebur uang emas.
3. Pemerintah sanggup membeli atau menjual emas dalam jumlah yang tidak terbatas pada harga tertentu (yang sudah di tetapkan pemerintah).

Dalam sistem standard emas *kurs* mata uang suatu negara ditentukan dengan dasar emas. Misalnya Amerika menetapkan bahwa US \$ 4 = 0,5 gram emas dan Inggris menetapkan bahwa £ 1 = 0,5 gram emas, maka *kurs* antara Dollar dan poundsterling adalah £ 1 = US \$ 4. *Kurs* ini akan stabil selama syarat-syarat diatas di penuhi dan lalu lintas emas bebas. Dalam kenyataannya, *kurs* ini akan berubah-ubah dalam batas-batas yang di tentukan oleh besarnya ongkos angkut emas. Sebagai contoh, ongkos angkut untuk setiap 0,5 gram emas adalah

US \$ 0,50, maka batas tertinggi *kurs* poundsterling adalah £ 1 = US \$ 4,50 (titik emas ekspor) dan batas terendahnya adalah £ 1 = US \$ 3,50 (titik emas impor). Apabila *kurs* dipasar melebihi £ 1 = US \$ 4,50 maka akan terjadi aliran emas keluar Amerika, artinya pembayaran transaksi ke Inggris akan lebih murah kalau di bayar dengan emas, sehingga *kurs* Poundsterling tidak akan lebih tinggi dari £ 1 = US \$ 4,50. Sebaliknya jika *kurs* di bawah titik emas impor (misalnya £ 1 = US\$3,00) maka akan terjadi aliran emas masuk ke Amerika, Artinya apabila Amerika surplus didalam perdagangan luar negerinya, maka surplus tersebut akan lebih menguntungkan bagi Amerika apabila di terima dalam bentuk emas.

3. Pengawasan Devisa atau *Managed/ Controlled Exchange Rate System*

Dalam sistem ini pemerintah memonopoli seluruh transaksi valuta asing. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya aliran modal keluar dan melindungi pengaruh depresi dari negara lain, terutama dalam hal negara tersebut menghadapi keterbatasan cadangan valuta asing di banding dengan permintaannya. Menghadapi jumlah valuta asing yang relatif lebih sedikit di dibandingkan dengan permintaannya, pemerintah perlu mengadakan alokasi di dalam penggunaannya, yakni untuk tujuan-tujuan yang sesuai dengan program pemerintah

Dalam pengawasan devisa ini pemerintah dapat menetapkan *kurs* suatu mata uang asing itu :

1. hanya satu jenis saja, tidak tergantung pada tujuan devisa tersebut. Sistem ini disebut *single exchange rate system*. Dalam hal ini *exchange rate* tidak mempunyai peranan dalam alokasi devisa untuk berbagai : transaksi, peminta serta negara.

2. Lebih dari satu macam *kurs*, tergantung dari pada tujuan penggunaannya, misalnya :

US \$ 1 = Rp.7000,00; untuk impor barang-barang pokok

US \$ 1 = Rp.7500,00; untuk impor barang-barang yang lain.

Sistem ini di sebut *multiple exchange rate system*. Sebenarnya dalam sistem ini banyak sekali cara penentuan *exchange rate*. Bentuknya yang umum ada dua yakni:

- Dua atau lebih *kurs* yang bebas untuk mengalokasi devisa dengan beberapa pengawasan yang tidak ketat.
- Dua atau lebih *kurs* resmi (*official rate*) yang tetap, yang biasanya dilengkapi dengan sistem lisensi impor serta impor quota.

b. Pasar Valuta Asing

Pasar Valuta Asing di dunia adalah di London, New York dan Tokyo. Keadaan *kurs* pada masing-masing pasar tersebut dapat di ketahui dengan menggunakan alat komunikasi yang *on line* di seluruh dunia seperti halnya *Reuters Telerate System* dan *Dow Jones Telerate System*. Kedua alat tersebut adalah milik perusahaan komunikasi yang akan mengirimkan tidak hanya nilai *kurs* valuta asing tetapi juga mengenai kondisi sosial ekonomi suatu negara yang dapat mempengaruhi terhadap naik turunnya nilai valuta asing. Dalam Pasar Valuta Asing untuk melakukan transaksi ada beberapa jenis yaitu:

1. *Spot Market*

Transaksi pada Spot Market ini merupakan transaksi yang di kenal dengan istilah *Spot Deal*, yang merupakan transaksi yang melibatkan dua pihak. Transaksi perdagangan antara kedua belah pihak tersebut melibatkan dua jenis mata uang yang berbeda dengan suatu nilai mata uang yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Aktivitas transaksi ini memakan waktu dua hari kerja terhitung sejak perjanjian transaksi dilaksanakan. Contoh : Bank A telah menetapkan nilai tukar antara Dollar AS dengan Mark Jerman sebesar DEM/USD 2.2155/56. Dari nilai tukar yang di tetapkan oleh bank A terhadap kedua mata uang tersebut, berarti bank A menawar (*Bid*) pada harga 2, 2155(angka yang tertera pada sisi sebelah kiri). Hal ini berarti, bank A tertarik untuk membeli 1 USD pada harga 2.2155 DEM. Pada angka sebelah kanan tertera angka 65 yang sebenarnya adalah kepanjangan dari angka 2.2156. Angka 2.2156 terebut berarti bank A menawarkan (*offer*) untuk menjual 1 USD dengan harga 2.2156 DEM. Perbedaan antara bid dengan *offer* tersebut yang disebut dengan *spread*. Dalam contoh tersebut *spread* antara bid dengan *offer* adalah 10 pips ($2.21256 - 2.2155$ DEM/USD). Pip adalah poin angka desimal terakhir dari nilai tukar.

2. *Forward Market*

Transaksi *Forward* terjadi antara dua pihak yang meliputi mata uang dua negara yang berbeda, berdasarkan suatu nilai tukar tertentu, dengan waktu transaksi yang melebihi dua hari kerja atau yang memiliki waktu jatuh tempo transaksi yang jauh lebih panjang dari pasar spot. Waktu jatuh temponya bervariasi, pada umumnya berkisar antara 30, 90, 180, dan 360 hari.

3. *Futures Market*

Pasar futures adalah bentuk khusus dari pasar forward. Kontrak Futures adalah kontrak *forward* yang telah distandardisasi (dalam hal jatuh tempo, nominal nilai tukar yang ditransaksikan dan lain-lain). Kontrak *Currency Futures* di perdagangan pada suatu bursa yang terorganisasi dengan baik dan transaksi pada bursa tersebut diatur berdasarkan suatu peraturan tertentu.

c. **Perdagangan Valuta Asing Melalui Pedagang Perantara**

1. **Persiapan yang dilakukan sebelum jual beli**

Sebagaimana telah disampaikan di muka bahwa salah satu pemain utama dalam jual beli valuta asing adalah investor individu yang bermain valuta asing melalui Pedagang Perantara. Tujuan utama dari para investor individu ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Mereka adalah orang-orang ataupun badan hukum atau perkumpulan yang berusaha melakukan spekulasi dengan melakukan penghitungan-penghitungan tertentu dari data-data yang ada sehingga diharapkan mereka mendapatkan keuntungan dari naik turunnya *kurs* mata uang suatu negara. Mengenai sifat spekulasi dari jual beli valuta asing ini akan dijelaskan kemudian pada sub bab yang selanjutnya.

Dasar dilakukannya perjanjian antara Nasabah dengan Pedagang Perantara tersebut sebenarnya hanya berupa kepercayaan karena dari pihak pemerintah tidak memberikan suatu perlindungan hukum atas transaksi jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara. Sebelum dapat melakukan jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara maka seorang investor yang biasa disebut Nasabah

harus menandatangani beberapa perjanjian terlebih dahulu. Dalam perjanjian itu pula ada peringatan bagi calon konsumen mengenai risiko yang mungkin dapat terjadi jika mereka melakukan jual beli valuta asing. Risiko menurut BW adalah kewajiban memikul kerugian akibat suatu peristiwa yang tak terduga, sedangkan risiko yang dimaksud oleh pemberitahuan tersebut ternyata lebih kepada akibat negatif yang mungkin timbul dari jual beli valuta asing yang dapat menyebabkan kerugian terhadap calon Nasabah. Secara umum risiko yang disebutkan oleh masing-masing Pedagang Perantara adalah hampir sama. Berikut ini risiko-risiko yang disebutkan dalam pemberitahuan dari Pedagang Perantara X :

“...dibawah ini adalah ringkasan beberapa resiko yang perlu di ketahui nasabah:

1. Nasabah mungkin dapat mengalami kerugian berupa hilangnya dana jaminan dan penambahan dan jaminan ataupun dana deposito (atau jaminan lainnya) yang dijaminan untuk memelihara posisi-posisi *Stock Indeks Futures* yang ada. Jika harga *Stock Indeks Futures* bergerak berlawanan dengan posisi Nasabah yang ada, maka perusahaan akan meminta Nasabah untuk menambah jumlah dana jaminan jika Nasabah berkeinginan untuk memelihara posisi yang ada. Apabila Nasabah tidak memenuhi permintaan penambahan dana jaminan tersebut, maka posisi Nasabah akan di likwidasi dan kerugian yang timbul akibat likwidasi tersebut diatas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah, dan Nasabah dengan ini mengikatkan diri untuk membayarnya.
2. Dalam posisi tertentu, Nasabah mungkin menemukan kesulitan atau tidak dimungkinkannya untuk melikwidasi posisi yang ada. Pemasangan '*Stop Order*' tidak selalu merupakan limitasi terhadap kerugian Nasabah, sebab situasi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan order tersebut pada harga yang diinginkan.
3. Posisi *Swap* ataupun di Indonesia lazimnya disebut '*Hedging*' tidak kurang resikonya dibandingkan dengan posisi terbuka langsung (*Long or Short position*)
4. Tingginya '*Leverage*' transaksi *Stock Indeks Futures* yang didapat sehubungan dengan fasilitas yang ada menyebabkan Nasabah dapat melakukan transaksi berlipat ganda. Penggunaan '*Leverage*' ini dapat menyebabkan keuntungan maupun kerugian yang cukup besar.
5. Perusahaan akan melakukan transaksi sesuai dengan instruksi Nasabah ataupun kuasanya, dan segala kerugian yang timbul akibat transaksi yang di buat

Nasabah langsung, *Marketing Officer* ataupun orang yang di beri kuasa oleh Nasabah akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah....⁹.

Pemberitahuan tentang risiko diatas merupakan salah satu unsur keterbukaan yang penting untuk disampaikan kepada calon Nasabah dimana hal ini pasti sangat mempengaruhi bagi pengambilan keputusan calon Nasabah untuk tetap meneruskan atau tidak jadi menjadi Nasabah.

Selanjutnya setelah Nasabah mengetahui tentang risiko yang mungkin terjadi maka dia harus menandatangani perjanjian pemberian kuasa. Perjanjian pemberian kuasa ini dimaksudkan untuk memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakili Nasabah tersebut dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam hal ini pembuatan perjanjian kuasa bukanlah suatu hal yang wajib bagi seorang Nasabah karena dia juga dapat melakukan transaksi sendiri tanpa diwakilkan. Dalam prakteknya beberapa orang Nasabah memang melakukan transaksi sendiri tanpa di wakikan kepada orang lain.

Setelah melewati tahap pemberian kuasa maka selanjutnya memasuki tahapan penandatanganan surat perjanjian untuk melakukan transaksi jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara tersebut. Isi perjanjian itu antara lain menerangkan mengenai pembukaan rekening pada Pedagang Perantara tempat Nasabah akan melakukan transaksi jual beli valuta asing. Uang dalam rekening tersebut merupakan uang jaminan bagi seorang Nasabah untuk dapat melakukan transaksi. Selain dalam bentuk uang, Nasabah dapat pula memberikan jaminan

⁹ Pedagang Perantara X, *Klausula Resiko Dalam Transaksi Valuta Asing Melalui Pedagang Perantara*, h. 1

lain dalam bentuk surat berharga misalnya sertifikat deposito dan surat berharga lainnya

Dengan ditanda tangannya surat perjanjian tersebut bukan berarti Nasabah dapat langsung melakukan transaksi. Transaksi baru dapat dilakukan jika Nasabah telah membuka rekening di Pedagang Perantara yang di maksud. Yang dimaksud membuka rekening adalah Nasabah mengirimkan dananya kedalam nomor rekening Pedagang Perantara yang bersangkutan pada bank yang telah di tunjuk dan untuk selanjutnya Nasabah tersebut akan mendapatkan suatu nomor tertentu yang dianggap sebagai nomor rekening dari Nasabah yang bersangkutan.

Mengenai uang jaminan yang nantinya akan dipakai ada beberapa jenis yaitu:

1. Jaminan Awal

Jaminan awal merupakan uang jaminan yang harus di bayarkan oleh Nasabah sebelum dapat melakukan transaksi jual beli valuta asing.

2. Jaminan Tambahan

Jaminan tambahan tersebut di butuhkan jika pada waktu melakukan transaksi jual beli jika ternyata posisi *open* yang dilakukan oleh Nasabah hasilnya berlawanan dengan keadaan pasar sehingga Nasabah mengalami kerugian. Jika Nasabah berkeinginan untuk menjaga posisi tersebut sementara nilai jaminan awal yang dimiliki tidak mencukupi maka Nasabah tersebut harus melakukan penambahan uang jaminan. Untuk jaminan tambahan ini bukan merupakan hal yang wajib karena Nasabah dapat langsung menutup transaksi jika ternyata di perkirakan akan mengalami kerugian dan jika Nasabah tidak menutup transaksi

maka pada posisi tertentu dimana uang jaminan Nasabah di perkirakan tidak mencukupi maka secara otomatis Pedagang Perantara akan menutup transaksi tersebut dan sesuai dengan pemberitahuan diatas mengenai resiko kerugian maka Nasabahlah yang menanggung kerugian yang terjadi dengan cara pemotongan uang jaminan yang telah di berikan.

3. Provision uang jaminan

Jaminan ini diperlukan hampir sama dengan jaminan tambahan. Penambahan uang jaminan ini dibutuhkan jika terjadi gejolak pasar yang besar dan tak menentu dan pihak Pedagang Perantara menilai uang jaminan yang ada tidak cukup untuk menutupi kerugian-kerugian yang mungkin timbul. Sebagaimana uang jaminan tambahan diatas maka provision uang jaminan ini juga bukan merupakan jaminan yang wajib untuk di bayarkan oleh Nasabah.

Dalam melakukan transaksi jual beli terdapat banyak pihak-pihak yang terkait didalamnya. Para pihak tersebut yaitu:

1. Nasabah

Nasabah merupakan pihak yang memiliki modal. Untuk Nasabah ini tidak di batasi harus individu saja melainkan dapat pula berupa persekutuan maupun badan hukum. Posisi Nasabah sangat penting karena Nasabahlah yang nanti akan melakukan tranaksi dengan *Counter Party*. Disini Nasabah dapat berperan sebagai penjual maupun pembeli valuta asing.

2. Pedagang Perantara

Merupakan perusahaan yang berbadan hukum yang nantinya akan bertindak sebagai perantara jual beli yang dilakukan antara Nasabah dengan *Counter Party*.

Pedagang Perantara inilah yang nantinya akan mencarikan *Counter Party* yang menjual ataupun membeli valuta asing dari Nasabah. Biasanya tiap-tiap perusahaan memiliki aturan main yang berbeda meskipun tidak terlalu mencolok perbedaannya, misalnya dalam hal batas minimal uang jaminan awal yang diperbolehkan.

3. *Counter Party*

Untuk memperoleh valuta asing maka seorang Pedagang Perantara berhubungan dengan pihak lain, di sini *Counter Party* bertindak sebagai pihak tersebut. Pedagang Perantara X pada salah satu pasal perjanjiannya menyatakan bahwa "*Counter Party* berarti institusi/bank/ lembaga dimana Pedagang Perantara X membeli/menjual Stock Indeks Futures untuk kepentingan Nasabah¹⁰". Jadi sebenarnya kedudukan *Counter Party* adalah sebagai pihak kedua dalam jual beli valuta asing tersebut.

4. *Broker*

Jika seorang Nasabah tidak mau melakukan jual beli valuta asing secara langsung maka dia dapat menggunakan jasa dari seorang *Broker*. *Broker* menjalankan jual beli valuta asing atas nama Nasabah berdasarkan suatu surat kuasa khusus yang harus di buat oleh Nasabah. Dalam menjalankan kegiatan jual beli valuta asing seorang *Broker* harus selalu berkonsultasi dengan Nasabah terutama dalam menentukan jadi tidaknya dilakukan transaksi yang berupa posisi jual ataupun posisi beli pada saat *open position* atau pada saat *close position*.

2. Mekanisme jual beli

Untuk dapat menganalisa bagaimana kedudukan pihak-pihak dalam dalam perjanjian jual beli valuta asing maka penting bagi kita untuk dapat mengikuti prosesnya. Mekanisme jual beli valuta asing tidak sama dengan yang terjadi pada pasar primer. Pada pasar primer antara pedagang sebagai pemilik barang dengan pembeli sebagai pemilik uang dapat bertemu langsung dan melakukan transaksi langsung dengan adanya kesepakatan bersama, sedangkan pada pasar valuta asing pada prinsipnya yang bertemu adalah kesepakatannya. Kesepakatan dalam hal ini adalah kesepakatan tentang nilai *kurs*. Pada jual beli valuta asing yang di perjual belikan adalah berupa perbandingan nilai tukar antara dua mata uang. Salah satu mata uang yang di jadikan perbandingan biasanya adalah mata uang yang biasa di jadikan sebagai mata uang acuan internasional. Biasanya yang dijadikan sebagai acuan tersebut adalah mata uang Dollar Amerika Serikat, karena mata uang tersebut merupakan mata uang utama di dunia. Mengenai hal tersebut The Fei Ming menjelaskan dalam bukunya sebagai berikut:

“Dollar Amerika Serikat merupakan mata uang utama di dunia. Sebagian besar mata uang yang ada di dunia pada umumnya menggunakan Dollar Amerika Serikat sebagai acuan dalam menentukan nilai tukarnya. Nilai tukar Dollar Amerika Serikat tidak lagi di tentukan berdasarkan cadangan emas yang dimiliki Amerika Serikat, tetapi lebih di tentukan oleh kekuatan ekonomi Amerika Serikat, yang tercermin dalam neraca pembayaran internasionalnya, transaksi ekspor dan impor dalam neraca perdagangan, dan indikasi ekonomi lainnya. Meskipun terdapat tantangan dari negara-negara Eropa Barat, seperti Jerman, Prancis, dan Inggris, serta Jepang, Korea Selatan, dan RRC di asia, namun Amerika Serikat tetap merupakan kekuatan utama perekonomian dunia. Selain itu, peredaran Dollar Amerika Serikat juga masih tetap memegang pangsa pasar terbesar dalam Pasar Valuta Asing¹¹”.

¹⁰ Pedagang Perantara X, *Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Melalui Pedagang Perantara*, h. 2

¹¹ The Fei Ming, *op. cit.*, h. 14

Dengan demikian semakin mudah bagi kita untuk dapat memahami penggunaan mata uang Dollar Amerika Serikat sebagai mata uang acuan. Sebenarnya dapat pula digunakan mata uang negara lain sebagai acuan dimana hal ini di sebut sebagai *cross rate*, tetapi secara umum penggunaan Dollar Amerika Serikat akan lebih memudahkan dalam melakukan transaksi perdagangan valuta asing.

Untuk memulai suatu transaksi seorang nasabah harus memasukkan jaminan awal kedalam rekening Pedagang Perantara, jaminan tersebut biasanya dihitung dalam Dollar Amerika Serikat. Mata uang yang di masukkan dapat langsung berupa Dollar Amerika Serikat, dalam bentuk mata uang Rupiah ataupun mata uang lain yang masih dapat diterima oleh Pedagang Perantara tersebut. Jika yang disetorkan kedalam rekening Pedagang Perantara adalah berupa mata uang selain Dollar Amerika Serikat, maka nilainya akan di sesuaikan dengan *kurs* Dollar Amerika Serikat yang berlaku saat itu. Misalnya jika yang disetor dalam bentuk mata uang Rupiah, dan *kurs* yang berlaku saat itu US \$ 1 = Rp. 5000,00 sedangkan yang harus di setor adalah sejumlah Rp. US \$ 5000, maka dalam bentuk rupiah uang yang harus disetor adalah sebanyak Rp. 25.000.000,00. Nilai kurs ini dapat pula nilai yang di tetapkam oleh Pedagang Perantara sendiri, kurs yang demikian biasanya mereka namai *Fixed Exchange Rate*. Namun *Fixed Exchange Rate* yang ini berbeda dengan pengertian yang sebelumnya, karena penetapan kurs yang ini dilakukan oleh Pedagang Perantara dan nilainya selalu tetap meskipun terjadi kenaikan atau penurunan nilai Dollar Amerika Serikat. Keuntungan dengan penggunaan kurs tetap ini adalah bahwa jika terjadi penurunan nilai Dollar

Amerika Serikat misalnya hingga di bawah nilai kurs awal yang disepakati bersama, maka jaminan yang disimpan adalah tetap menggunakan nilai kurs awal tersebut akibatnya penghitungan keuntungan nasabah tetap menggunakan kurs yang lama sehingga nasabah tidak akan mengalami kerugian. Sedangkan kerugiannya adalah jika nilai kurs Dollar Amerika Serikat kemudian naik maka nilai jaminan tetap di hitung sesuai dengan nilai kurs tetap yang disepakati sebelumnya sehingga nasabah tidak dapat ikut merasakan naik turunnya nilai kurs tersebut. Dalam praktek kurs tetap yang dipakai adalah US\$ 1 = Rp.2000,00, US\$1 = Rp.3000,00, US\$1 = Rp.5000,00, US\$1 = Rp.7000,00 dan US\$1 = Rp.10.000,00. Demikian pula jika yang di jadikan sebagai jaminan awal adalah menggunakan surat berharga maka nilainya juga harus disesuaikan dengan nilai Dollar Amerika Serikat yang harus disetor. Jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara ini biasanya dalam bentuk lot. Nilai satu lot biasanya berkisar pada US \$ 1000.

Tujuan utama dalam jual beli valuta asing adalah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari perbedaan nilai jual maupun nilai beli valuta asing. Untuk dapat memperoleh keuntungan seorang yang melakukan jual beli melalui Pedagang Perantara harus dapat memiliki keahlian untuk mengetahui kapan harus menjual dan kapan harus membeli. Ketepatan dalam membuat keputusan ini karena adanya perubahan *kurs* yang bervariasi dari detik ke detik. Perubahan ini sebagaimana yang di jelaskan diatas adalah karena adanya gejolak perekonomian, politik, keadaan keamanan maupun keadaan sosial di negara yang bersangkutan. Dengan menggunakan suatu teknik-teknik tertentu yang disebut dengan Analisis

Fundamental maupun Analisis Teknikal. Maka dapat di buat suatu kesimpulan yang paling mendekati sehingga dapat di ketahui apakah nilai *kurs* akan naik atau turun. Jika di prediksi suatu *kurs* mata uang terhadap Dollar akan turun maka posisi *open* yang di ambil adalah posisi jual kemudian setelah dirasa kenaikan sudah memuncak segera mengambil posisi *close* dengan posisi beli maka *spread* yang di peroleh dari transaksi tersebut telah menjadi keuntungan, demikian juga jika *kurs* suatu mata uang terhadap dolar naik maka pada posisi *open* harus mengambil posisi beli, sedangkan jika sudah dirasa cukup dan akan terjadi penurunan segera diambil posisi jual untuk *close position*. Untuk mempermudah dalam membayangkan transaksi tersebut maka kita tunjukkan dengan angka seperti berikut, sebelumnya kita ambil transaksi dengan menggunakan mata uang yen dengan transaksi sebanyak 1 lot. Ada indikasi bahwa USD akan mengalami *Bullish* (kenaikan). Nilai tukar Yen terhadap Dollar saat itu 113.78/80 (di tawarkan untuk jual pada 113.78 Yen untuk tiap 1 USD dan beli pada 113.80 Yen untuk tiap 1 USD) Y/USD kemudian dilakukan *open position* dengan posisi *Buy* dan ternyata kemudian benar-benar terjadi *Bullish* dengan nilai tukar 113.81./83 Y/USD segera dilakukan *close position* dengan posisi kebalikan yaitu posisi *Sell* maka *spread* yang di dapat adalah $113.81 - 113.80 = 1$ pips, begitu pula sebaliknya bahwa ada indikasi nilai tukar Dollar Amerika Serikat Terhadap Yen akan mengalami *Bearish* (penurunan) dengan nilai tukar awal 114.33/35 Y/USD maka segera harus diambil *open position* dengan posisi *Sell* Kemudian beberapa waktu kemudian ternyata terjadi *Bearish* dengan nilai tukar 114.10/12 Y/USD segera harus diambil *close position* pada posisi *Buy*. Maka nilai poin yang didapat

adalah sebesar $114.33 - 114.12 = 21$ pips. Poin yang didapat akan di wujudkan dalam bentuk mata uang USD dengan rumus-rumus tertentu kemudian hasilnya setelah di kurangi dengan biaya-biaya, akan di kirimkan kedalam rekening khusus milik Nasabah.

Secara teknis yang terjadi dalam jual beli valuta asing sehari-hari melalui Pedagang Perantara dapat di gambarkan sebagai berikut. Pertama-tama yang terpenting adalah keputusan dari Nasabah. Segala perintah jual maupun beli harus benar-benar berasal dari Nasabah. Pengertian benar-benar ini oleh perusahaan di perluas dengan segala perintah yang dianggap dari Nasabah dan telah di jalankan dianggap benar-benar berasal dari Nasabah yang bersangkutan. Bahkan untuk pernyataan tersebut biasanya dituliskan secara tegas dalam kontrak yang di buat antara Nasabah dengan perusahaan.

Selanjutnya jika Nasabah mempercayakan kepada seorang *Broker*, maka tugas *Broker* adalah mengamati segala pergerakan dari valuta asing terhadap Dollar. Biasanya seorang *Broker* memiliki keahlian yang khusus untuk dapat menganalisa pergerakan nilai mata uang serta faktor-faktor yang berpengaruh lainnya, oleh karena itu dalam praktek sebutan resmi dari seorang *Broker* adalah *Account Executive*. Selanjutnya di pihak Pedagang Perantara ada yang disebut dengan *Dealer*. *Dealer* ini merupakan orang yang nanti tugasnya menyampaikan nilai *kurs* yang disetujui oleh pihak *Counter Party* melalui orang-orang yang biasa disebut dengan *prinsipal*. *Dealer* dia juga bertugas untuk melakukan pencatatan jika terjadi transaksi. Jadi pernyataan setuju atau tidak untuk membeli dari pihak *Broker* akan disampaikan kepada *Dealer* ini dan kemudian *Dealer* akan selalu

mencatat keputusan *Broker*. Pembicaraan antara *Dealer* dengan *Broker* ini biasanya dilakukan dengan alat komunikasi telepon, jadi antara keduanya berada pada ruang yang berlainan sehingga diperlukan alat bantu telepon untuk bisa saling berkomunikasi dan ada perekam yang selalu merekam hasil pembicaraan antara *Broker* dengan *Dealer*. Selanjutnya ada pihak yang disebut *prinsipal* yang tempatnya lain yang berkedudukan sebagai *Counter Party* dimana nanti jika ada *Broker* yang menanyakan harga melalui *Dealer*, maka *Dealer* akan menanyakannya kepada pihak *Counter Party* tersebut dan selanjutnya di tawarkan oleh *Dealer* kepada *Broker* dan jika di setuju maka transaksi dapat dilaksanakan. Segala kepuasan yang di keluarkan oleh *Broker* harus dilakukan oleh *Dealer* baik tentang perintah jual maupun beli. Seorang *Broker* harus segera mencabut keputusannya jika keputusannya dianggap salah karena jika *Dealer* sudah melaporkan persetujuannya maka keputusan tersebut tidak dapat di cabut kembali. Keterangan yang berisi penawaran sejumlah nilai jual dan beli tertera melalui layar monitor yang menggunakan teknologi dari *Reuters Telerate System* atau *Bloomberg Telerate System* atau lainnya yang merupakan alat komunikasi yang dapat memberikan informasi mengenai pergerakan nilai mata uang dunia, pergerakan perekonomian suatu negara dan yang lain-lain dalam bentuk garfik dan angka-angka, namun harga yang di tawarkan dalam layar monitor tersebut bukan merupakan harga yang di tawarkan oleh perusahaan karena perusahaan memiliki standar harga sendiri meskipun tidak jauh berbeda dengan yang berada di layar monitor.

Jadi demikianlah, jika melakukan transaksi maka prosesnya secara umum adalah *Broker* menghubungi *Dealer* untuk tanya harga, *Dealer* menanyakan harga *Counter Party* melalui *principal*, lalu harga yang disebutkan oleh *principal* disampaikan kembali ke *Broker*, jika harga dianggap bagus maka *Broker* menghubungi Nasabah dulu untuk minta keputusan jika setuju, maka *Broker* kembali menghubungi *Dealer* untuk menyatakan persetujuannya dan *Dealer* mencatat hasilnya, maka transaksi sudah terjadi. Selanjutnya untuk menutup transaksi maka proses yang terjadi adalah sama dengan seperti pada saat melakukan *open position* tersebut diatas.

2. Karakter Untung-Untungan Dalam Jual Beli Valuta Asing melalui Pedagang Perantara

Mengenai untung-untungan diatur dalam pasal 1774 BW yang mendefinisikan persetujuan untung-untungan sebagai suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung rugi, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. Pada jual beli valuta asing keuntungan di peroleh dari *spread* yang terjadi akibat dari naik atau turunnya *kurs* suatu valuta asing. Naik maupun turunnya *kurs* suatu mata uang terjadi begitu cepatnya hingga dalam hitungan detik sehingga perlu suatu keahlian khusus untuk membuat suatu prediksi yang paling tepat untuk menentukan naik atau turunnya *kurs* suatu valuta asing. Meskipun seseorang telah memiliki keahlian yang memadai sehingga seringkali prediksinya tentang naik atau turunnya nilai valuta asing tepat, bisa saja suatu ketika prediksi yang dia buat

menjadi tidak tepat karena faktor-faktor tertentu seperti halnya terjadinya bencana alam di suatu negara sehingga nilai valuta negara tersebut menjadi turun. Hal tersebut menunjukkan bahwa peristiwa naik turunnya nilai valuta asing tersebut dapat di kategorikan sebagai suatu peristiwa yang tidak tentu. Untuk lebih menguatkan maka berikut ini adalah contoh yang terjadi dalam jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara, misalnya seorang Nasabah yang melihat indikasi Dollar Amerika Serikat akan mengalami *bearish* terhadap Mark Jerman segera mengambil *Sell* pada posisi *open* kemudian ternyata terjadi *bullish* akibat terjadinya kudeta yang tidak disangka-sangka pada pemerintahan Jerman sehingga pada posisi penutup ia mendapatkan kerugian. *Bullish* yang terjadi seperti pada contoh diatas tersebut merupakan suatu peristiwa yang tidak tentu karena bisa saja terjadi keadaan yang sebaliknya (*bullish*) sehingga Nasabah memperoleh keuntungan.

Selanjutnya pasal 1774 BW juga memberikan macam-macam persetujuan yang termasuk dalam persetujuan untung-untungan yaitu persetujuan pertanggungan, bunga cagak hidup, perjudian dan pertaruhan. Yang paling mendekati dengan masalah jual beli valuta asing ini adalah perjudian dan pertaruhan.

Untuk memudahkan pembedaan antara perjudian dan pertaruhan maka R. Subekti menyatakan sebagai berikut:

“Perbedaan antara perjudian dan pertaruhan adalah pada perjudian tiap-tiap pihak mengambil bagian atau ikut serta dalam permainan yang hasilnya akan menentukan untung atau rugi tersebut, sedangkan pada pertaruhan mereka berada diluar permainan tersebut, bahkan ada kalanya tidak ada sesuatu yang dinamakan permainan melainkan hanya ada suatu kejadian saja, perbedaan lain adalah dalam perjudian hasil dari permainan tersebut selalu hampir seluruhnya tergantung pada

nasib dan tidak pada kepandaian mereka, sedangkan pada pertaruhan tidaklah demikian¹².

Dari perbedaan yang telah di berikan oleh R. Subekti tersebut ada beberapa unsur yang dapat kita ambil dari pengertian judi yaitu:

1. Pemain masuk ke dalam permainan.
2. Pemain ikut menentukan untung rugi
3. Hasil dari perjudian tergantung kepada nasib bukan pada kepandaian pemain

Pada judi di perolehnya keuntungan maupun kerugian adalah karena nasib. Jika nasib baik maka akan diperoleh keuntungan dan jika nasib buruk maka akan diperoleh kerugian. Mengenai nasib ini sendiri lebih menuju kepada masalah adanya kehendak dari Tuhan dimana jika hal tersebut terjadi tidak ada manusia yang bisa mempengaruhinya. Adanya kehendak dari Tuhan tersebut menyebabkan kemenangan ataupun kerugiannya menjadi peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan pada pertaruhan unsur-unsur yang dapat kita peroleh yaitu:

1. Pemain berada di luar permainan
2. Pemain tidak menentukan hasil permainan
3. Keuntungan bukan karena faktor nasib

Pada pertaruhan peristiwa tidak tentunya terjadi akibat dari proses yang terjadi pada permainan yang terjadi sementara pemain hanya bisa melakukan prediksi-prediksi.

¹² R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 1995 (selanjutnya di sebut Subekti II), h. 138

Selanjutnya mengenai pertaruhan dan perjudian ini ada sesuatu yang menarik pada suatu artikel yang di muat di Harian Kompas mengenai adanya suatu kriteria yang dapat membedakan apakah itu suatu judi, spekulasi, ataukah mengambil resiko, terlepas dari penilaian subyektif seseorang¹³. Kriteria yang digunakan adalah dengan membandingkan besarnya probabilitas antara menderita rugi dan memperoleh untung. Bila probabilitas rugi lebih besar di banding probabilitas untung maka itu termasuk judi. Bila probabilitas untung dan rugi sama besar maka disebut spekulasi, dan bila probabilitas untung lebih besar dari probabilitas rugi maka sebenarnya bukan memberikan suatu pengertian berjudi maupun berspekulasi melainkan sedang mengambil resiko. Lain halnya dengan taruhan, pada artikel tersebut tidak memberikan suatu penjelasan khusus tetapi secara implisit dinyatakan bahwa berspekulasi juga termasuk sebagai suatu taruhan.

Mengenai valuta asing jika kita menghitung tentang probabilitasnya akan didapat hasil sebagai berikut. Kemungkinan rugi pada jual beli valuta asing adalah sebesar modal yang di jadikan sebagai jaminan hal ini karena biasanya jika terjadi posisi yang berlawanan dengan Nasabah dan ternyata jaminan yang di miliki Nasabah sudah hampir tidak mencukupi maka Pedagang Perantara akan melakukan penutupan transaksi secara langsung kecuali jika Nasabah mau menambah jaminan. Namun disini jelas bahwa kerugian maksimal dari Nasabah

¹³ www. Kompas. com, *Judi, Spekulasi dan Adu Resiko Berbeda Tipis*, 1 November 2001

adalah sebesar modal yang di setor. Sedangkan probabilitas keuntungan yang di dapat oleh Nasabah jauh lebih besar dari kerugiannya. Nilai kerugian maksimum dari Nasabah yaitu sejumlah modal yang disetor dapat dinilai dengan sejumlah poin tertentu. Misalnya dalam suatu transaksi jual beli valuta asing Nasabah memiliki mengalami *Loss* atau kerugian hingga mencapai 200 poin, jika perusahaan menganggap kerugian yang telah dialami oleh Nasabah tersebut telah mencapai batas yang telah di tentukan dari perusahaan sehingga dianggap jaminan yang dimiliki tidak sesuai dengan besarnya kerugian maka secara otomatis akan dilakukan penutupan transaksi oleh perusahaan dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah. Nilai 200 poin tersebut menjadi batas maksimal kerugian yang dapat terjadi terhadap Nasabah berdasarkan nilai jaminan awal yang disetorkan oleh Nasabah yang bersangkutan. Dengan kata lain 200 pips adalah poin kerugian tertinggi yang dapat dialami oleh Nasabah tersebut. Lain halnya jika Nasabah mengalami keuntungan misalnya yang di harapkan adalah *bearish* dan ternyata terjadi ramalannya benar-benar terjadi. Maka berapapun poin keuntungan yang didapat, perusahaan tidak akan melakukan penutupan transaksi. Sehingga dengan kata lain keuntungan yang bisa didapat oleh Nasabah adalah mendekati nilai tak terhingga. Dengan demikian jelas sekali bahwa perbandingan antara keuntungan dan kerugian adalah jauh lebih besar keuntungan maka dapat dianggap bahwa Nasabah merupakan orang yang mengambil resiko. Untuk pengertian mengambil resiko, artikel tersebut tidak menyebutkan masuk kedalam golongan yang mana. Namun secara tegas dikatakan mengambil resiko bukan merupakan perbuatan judi tetapi tetap saja mengambil resiko adalah suatu

tindakan yang diambil dengan mendasarkan pada suatu peristiwa yang tidak pasti sehingga masih termasuk dalam perjanjian untung-untungan. Dan disini seberapapun besarnya probabilitas yang di capai maka mengambil resiko masih termasuk dalam bidang pertaruhan.

3. Perjanjian – Perjanjian di Seputar Jual Beli Valuta Asing

a. Perjanjian pemberian kuasa

Perjanjian pemberian kuasa diatur secara lengkap dalam pasal 1792 BW hingga pasal 1819 BW. Pasal 1792 BW memberi pengertian tentang perjanjian pemberian kuasa yaitu suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seseorang yang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Suatu urusan disini oleh R. Subekti dikatakan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengandung akibat-akibat hukum¹⁴.

Dengan adanya pemberian kuasa, jika si penerima kuasa melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang telah dikuasakan kepadanya maka si pemberi kuasa yang menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang dilakukan oleh si penerima kuasa. Disini secara faktual memang si pemberi kuasa tidak berada di tempat terjadinya perbuatan hukum yang dibuat oleh si penerima kuasa. Tetapi akibat dari diberikannya surat kuasa tersebut maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh si penerima kuasa seolah-olah benar dilakukan oleh si pemberi kuasa, akibat hukumnya adalah segala hak dan kewajiban yang muncul akibat dari

¹⁴ Subekti II, *op. cit.*, h. 140

adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh si penerima kuasa tersebut menjadi hak dan kewajiban yang memberi kuasa.

Sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang lain maka pada perjanjian pemberian kuasa ada empat syarat yang harus di penuhi untuk sahnya perjanjian tersebut, hal ini mengacu pada pasal 1320 BW yaitu:

1. Adanya kata sepakat
2. Adanya kecakapan untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya suatu sebab yang halal (sesuai dengan hukum)

Mengenai kata sepakat ini Subekti menyatakan “ asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan¹⁵”. Hal ini menunjukkan bahwa sejak adanya kata sepakat maka perjanjian tersebut telah dianggap lahir. Pada perjanjian pemberian kuasa yang dilakukan oleh Nasabah telah dianggap lahir sejak adanya kata sepakat antara Nasabah dengan seorang *Broker* yang nantinya bertindak sebagai waki¹ dari Nasabah tersebut dalam menjalankan jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara. Kecakapan juga merupakan suatu unsur yang penting bagi seseorang dalam melakukan perjanjian pemberian kuasa ini. Orang yang cakap menurut Subekti pada dasarnya adalah semua orang yang sudah dewasa atau sehat pikirannya¹⁶. Orang – orang yang tidak cakap menurut pasal 1330 BW adalah ; orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah

¹⁵ Subekti I, *op. cit.*, h. 15

¹⁶ *Ibid* h. 17

pengampuan, orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang di tetapkan oleh undang –undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu. Dewasa menurut pasal 330 BW adalah orang orang yang telah berumur 21 tahun atau sudah menikah walaupun di bawah umur 21 tahun.

Yang menjadi obyek pada perjanjian pemberian kuasa oleh seorang Nasabah kepada *Broker* adalah kuasa. Kuasa yang diberikan oleh sorang Nasabah kepada *Broker* antara lain berupa memberikan instruksi-instruksi kepada Pedagang Perantara mengenai besarnya *order*, membeli dan menjual pada setiap waktu sejumlah valuta asing tertentu pada Pedagang Perantara baik dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan pemberi kuasa dan sebagainya. Selanjutnya mengenai sebab yang halal, dalam hal ini penulis lebih suka menggunakan kata sebab yang sesuai dengan hukum. Maka perjanjian pemberian kuasa tersebut tidak boleh menyimpang dari aturan-aturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Sesuai pasal 1793 BW, bentuk pemberian kuasa bisa tertulis maupun tidak tertulis Dalam perjanjian pemberian kuasa oleh Nasabah kepada seorang *Broker*, Pedagang Perantara mengisyaratkan harus adanya perjanjian tertulis. Menurut Mr. Daniel seorang Direktur di perusahaan Pedagang Perantara X yang merupakan Pedagang Perantara di Surabaya hal tersebut adalah untuk memudahkan dalam hal pembuktian bahwa seorang Nasabah benar-benar telah memberikan suatu kuasa kepada seorang *Broker*¹⁷. Surat kuasa tertulis yang di tanda tangani

¹⁷ Wawancara dengan Daniel, Direktur Pedagang Perantara X tanggal 15 Desember 2001

Pemberitahuan itu fungsinya agar Pedagang Perantara mengetahui bahwa *Broker* tidak lagi mempunyai kuasa untuk melakukan transaksi dengan menggunakan uang Nasabah yang sebelumnya ia wakili sehingga kemungkinan terjadinya tindakan *Broker* yang melawan hukum dengan melakukan transaksi atas nama Nasabah yang pernah di wakili dapat dicegah. Berakhirnya kuasa ini bukan berarti bahwa berakhir pula perjanjian yang dilakukan antara Nasabah dengan pihak Pedagang Perantara karena perjanjian pemberian kuasa itu hanya sebagai perjanjian aksesoir, yaitu lahir dan hapusnya perjanjian kuasa ini tidak mengikuti perjanjian pokok. Di sebut sebagai perjanjian aksesoir karena perjanjian pemberian kuasa ini baru dapat efektif jika Nasabah sebagai si pemberi kuasa telah melakukan perjanjian jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara dengan pihak Pedagang Perantara dan tanpa adanya pemberian kuasa inipun seorang Nasabah tetap dapat melakukan jual beli valuta asing di Pedagang Perantara.

b. Perjanjian antara Nasabah dengan Pedagang Perantara

Dengan selesainya dilakukan perjanjian pemberian kuasa oleh seorang Nasabah kepada *Broker* maka untuk selanjutnya Nasabah tersebut harus menandatangani suatu perjanjian Jual Beli Valuta Asing Melalui Pedagang Perantara.

Sebelum mencapai tahap jual beli, terlebih dahulu akan kita lihat tentang pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian jual beli tersebut. Perjanjian jual beli tersebut di lakukan melalui Pedagang Perantara, maka disini pasti ada suatu

kekhususan tidak seperti halnya jual beli biasa. Dalam jual beli secara umum maka pihak-pihaknya adalah penjual dan pembeli saja dimana masing-masing punya hak dan kewajiban yang berbeda tetapi saling bersesuaian. Dalam jual beli melalui Pedagang Perantara maka dua pihak yang disebut sebagai penjual dan pembeli adalah pihak Nasabah dan pihak *Counter Party*. Tetapi disini ada satu pihak lagi yang punya peran sangat penting dalam kegiatan jual beli tersebut yaitu pihak Pedagang Perantara. Untuk perantara dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu, golongan pertama adalah orang-orang yang sebenarnya hanya buruh atau pekerja saja dalam pengertian BW dan lazimnya juga di namakan "*handelsbedienden*." Dalam golongan ini termasuk didalamnya misalnya pelayan, pemegang buku, kassier, dan sebagainya. Golongan kedua terdiri dari orang-orang yang tidak dapat dikatakan bekerja pada seorang majikan, tetapi dapat di pandang sebagai seorang "*lasthebber*" dalam pengertian BW. Dalam golongan kedua ini termasuk **Makelar** dan *Commissionair*¹⁸.

Untuk buruh dan pekerja biasanya bekerja pada seorang majikan dan antar keduanya timbul yang disebut dengan hubungan kerja yang selanjutnya tentang hal ini diatur dalam Hukum Perburuhan. Selanjutnya tentang pengertian **Makelar** diatur dalam pasal 62 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang disingkat menjadi KUHD, yaitu seorang Pedagang Perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh pembesar yang oleh Presiden dinyatakan berwenang untuk itu. Ia menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan

¹⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI, Intermasa, Jakarta, 1994 (selanjutnya disebut Subekti III), h. 194

sebagaimana termaktub dalam pasal 64, seraya mendapat upahan atau provisi tertentu, atas amanat dan nama orang-orang dengan siapa ia tak mempunyai suatu hubungan yang tetap dan seorang Makelar sebelum menjalankan tugasnya harus disumpah dulu di Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Makelar tersebut berada. Tugas dari **Makelar** telah ditetapkan oleh pasal 64 KUHD yaitu melakukan penjualan dan pembelian bagi majikannya akan barang-barang dagangan dari lainnya, kapal-kapal, andil-andil dalam dana umum dan efek-efek lainnya, obligasi-obligasi, surat-surat wesel, surat-surat order dan surat-surat dagang lainnya, pula untuk menyelenggarakan perdiscontoan, pertanggungan, perutangan dengan jaminan kapal dan percarteran kapal, perutangan uang dan lainnya. Seorang Makelar selalu menghubungkan orang yang memberi perintah kepada mereka atau orang yang mereka wakili dengan dengan suatu pihak lain secara langsung. Apabila kedua pihak telah bertemu maka mereka mengundurkan diri dan tidak memikul tanggung jawab suatu apa. R. Sukardono menyebut Makelar sebagai seorang Pedagang Perantara yang menghubungkan pengusaha pedagang dengan pihak ketiga untuk mengadakan pelbagai perjanjian-perjanjian antara mana perjanjian jual beli dan lain-lain sebagainya secara contoh disebutkan dalam pasal 64 KUHD¹⁹. Untuk selanjutnya R. Sukardono menyatakan bahwa secara contoh artinya bukan hanya perjanjian yang terdapat pada pasal 64 saja²⁰. Hal tersebut membuat perjanjian yang bisa dilakukan oleh seorang makelar menjadi semakin luas, tetapi syarat formil dari

¹⁹ R. Sukardono, *Hukum Dagang Indonesia*, jilid I, cet. IX, Dian Rakyat, Jakarta, 1993, h. 76

²⁰ *Ibid*

makelar yaitu harus diangkat oleh presiden atau pejabat yang oleh presiden dinyatakan berwenang untuk itu serta syarat harus dilakukan pengambilan sumpah di Pengadilan Negeri membuat pengertian Makelar menjadi kurang tepat di terapkan pada Pedagang Perantara. Pedagang Perantara dalam melakukan pekerjaannya tidak perlu di angkat oleh Presiden maupun pejabat yang diberi kewenangan oleh presiden untuk itu atau bahkan disumpah di depan pengadilan Negeri, melainkan dapat langsung melakukan kegiatannya tanpa adanya syarat-syarat tersebut bahkan pengaturan tentang izin pendirian Perusahaan Pedagang Perantara masih belum diatur secara khusus oleh suatu ketentuan hukum positif di Indonesia walaupun praktek Pedagang Perantara telah banyak terjadi di masyarakat. Untuk pengertian *Commissionair* diatur dalam pasal 76 KUHD yaitu, seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perbuatan-perbuatan menutup persetujuan atas nama atau firma dia sendiri, tetapi atas amanat orang lain dan dengan menerima upahan dan provisi tertentu. Seorang *Commissionair* bertindak atas namanya sendiri, dia berdagang atas tanggungan orang yang memberikan perintah, tetapi tidak mengikatkan orang tersebut dengan suatu pihak lain. Seorang *commissionair* berhak untuk menuntut sendiri pihak lain itu tentang pelaksanaan perjanjian yang telah di tutup itu. Seorang *Commissionair* diwajibkan untuk memberi pertanggung jawaban kepada orang yang memberikan perintah tentang semua perjanjian yang telah di tutup dan tentang segala apa yang telah di terimanya berdasarkan perjanjian-perjanjian itu, tetapi ia tidak usah menanggung bahwa pihak yang lain dalam perjanjian-perjanjian itu sungguh-sungguh akan menepati kewajibanya kecuali jika disamping upah biasa ia telah

minta di bayarnya suatu upah luar biasa dalam hal mana ia lalu harus menanggung pembayaran barang-barang yang telah dijualnya, meskipun ia belum atau tidak menerima pembayaran dari si pembeli sendiri. Sayang sekali bahwa hingga pada saat ini belum ada suatu aturan-aturan perundang-undangan yang khusus untuk mengatur tentang Pedagang Perantara ini. Pernah pada tahun 1998 ada suatu usaha untuk mengatur tentang hal ini meski hanya mengenai penarikan pajak tetapi sayang pada hari yang sama aturan tersebut langsung di cabut. Jadi hingga pada saat ini belum ada hukum positif yang khusus mengatur tentang Pedagang Perantara dalam jual beli valuta asing ini. Jika kita melihat dalam praktek maka kedudukan Pedagang Perantara adalah sebagai suatu lembaga dimana lembaga tersebut nantinya bertindak untuk mewakili seorang Nasabah dalam melakukan transaksi jual beli valuta asing dengan pihak ketiga. Tindakan mewakili tersebut tidak dilakukan secara langsung seperti halnya di buat suatu surat kuasa khusus sehingga pihak ketiga secara tidak langsung berhubungan dengan pihak Nasabah, tetapi perwakilan tersebut di lakukan dengan cara mencarikan *Counter Party* bagi Nasabah yang dianggap paling baik oleh Pedagang Perantara tersebut. Antara Nasabah dan *Counter Party* tidak terjadi hubungan langsung, tetapi yang berhubungan langsung adalah antara Pedagang Perantara dengan *Counter Party*. Meskipun demikian Pedagang Perantara selalu menjamin, meskipun tidak di tuliskan secara tegas dalam kontrak yang dibuat melainkan hanya hasil pengamatan selama praktek pelaksanaan, bahwa seorang Nasabah dapat selalu melakukan transaksi jual beli melalui perusahaannya dan menjamin adanya valuta asing untuk dibeli oleh pihak Nasabah, Pedagang Perantara juga memberikan

jaminan bahwa valuta asing yang di jual oleh Nasabah selalu mendapatkan pembeli namun dengan harga yang di tetapkan perusahaan dimana harga tersebut dia dapatkan melalui *Counter Party* dan untuk usahanya tersebut perusahaan berhak atas sejumlah provisi²¹. Disini seorang Nasabah yang diwakili tetap harus menjalankan transaksi tersebut baik secara langsung maupun lewat kuasanya dengan menggunakan segala fasilitas yang dimiliki oleh Pedagang Perantara.

Dilihat dari bentuk pertanggung jawabannya kepada orang yang diwakili maka bentuk perwakilannya adalah lebih mendekati kepada *Commissionair*, karena disini Pedagang Perantara jual beli valuta asing memberikan pertanggung jawaban kepada pihak Nasabah tentang apa yang di perjanjikan yaitu tentang perintah jual maupun perintah beli dari Nasabah. Disini Pedagang Perantara juga tidak mengikatkan si Nasabah dengan pihak *Counter Party*. Pedagang Perantara tidak diangkat oleh presiden maupun oleh pejabat lainnya melainkan merupakan suatu perusahaan swasta yang berdiri atas nama perusahaan itu sendiri. Kesamaan yang lain adalah bahwa seorang Pedagang Perantara tidak usah menanggung pihak ketiga untuk benar-benar menepati kewajibannya karena ia sendiri yang telah menjamin. Namun untuk Pedagang Perantara ini tidak ada upah khusus atas jaminan yang ia berikan meski jaminan tersebut dalam praktek tidak pernah di tuliskan secara langsung dalam kontrak yang di buat.

Untuk melakukan perdagangan valuta asing melalui Pedagang Perantara ada suatu syarat yang harus di penuhi. Syarat tersebut menjadi syarat yang wajib

²¹ Wawancara dengan Tugo Parsaoran T., *Dealer* Pedagang Perantara X tanggal 16 Desember 2001

harus dipenuhi oleh Nasabah sebelum jual beli dapat mulai dilaksanakan yaitu harus adanya jaminan awal yang diberikan. Ada suatu cara perdagangan yang mirip dengan cara perdagangan tersebut yaitu yang biasa disebut dengan *Margin Trading*. Ada suatu aturan tentang *Margin Trading* ini yang berlaku untuk transaksi saham yaitu yang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam No.09/PM/1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah. Menurut ketentuan tersebut *Margin Trading* adalah kegiatan jual beli saham yang dilakukan oleh pemodal atau investor dengan menggunakan fasilitas kredit yang diberikan oleh perusahaan efek sebagai bagian dari dana yang diperlukan dalam pemenuhan pembayaran transaksi tersebut, misalnya *margin* yang diperlukan adalah 50% dari nilai saham maka pemodal cukup menyediakan deposit sebesar 50% dari nilai pembeliannya. Ada pula yang memberikan pengertian bagi *Margin Trading* sebagai berikut yaitu sebagai jasa pinjaman efek dari perusahaan efek kepada pelanggannya untuk digunakan bermain di bursa dengan membayar margin sejumlah tertentu dari harga efek²². *Margin Trading* dalam jual beli valuta asing dimaksudkan sebagai perdagangan yang menggunakan uang jaminan karena dalam transaksi tidak terjadi penyerahan uang secara langsung melainkan penyerahan diberikan kepada penjual ataupun pembeli jika transaksi telah selesai yaitu posisi telah ditutup dan terjadi kerugian maupun keuntungan. Jaminan tersebut berfungsi untuk menjaga posisi perusahaan jika Nasabah mengalami kerugian sehingga ada uang yang nyata dan bisa langsung dieksekusi untuk mengganti kerugian yang telah dialami

²² www. Bisnis Indonesia. com, 25 September 1997

Nasabah. Secara teknis yang dilakukan adalah sebagai berikut bahwa untuk dapat melakukan transaksi maka seorang Nasabah harus menipikan uang kepada Pedagang Perantara sejumlah tertentu dimana disini Nasabah hanya dapat melakukan transaksi sejumlah uang yang ia masukkan. Jadi jika seorang Nasabah memasukkan jaminan awal sebesar US\$ 5000 dan nilai per lotnya US\$ 1000 maka ia hanya dapat bermain sejumlah maksimal 5 lot yaitu sejumlah jaminan awal yang dimasukkan. Dari yang di jabarkan diatas terlihat adanya persamaan antara *Margin Trading* pada saham dan valuta asing yaitu keduanya sama-sama mengisyaratkan perlunya jaminan awal sebelum permainan dapat dilakukan, sedangkan perbedaannya antara pengertian *Margin Trading* dari permainan saham dengan jual beli valuta asing yaitu jika pada pada permainan saham Nasabah hanya perlu untuk membayar separuh dari keseluruhan harga saham yang akan di mainkan sedangkan pada jual beli valuta asing nilai valuta asing yang dapat di mainkan adalah sejumlah jaminan yang di berikan.

Perjanjian yang dibuat antara Nasabah dengan Pedagang Perantara tersebut di buat dalam suatu perjanjian yang berbentuk formulir yang siap untuk di tanda tangani, sehingga disini Nasabah tinggal memberikan tanda tangan saja. Perjanjian yang demikian ini disebut sebagai perjanjian standard atau “ *standaard contract*” atau juga disebut Perjanjian Baku. Mengenai Perjanjian Baku ada beberapa pengertian yang dibuat oleh para ahli.

Hondius merumuskan Perjanjian Baku sebagai berikut:
”*Standaardvoorwaarden zijn schriftelijke concept bedingen welke zijn opgesteld om zonder orderhandelingen omtrent hun inhoud opgenomen te worden in een*

gewoonlijk onbepaald aantal nog te sluiten overeenkomsten van bepaald aard' yang artinya Perjanjian Baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu.

Drooglever Fortuijin, merumuskan dengan: "*Contracten waarvan een belangrijk deel van de inhoud word bepaald door een vast semenstel van contract's bedingen*" artinya Perjanjian yang bagian pentingnya di tuangkan dalam susunan perjanjian.

Mariam Darus Badruzaman menterjemahkan Perjanjian Baku kurang lebih sebagai perjanjian yang memiliki patokan, ukuran, acuan sehingga jika bahasa hukum di bakukan, berarti bahasa hukum itu di tentukan ukurannya, patokannya, standarnya sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum²³.

Vera Bolger menamakan Perjanjian Baku dihubungkan dengan sifat massalnya sebagai "*take it or leave it contract*" artinya jika debitur menyetujui salah satu syarat – syarat, maka debitur mungkin hanya bersikap menerima atau tidak menerimanya sama sekali, kemungkinan untuk mengadakan perubahan itu sama sekali tidak ada.

Penggunaan Perjanjian Baku dalam kontrak antara Pedagang Perantara dengan pihak Nasabah sebenarnya sangat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 BW serta asas kebebasan berkontrak pada pasal

²³ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, edisi pertama, cet. 1, Alumni, Bandung, 1994, h. 46

1338 BW. Adanya perjanjian yang sudah baku melanggar asas kebebasan berkontrak sebenarnya ada beberapa pendapat yang berlainan.

Sluijter mengatakan, Perjanjian Baku ini bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di didalam perjanjian itu adalah seperti halnya pembentuk undang-undang swasta. Syarat-syarat yang di tentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah undang-undang bukan perjanjian.

Pitlo mengatakan sebagai Perjanjian Paksa (*dwang contract*), walaupun secara teoritis yuridis, Perjanjian Baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum di tolak. Namun kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlainan dengan keinginan hukum.

Stein mencoba untuk memecahkan masalah tersebut dengan mengemukakan pendapat bahwa Perjanjian Baku dapat di terima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian itu.

Asser Rutten mengatakan pula bahwa setiap orang yang menanda tangani perjanjian, bertanggung jawab pada isi dan apa yang di tanda tangannya. Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir Perjanjian Baku, tanda tangan itu akan membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertanda tangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang di tanda tangani. Tidak mungkin seorang menanda tangani apa yang tidak diketahui isinya.

Hondius di dalam desertasinya mempertahankan bahwa, Perjanjian Baku mempunyai kekuatan mengikat, berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan.

Ada sekian banyak ide-ide yang di keluarkan oleh para ahli dalam menyikapi adanya Perjanjian Baku. Tetapi yang terutama adalah bahwa secara riil Perjanjian Baku tersebut di buat oleh perusahaan secara sepihak sehingga disini keinginan-keinginan dari pihak Nasabah jelas tidak dapat tertampung sepenuhnya dan pihak Nasabah tidak dapat mengharapkan keinginannya tertulis dalam kontrak. Mengingat sifat perjanjian tersebut "*take it or leave it*" sehingga Nasabah yang ingin melakukan transaksi mau tidak mau harus menandatangani perjanjian tersebut asal dianggap tidak terlalu menyimpang dari keinginannya. Tetapi hal yang terpenting adalah agar menjadi pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara jika terjadi sengketa antara kedua pihak agar selalu memperhatikan kepentingan dari Nasabah yang dalam hal ini ternyata berkedudukan lemah terutama dalam hal kekuatan menawar ketika membuat perjanjian tersebut, yang efek negatifnya bisa saja pengusaha melakukan penyelewengan-penyelewengan baik disengaja maupun tidak disengaja yang nantinya dapat merugikan kepentingan Nasabah.

Dalam Perjanjian Baku sebagaimana perjanjian yang lainnya memuat tentang bermacam-macam klausula seperti halnya klausula sanksi, klausula pemilihan Pengadilan Negeri jika terjadi sengketa, dan yang terpenting dan yang menjadi keistimewaan dari Perjanjian Baku yaitu Klausula Eksonerasi. Kekhususan dari Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Baku ini adalah sifatnya

yang memberikan kebebasan kepada pengusaha dari tanggung jawab yang seharusnya dipikul, mengenai Klausula Eksonerasi Rijken menyebut sebagai klausula yang dicatumkan dalam perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melawan hukum.

Untuk dapat melakukan permainan *Margin Trading* pada saham ada beberapa persyaratan yang harus di penuhi oleh perusahaan efek berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam No.09/PM/1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah yaitu:

1. Perizinan

Margin Trading hanya boleh di laksanakan oleh perusahaan efek yang memiliki izin usaha dari Bapepam sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek. Bahkan pada akhir juli 1997 sudah ada 214 perusahaaa efek yang memiliki izin usaha sebagai Penjamin Emisi, Perantara Pedagang Efek atau kedua-duanya²⁴.

2. Modal kerja bersih yang disesuaikan

Pasal 2 b Keputusan Ketua Bapepam No.09/PM/1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah memberikan batasan minimal untuk Modal kerja bersih yang disesuaikan adalah sebesar 5

²⁴ I Putu Gede Ary Suta, *Kontroversi Margin Trading*, Uang dan Efek, No.40, Agustus – September 1997, h. 12

miliar rupiah. Hal tersebut di tujukan agar perusahaan selalu berada pada keadaan *Liquid* atau selalu ada dana yang tersedia jika sewaktu-waktu Nasabah menarik uangnya.

3. Kontrol Internal

Hal ini berhubungan dengan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang telah terdaftar di Bapepam terhadap keadaan keuangan dari perusahaan efek yang bersangkutan.

4. Batasan Kredit

Pasal 14 Keputusan Ketua Bapepam No.09/PM/1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah menyatakan bahwa batasan kredit yang diberikan adalah sebesar 50% dari nilai jaminan, sehingga Nasabah dapat melakukan permainan dengan nilai jaminan separuh dari harga saham yang di mainkan.

5. Batasan Minimum Margin

Berdasarkan pasal 15 Keputusan Ketua Bapepam No.09/PM/1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah maka batasan minimum *margin* adalah sebesar 65% dari jaminan yang disetor. Jika lebih dari itu maka Nasabah harus memberikan jaminan tambahan atau yang di sebut sebagai *Call Margin*. Dalam jual beli valuta asing masih belum ada suatu peraturan yang memberikan batasan yang jelas mengenai persyaratan bagi Pedagang Perantara yang dapat menjadi perantara dalam melakukan permainan valuta asing.

Dalam suatu perjanjian pastilah ada hak dan kewajiban yang merupakan akibat hukum dari hubungan hukum yang terjadi. Hak dan kewajiban dari masing-masing pihak itulah yang akan menjelaskan mengenai hubungan hukum yang terjadi akibat adanya perjanjian tersebut. Karena tidak adanya ketentuan khusus yang mengatur tentang *Margin Trading* pada Valuta asing maka kita akan coba untuk membandingkannya dengan *Margin Trading* pada saham. Kewajiban seorang Nasabah pada *Margin Trading* saham dibandingkan dengan pada jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara adalah sebagai berikut :

1. Membuka rekening efek margin. Sebelum dapat melakukan transaksi maka pembukaan rekening efek merupakan kewajiban awal karena disinilah Nasabah akan memberikan jaminan awalnya. Pada *Margin Trading* valuta asing, pembukaan rekening juga merupakan syarat utama sebelum dapat melakukan transaksi.
2. Wajib untuk memenuhi permintaan perusahaan efek sehubungan dengan transaksi margin untuk kepentingan Nasabah tersebut termasuk kewajiban untuk memberikan tambahan dana. Permintaan perusahaan efek untuk memberikan tambahan dana ini sehubungan dengan terlewatinya batas minimum margin yaitu sebesar 65%. Transaksi valuta asing juga memberikan batasan jika terjadi *floating loss* tetapi besarnya beragam antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dan jika batas tersebut terlewati maka Nasabah juga diwajibkan untuk menambah uang jaminan atau memberikan *Additional Margin*.

3. Mempunyai rekening efek *reguler* untuk menampung hasil transaksi efek. Jika terjadi keuntungan maka keuntungan dapat langsung dikirim ke rekening efek tersebut. Pada transaksi valuta asing juga harus ada rekening khusus yang demikian ini sehingga jika Nasabah tidak mengambil keuntungan yang telah di dapat maka keuntungan tersebut dapat langsung di kirim ke rekening khusus tersebut.

Masih ada beberapa kewajiban lain dari Nasabah pada transaksi valuta asing yaitu

- Kewajiban untuk membayar komisi trading kepada Pedagang Perantara
- Mengetahui dan menandatangani pemberitahuan atas resiko Transaksi valuta asing.
- Kewajiban membayar denda dan bunga jika terjadi debit pada rekening Nasabah.

Dari kewajiban tersebut muncul pula hak dari Nasabah. Hak seorang Nasabah yang melakukan *Margin Trading* pada saham adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh pembiayaan penyelesaian transaksi efek yang tidak melebihi 50% dari nilai jaminan. Dalam hal ini pada transaksi valuta asing Pedagang Perantara tidak memberikan pembiayaan atas transaksi yang dilakukan Nasabah karena Nasabah hanya dapat melakukan transaksi sejumlah jaminan awal yang di berikan.
2. Meminta laporan posisi keuangan rekening efek margin serta laporan mengenai posisi nilai margin deposit. Nasabah pada transaksi valuta asing

juga punya hak yang sama untuk meminta laporan tentang posisi keuangan miliknya.

Selain itu masih ada beberapa hak lain yang lebih khusus misalnya :

- Hak untuk menarik uang jaminan
- Hak untuk menulis surat keberatan atas laporan yang diberikan oleh perusahaan kepada Nasabah atas transaksi yang dilakukan.
- Hak atas sisa hasil penjualan jaminan-jaminan jika jaminan tidak dalam bentuk uang, tentu saja setelah dikurangi dengan semua kewajiban-kewajiban.

Kewajiban dari perusahaan efek pada transaksi saham yaitu:

1. Mendebitkan jumlah efek yang di beli Nasabah ke buku pembantu efek atas nama Nasabah. Dalam transaksi valuta asing dilakukan pencatatan atas besarnya transaksi, order, transfer dari uang jaminan termasuk penempatan dan penarikan dalam suatu buku khusus.
2. Mendebitkan nilai transaksi efek ke rekening efek Nasabah. Dalam transaksi valuta asing juga dilakukan hal yang sama.
3. Mengkreditkan nilai transaksi efek yang di jual ke rekening Nasabah. Demikian juga pada transaksi valuta asing dilakukan hal yang sama.
4. Memberikan laporan mengenai *statement of account* Nasabah serta laporan mengenai posisi nilai *margin deposit*. Kewajiban dari seorang Pedagang Perantara adalah memberikan laporan tentang transaksi yang telah dilakukan Nasabah, laporan keuangan Nasabah juga disertakan di dalamnya.

Hak dari perusahaan efek pada *Margin Trading* saham, yaitu:

1. Perusahaan efek dapat melaksanakan transaksi jual beli efek untuk memenuhi seluruh kewajiban Nasabah yang melaksanakan transaksi margin tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan sesuai kontrak margin. Pedagang Perantara juga memiliki hak yang demikian ini, namun dalam praktek segala transaksi biasanya dibuat atas persetujuan Nasabah.
2. Setiap saat rekening efek margin Nasabah dapat di tutup oleh perusahaan efek. Pedagang Perantara tidak akan melakukan penutupan atas rekening Nasabah kecuali jika Nasabah yang menginginkannya atau jika kerugian yang terjadi telah melampaui batas minimum yang di ijinan sesuai dengan jaminan awal yang diberikan.

Pedagang Perantara memiliki beberapa hak lain yang lebih khusus lagi, yaitu:

- Menentukan nilai tukar uang jika dana untuk *Initial Margin* dalam bentuk mata uang selain Dollar Amerika Serikat.
- Menentukan besarnya kontrak atau *Contract size*. Dimana hal ini sangat perlu untuk penentuan besarnya keuntungan atau kerugian.
- Membatalkan setiap *order trading* sebelum dilaksanakan.
- Menentukan nilai *plafond* jika Nasabah tidak memberikan jaminan tambahan.
- Membekukan atau menutup transaksi yang melewati *plafond* jika Nasabah tidak memberikan jaminan tambahan.

- Berhak untuk menjual semua jaminan, mencairkan dana yang ada tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah
- Menghubungi *Counter Party* manapun tanpa ada intervensi dari Nasabah.
- Hak untuk menagih hutang-hutang Nasabah yang mungkin timbul karena terjadinya kerugian akibat transaksi yang dilakukan.

c. Perjanjian jual beli

Pasal 1457 BW menyatakan tentang jual beli yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang disepakati. Dari pengertian tersebut kemudian Subekti menyatakan bahwa untuk perjanjian ini cukup jika kedua belah pihak sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harganya²⁵.

Sebelum mencapai tahap kesepakatan terlebih dahulu maka akan di lihat tentang pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian jual beli tersebut. Dalam jual beli secara umum maka pihak-pihaknya adalah penjual dan pembeli saja dimana masing-masing punya hak dan kewajiban yang berbeda tetapi saling di perlukan. Dalam jual beli melalui Pedagang Perantara maka dua pihak yang disebut sebagai penjual dan pembeli adalah pihak Nasabah dan pihak *Counter Party*.

Sifat buku ketiga yang terbuka memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi para pihak yang akan melakukan perjanjian untuk melakukan

²⁵ Subekti III, *op. cit.*, h. 162

penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum tentang jual beli yang melalui Perantara. Penyimpangan-penyimpangan ini dapat dilakukan oleh para pihak dengan berdasarkan pada pasal 1338 BW yaitu tentang asas kebebasan berkontrak yang isinya yaitu “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya”. Syarat agar perjanjian tersebut dapat berlaku bagi atau dapat mengikat para pembuatnya maka perjanjian tersebut harus dibuat secara sah. Agar perjanjian tersebut dapat dianggap sah, maka syarat sahnya perjanjian pada pasal 1320 BW harus di penuhi yaitu: adanya kata sepakat; adanya kecakapan dari para pembuatnya; adanya obyek yang jelas; adanya sebab yang halal (sesuai dengan hukum)

Syarat yang pertama dan kedua disebut sebagai syarat subyektif karena keduanya mengatur tentang subyek dari perjanjian sedangkan syarat yang kedua adalah syarat obyektif karena mengatur tentang obyek dari perjanjian. Jika syarat subyektif tersebut diatas tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan sedangkan jika syarat obyektifnya yang tidak terpenuhi akibat hukumnya perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah²⁶. Konsensualisme merupakan ciri khas dari perjanjian jual beli. Pada konsensualisme mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing unuk

²⁶ Subekti II, *op. cit.*, h. 2

menutup sebuah perjanjian²⁷. Pernyataan kehendak yang menghasilkan kesepakatan dibedakan antara penawaran (*aanbod, offerte*) dan penerimaan (*aanvarding, acceptie*). Penawaran dapat diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian, dimana usul tersebut haruslah mengenai essensialia perjanjian yang akan ditutup.

Adakalanya bahwa pernyataan seseorang itu sesuai dengan kehendaknya, akan tetapi kehendaknya disini adalah tidak murni, karena didorong oleh sesuatu yang keliru misalnya tentang kualitas barang. Ada kalanya juga bahwa pernyataan seseorang itu tidak selaras dengan kehendaknya, misalnya menawarkan barang dengan harga yang keliru²⁸. Ada beberapa teori tentang sehubungan dengan ketidak sesuaian antara pernyataan dengan kehendak, yaitu:

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*)

Teori ini menyatakan bahwa yang terpenting adalah kehendak dari orang yang memberi pernyataan, jika pernyataan berbeda dengan apa yang di kehendaki maka pemberi pernyataan tidak terikat dengan pernyataan tersebut. Teori memiliki kelemahan dalam hal bagaimana untuk menentukan apakah penawaran yang di berikan tersebut benar-benar sesuai dengan kehendak dari si pemberi penawaran atau tidak. Kelemahan teori ini dapat menyebabkan macetnya dunia bisnis karena setiap saat harus di tanyakan kembali apakah pernyataan tersebut telah sesuai atau tidak dengan yang di kehendaki oleh pemberi penawaran.

²⁷ J.H. Nieuwenhus, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, 1985, h. 2

²⁸ R. Setiawan, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, cetakan keenam, CV. Putra Abardin, Bandung, 1996, h. 57

2. Teori Pernyataan (*Verklarings-theori*)

Bahwa apa yang terpenting bagi masyarakat menurut teori ini adalah pernyataannya. Begitu pernyataan tersebut telah di keluarkan dan telah di setuju oleh pihak lain maka perjanjian tersebut dianggap telah terjadi sehingga telah terjadi perikatan antara keduanya. Pada teori ini tentang kesalahan kehendak tidak di persoalkan karena dianggap masyarakat berpegang pada apa yang kita nyatakan. Teori ini memang dapat membantu kelancaran dari dunia bisnis tetapi harus diingat pula bahwa kadang pernyataan bisa keliru dan kadang kekeliruan tersebut dapat kita rasakan tetapi jika yang di pakai adalah pernyataan yang keluar maka akibatnya bisa terjadi ketidakadilan hukum terutama bagi pihak pemberi penawaran.

3. Teori Kepercayaan (*Vetrouwenstheori*)

Menurut teori ini kesepakatan dianggap telah terjadi jika ada pernyataan yang secara obyektif dapat di percaya. Pernyataan yang secara obyektif disini berhubungan dengan bagaimana penilaian secara umum mengenai kewajaran terhadap pernyataan yang telah di berikan. Nilai obyektif adalah mengenai kebiasaan-kebiasaan dalam dunia yang berhubungan dengan perjanjian yang di akan di buat. Kepercayaan itu akan muncul jika nilai-nilai kewajaran menyatakan bahwa pernyataan tersebut memang sudah seharusnya untuk di sebutkan demikian.

Dalam praktek pelaksanaan jual beli valuta asing, pelaksanaan jual beli dapat terjadi berulang-ulang dengan intensitas yang amat tinggi terutama pada saat terjadi ketidak stabilan nilai *kurs* suatu mata uang. Dalam hitungan detik bisa

terjadi kenaikan maupun penurunan nilai mata uang secara tajam seperti yang pernah terjadi pada mata uang Rupiah pada awal-awal krisis sekitar tahun 1998 yang lalu. Tingkat ketidak stabilan yang cukup tinggi inilah yang meningkatkan intensitas jual beli valuta asing. Semakin tinggi intensitas jual beli maka semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya ketidak sesuaian antara kehendak dengan pernyataan, terutama karena proses untuk menyatakan kehendak itu sendiri yang tidak bisa langsung. Pernyataan penawaran yang di berikan *Counter Party* selalu harus melewati Pedagang Perantara dimana disini ada proses panjang yang bisa menimbulkan ketidaksesuaian kehendak. Pada saat-saat ramai seringkali *Dealer* salah mendengar nilai yang di katakan oleh *operator* dan nilai tersebut disampaikan kepada Nasabah dan mendapat akseptasi dari Nasabah yang akibatnya Pedagang Perantara mendapat kerugian²⁹. Pada umumnya *Counter Party* memberikan *range* atau jarak tertentu antara nilai *Sell* dan *Buy* yang di tawarkan sehingga hal ini dapat menjadi suatu kebiasaan yang dapat dipercaya sebagai suatu kewajaran, jadi jika terjadi misalnya *range* nya terlalu jauh atau terlalu dekat maka dengan menggunakan teori kepercayaan maka sewajarnya jika pihak Nasabah menganggap telah terjadi kesalahan dalam pernyataan tersebut. Lain halnya jika kesalahan yang terjadi adalah bukan mengenai *range* tetapi mengenai besarnya nilai, sehingga hal tersebut sama sekali tidak menyimpang dari nilai kewajaran. Biasanya jika pihak *Dealer* menyadari maka dia akan segera memutus hubungan telepon dengan menyatakan “*Off*”.

²⁹ Wawancara dengan Lini, *Broker* di Pedagang Perantara Y, tanggal 27 November 2001

Sedemikian pentingnya hubungan antara pernyataan kehendak dengan penawaran sehingga jika antara kedua hal tersebut dapat di pertemukan dan masing – masing dapat mengerti serta menyetujuinya maka segala permasalahan hukumnya telah dapat terselesaikan.

BAB III**TANGGUNG GUGAT PEDAGANG PERANTARA JIKA MELAKUKAN
WANPRESTASI****1. Bentuk – Bentuk Wanprestasi Yang Dapat Dilakukan Oleh Pedagang****Perantara**

Perjanjian antara Pedagang Perantara dengan Nasabah ditutup setelah timbul kesepakatan antara keduanya yang di wujudkan dalam penandatanganan kontrak yang di tawarkan oleh pihak Pedagang Perantara. Begitu kesepakatan di buat, maka pada saat itu juga timbul hak dan kewajiban hukum yang harus di penuhi oleh para pihak, ada prestasi-prestasi yang harus di penuhi dan di terima oleh masing-masing pihak secara berlawanan. Jika salah satu pihak telah memberikan prestasi, maka pihak yang lain juga wajib memberikan prestasi. Prestasi yang di maksud disini adalah segala hal-hal yang tertulis dalam kontrak yang telah di tandatangani sehingga wajib untuk di jalankan oleh para pihak.

Berdasarkan pasal 1234 BW maka ada 3 bentuk prestasi

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Bentuk-bentuk prestasi itulah yang kemudian di transformasikan ke dalam bentuk-bentuk kewajiban kontraktual yang lebih rinci lagi sesuai dengan kebutuhan dalam perjanjian tersebut.

Dengan di penuhi prestasi-prestasi tersebut maka perjanjian yang di buat dapat berjalan dengan lancar. Masing-masing pihak mendapatkan apa yang mereka kehendaki sesuai dengan tujuan awal masing-masing untuk membuat perjanjian tersebut. Yang menjadi masalah adalah jika kemudian ada prestasi-prestasi yang tidak dipenuhi atau bahkan semua prestasi tidak terpenuhi yang tentunya tujuan dari pihak-pihak untuk membuat perjanjian tersebut menjadi tidak tercapai. Kondisi yang demikian ini disebut sebagai wanprestasi. Menurut Munir Fuady, wanprestasi atau *default* atau *non fulfilment* ataupun yang disebut dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang di bebaskan oleh kontrak kepada pihak-pihak tertentu seperti yang di sebutkan dalam kontrak yang bersangkutan³⁰.

R. Setiawan menyatakan bahwa jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi prestasi bukan karena keadaan memaksa maka ia dianggap telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi³¹.

Subekti memberikan pengertian tentang wanprestasi atau alpa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian jika seorang debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya³².

Secara umum maka dalam wanprestasi terdapat debitur yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan isi kontrak yang telah disepakatinya atau melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya

³⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak* (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 87

³¹ R. Setiawan, *op. cit.*, h. 17

³² Subekti I, *op. cit.*, H. 45

karena bertentangan dengan isi kontrak. Ada beberapa bentuk wanprestasi yang disebutkan oleh para ahli, yaitu jika:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya (tidak berprestasi);
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang di perjanjikan(tidak sempurna berprestasi);
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat(terlambat berprestasi);

Lazimnya para ahli hanya menganut bentuk – bentuk wanprestasi diatas namun ada satu lagi bentuk wanprestasi yang ditawarkan oleh Subekti yaitu “Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya³³”. Wanprestasi tersebut diambil dari contoh perjanjian untuk tidak melakukan sesuatu pekerjaan, apabila orang tersebut melakukannya berarti ia melanggar perjanjian. Ia melakukan wanprestasi. Prestasi yang demikian ini merupakan suatu prestasi yang bersifat negatif dimana salah satu pihak diwajibkan untuk tidak melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ada suatu kemiripan antara bentuk ini dengan wanprestasi tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya (tidak berprestasi). Jika seorang debitur melakukan suatu pekerjaan yang diwajibkan untuk tidak ia kerjakan sama artinya dengan ia tidak melakukan prestasi yang disepakati dengan demikian ia dapat dianggap tidak berprestasi. Namun pembagian ini cukup baik juga untuk mempermudah penentuan bentuk wanprestasi untuk suatu kasus yang lebih khusus.

³³ *ibid*

Prestasi yang dimaksud di kontrak sebagaimana yang telah dijelaskan adalah merupakan hal-hal apa saja yang di perjanjikan secara tertulis untuk dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakatinya dalam kontrak berarti pihak lain tidak wajib melakukan prestasi yang di perjanjikan kepada lawannya, hal ini selaras dengan prinsip *Exeptio non adimpleti contractus* dimana disini pihak yang dirugikan karena adanya wanprestasi tersebut berhak melakukan penolakan untuk melakukan prestasinya.

Adanya wanprestasi menimbulkan ketidaknyamanan bagi salah satu pihak yang tidak menerima prestasi. Namun demikian keadaan wanprestasi ini menjadi sangat penting untuk diangkat karena adanya kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Dalam dunia bisnis tujuan utama dalam melakukan kegiatannya adalah untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sehingga munculnya kerugian merupakan suatu hal yang selalu diusahakan untuk di hindari oleh para pelaku bisnis.

Ada beberapa kemungkinan wanprestasi yang dapat dilakukan oleh Pedagang Perantara, yaitu:

1. Pedagang Perantara menyalahgunakan peruntukan keuangan milik nasabah;
2. Pedagang Perantara tidak mengirimkan laporan-laporan transaksi ke alamat nasabah.

Karena tidak adanya kontrol dari pemerintah yang menangani masalah jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara ini maka besar pula kemungkinan

bahwa Pedagang Perantara menggunakan uang jaminan dari Nasabah untuk hal – hal lain yang tidak sesuai dengan tujuannya. Jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara ini memang sangat besar resikonya karena pemerintah sendiri tidak memberikan jaminan untuk itu. Karena besar pula kemungkinan bahwa Pedagang Perantara sendiri yang menggunakan uang jaminan tersebut untuk jual beli valuta asing untuk kepentingannya sendiri karena ia berhak untuk mengeluarkan keuangan Nasabah dari rekening Nasabah bahkan tanpa sepengetahuan Nasabah. Klausula dalam pasal 3 Perjanjian Jual Beli Valuta Asing melalui Pedagang Perantara X berbunyi “ “Pedagang Perantara X” diminta bertindak sebagai pelaksana dari rekening “Nasabah” untuk melaksanakan secara langsung atau tak langsung semua order-order yang di berikan atau di kuasakan oleh “Nasabah“ untuk membeli atau menjual pada kurs spot dari mata uang tertentu dari waktu kewaktu....³⁴”. Dari situ terlihat bahwa salah satu prestasi yang harus di jalankan oleh Pedagang Perantara adalah menggunakan uang Nasabah untuk melakukan jual beli valuta asing sesuai dengan order. Prestasi yang demikian ini memberikan batasan terhadap kewenangan yang di miliki oleh Pedagang Perantara dalam hal penggunaan uang dari rekening milik Nasabah. Kesepakatan bersama atas prestasi tersebut yang memberikan kekuatan bagi perjanjian untuk memaksakan terhadap Pedagang Perantara agar melakukan sesuai apa yang di sepakati. Melakukan hal yang berlawanan atau tidak sesuai dengan yang di sepakati berarti melakukan wanprestasi. Melakukan apa yang berlawanan berupa tidak melakukan order-order yang di berikan oleh Nasabah

³⁴ Pedagang Perantara Y, *Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Melalui Pedagang Perantara*, h. 3

sedangkan melakukan yang tidak sesuai dengan yang disepakati dapat berupa menyalahgunakan penggunaan keuangan milik nasabah. Tidak melakukan order-order yang di berikan oleh Nasabah merupakan suatu perbuatan wanprestasi sesuai dengan bentuk yang ditawarkan Subekti yaitu melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan³⁵. Hanya saja bedanya bahwa disini dalam perjanjian tidak memberikan larangan yang secara tegas untuk tidak membolehkan dilakukannya perbuatan tersebut, namun harus di sadari bahwa perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dijanjikan merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan.

Agar dapat mengetahui tentang segala transaksi yang telah dilakukan oleh *broker* dengan pihak Pedagang Perantara, maka nasabah memerlukan untuk mengetahui catatan-catatan transaksi yang telah dilakukan. Pedagang Perantara Y pada Perjanjian Jual Beli Valuta Asing miliknya mencantumkan klausula tentang pengiriman laporan tersebut yang berbunyi "Laporan transaksi – transaksi yang dilakukan akan dikirimkan ke alamat Nasabah sesuai dengan catatan Pedagang Perantara Y....³⁶". Dari laporan – laporan transaski tersebut maka nasabah dapat mengetahui apakah order-order yang ia berikan telah dilaksanakan secara layak oleh Pedagang Perantara atau tidak serta dari laporan tersebut akan dapat diketahui tentang kondisi kuangan dari nasabah yang bersangkutan. Tidak dikirimkannya laporan – laporan transaksi tersebut berarti Pedagang Perantara telah melupakan kewajibannya yang berarti pula bahwa nasabah telah kehilangan

³⁵ Subekti I, *loc. cit.*

³⁶ Pedagang Perantara Y, *Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Melalui Pedagang Perantara*, h. 4

haknya untuk mengetahui hasil transaksi yang telah ia lakukan. Laporan tersebut akan memberikan gambaran secara utuh bagi nasabah terhadap transaksi yang telah terjadi. Jika ada suatu itikad buruk dari Pedagang Perantara karena misalnya ia telah melakukan suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan atas penggunaan keuangan nasabah, sehingga dapat pula terjadi pada suatu ketika Pedagang Perantara tidak mengirimkan laporan dengan maksud-maksud agar nasabah tidak mengetahui tentang transaksi yang telah terjadi serta keadaan keuangan nasabah yang sebenarnya.

2. Tanggung Gugat Pedagang Perantara

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Pedagang Perantara memberikan akibat yang tidak diinginkan oleh Nasabah. akibat tersebut berlawanan dengan tujuan semula ia menyepakati perjanjian yang di buat. Akibat yang paling tidak diinginkan oleh Nasabah adalah timbulnya kerugian dari tindakan wanprestasi tersebut. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut kerugian memang dapat saja terjadi tetapi tentu saja yang di maksud adalah kerugian yang berasal dari konsekuensi logis dalam melakukan jual beli valuta asing. Kerugian yang berasal dari timbulnya wanprestasi tidak dapat di golongankan dalam konsekuensi logis dari kegiatan jual beli valuta asing.

Tindakan Pedagang Perantara yang melakukan wanprestasi dengan bentuk tidak berprestasi yang diwujudkan dengan memanfaatkan uang jaminan milik Nasabah jelas merupakan tindakan wanprestasi yang selain dapat mencemarkan

nama baik dirinya sendiri juga mempengaruhi kepercayaan Nasabah dan calon – calon Nasabah terhadap bisnis jual beli valuta asing. Selain hal tersebut maka tindakan tersebut jelas menimbulkan tanggung gugat bagi Pedagang Perantara karena akibat dari perbuatannya tersebut Nasabah jelas tidak dapat melakukan transaksi karena tidak ada dana yang dapat di gunakan untuk jual beli sehingga kemungkinan keuntungan yang dapat di peroleh menjadi hilang sama sekali. Selain itu jika ternyata Pedagang Perantara tidak mengembalikan uang jaminanya, maka semakin besar saja kerugian yang di derita oleh Nasabah. Demikian pula halnya jika Pedagang Perantara ternyata tidak mengirimkan laporan tentang transaksi yang telah dilakukan, maka nasabah tidak akan mengetahui bagaimanakah pelaksanaan order-order yang telah ia berikan dan hal ini juga menyangkut tentang penggunaan uang milik Nasabah, karena dapat pula terjadi Pedagang Perantara melakukan transaksi tidak sesai dengan yang diperintahkan oleh Nasabah. Hal-hal yang demikian itu nantinya akan terlihat dalam laporan yang dikirimkan oleh Pedagang Perantara tersebut.

Untuk bentuk tanggung gugat dari Pedagang Perantara ini maka ada hal yang perlu kita cermati. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Bab II sebelumnya tentang adanya “Karakter Untung-Untungan Dalam Jual Beli Valuta Asing melalui Pedagang Perantara”. Dalam subbab tersebut telah djelaskan panjang lebar mengenai hubungan antara jual beli valuta asing. Digambarkan pula tentang bagaimana perbandingannya dengan perjudian berdasarkan beberapa teori. Tetapi ada pula persamaan antara jual beli valuta asing ini dengan perjudian yaitu adanya

karakter untung-untungan yang mendasari di perolehnya laba atau rugi dari hasil kegiatannya. Karakter untung – untungan tersebut erat kaitannya dengan jual beli melalui keperantaraan ini. Meskipun sebenarnya perjanjian jual beli melalui keperantaraan memiliki karakter tersendiri tetapi karakter untung – untungan merupakan suatu hal yang tidak terpisah dengannya. Hubungan yang erat ini berasal dari sifat yang mendasari perjanjian jual beli melalui Pedagang Perantara. Sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya maka sifat yang mendasari Perjanjian Jual Beli Valuta Asing melalui Pedagang Perantara ini adalah **pertaruhan**.

Menurut pasal 1788 BW menyatakan bahwa undang-undang tidak memberikan suatu tuntutan hukum dalam halnya suatu utang yang terjadi karena perjudian atau pertaruhan. hal ini berarti bahwa jika dalam suatu transaksi yang didasarkan atas suatu pertaruhan atau perjudian menimbulkan suatu hutang, maka atas hutang tersebut undang – undang tidak memberikan kewajiban bagi si debitur untuk membayar hutang – hutangnya yang berarti pula bahwa tidak ada perlindungan hukum terhadap hak – hak dari kreditur atas piutang yang dimilikinya. Pengertian hutang disini dapat berupa tidak terpenuhinya kewajiban – kewajiban dari debitur yaitu pihak yang harus memberikan suatu prestasi terhadap krediturnya yaitu pihak yang berhak atas prestasi tersebut, dimana tidak terpenuhinya suatu prestasi merupakan suatu perbuatan wanprestasi.

Jual beli valuta asing sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya masih termasuk dalam bidang pertaruhan, maka pasal 1788 BW berlaku atasnya.

Ini berarti Pedagang Perantara akan bebas dari segala tanggung gugat atas kerugian yang di timbulkannya akibat terjadinya wanprestasi tersebut. Keadaan yang demikian ini tentu saja sangat di sayangkan karena jika kita melihat kenyataan bahwa semakin maraknya jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara ini membutuhkan kontrol dari pemerintah terutama untuk memberikan perlindungan terhadap rakyatnya yang mengalami kerugian. Pasal 1788 BW tersebut dapat disimpangi jika ada suatu peraturan tegas dari negara yang setingkat, misalnya di buat undang – undang sehingga ada suatu perlindungan hukum bagi Nasabah. R. Subekti menyatakan bahwa undian atau lotere yang dalam hal ini termasuk dalam perjudian, namun bila telah mendapat izin dari pemerintah maka telah dianggap hilang sifat melanggar kesusilaannya sehingga ketentuan – ketentuan tentang perjanjian untung-untungan dianggap tidak berlaku³⁹. Pernyataan R. Subekti tersebut merupakan suatu pemikiran yang sejalan dengan ide perlunya adanya suatu aturan yang dibuat dari pihak pemerintah untuk mengontrol permasalahan jual beli valuta asing ini.

Seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara ini maka semakin besar pula kebutuhan akan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur beserta kelengkapannya, sehingga jika terjadi suatu wanprestasi maka telah ada suatu perlindungan hukum bagi Nasabah yang dirugikan.

³⁹ Subekti II, *op. cit.*, h. 138-139

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Hubungan hukum pihak – pihak dalam perjanjian jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara timbul karena adanya perikatan. Perikatan – perikatan tersebut merupakan perikatan yang bersumber pada perjanjian – perjanjian yang saling mendukung hingga dapat dilaksanakannya jual beli valuta asing oleh Nasabah. Hubungan hukum yang pertama timbul antara pihak Nasabah dengan *Account Executive* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Broker*. Hubungan hukum mereka ini timbul karena adanya perjanjian pemberian kuasa dari Nasabah ke *Broker*. Disini kedudukan Nasabah adalah sebagai pihak pemberi kuasa dan *Broker* sebagai penerima kuasa. Kuasa tersebut dimaksudkan agar *Broker* mewakili Nasabah untuk melakukan jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara. Berdasarkan kuasa ini sebenarnya *Broker* dapat saja melakukan jual beli bagi Nasabah secara langsung tanpa pemberitahuan, namun pada prakteknya segala jual beli selalu atas sepengetahuan dan seijin Nasabah. Selanjutnya perikatan yang timbul akibat perjanjian antara Pedagang Perantara dengan Nasabah. Disini kedudukan Pedagang Perantara adalah sebagai seorang perantara yang hampir sama dengan kedudukan seorang *Comissionair* sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. Pedagang Perantara atas kedudukannya tersebut berhak untuk mendapatkan komisi atas setiap

transaksi yang dilakukan oleh Nasabah, namun agar Nasabah dapat melakukan jual beli valuta asing ia harus menyiapkan berbagai fasilitas pendukung. Nasabah disini berkedudukan sebagai pihak yang memanfaatkan jasa Pedagang Perantara untuk melakukan jual beli valuta asing dengan pihak *Counter Party* yaitu pihak lain yang nantinya bertindak sebagai lawan main Nasabah dalam membeli atau menjual valuta asing. Yang terakhir adalah perjanjian jual beli valuta asing, pada perjanjian ini para pihaknya adalah Nasabah dengan *Counter Party*. Di sini kedudukan Nasabah bisa menjadi penjual namun disuatu saat bisa menjadi pembeli tergantung kepada kecenderungan *kurs* valuta asing kearah naik atau turun. Pihak *Counter Party* berkedudukan sebagai penjual dan pembeli pula, namun kelebihanannya bahwa pihak inilah yang akan menawarkan *kurs* jual dan beli dari valuta asing. Disamping semua perikatan yang terjadi tersebut, ternyata jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara ini memiliki karakter untung – untungan, yaitu suatu karakter dimana dalam memperoleh keuntungan di perlukan terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dari penjelasan tersebut di dapat bahwa jual beli valuta asing merupakan suatu tindakan yang termasuk dalam tindakan mengambil resiko yang juga termasuk dalam golongan taruhan.

- b. Ada beberapa kemungkinan Perbuatan wanprestasi yang dapat dilakukan oleh Pedagang Perantara yaitu:
 1. Pedagang Perantara menyalahgunakan peruntukan keuangan milik nasabah;

2. Pedagang Perantara tidak mengirimkan laporan-laporan transaksi ke alamat nasabah.

Pedagang Perantara memiliki kewenangan untuk mempergunakan keuangan milik Nasabah, namun kewenangan tersebut telah di batasi dengan adanya kewajiban untuk hanya mempergunakan keuangan tersebut bagi kepentingan transaksi jual beli valuta asing yang dilakukan oleh Nasabah namun dengan adanya kewenangan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan penggunaan keuangan nasabah bagi kepentingan Pedagang Perantara. Selain itu ada pula beban yang di berikan kepada Pedagang Perantara untuk menyampaikan laporan tentang transaksi yang telah dilakukan oleh Nasabah sehingga ia tahu apakah order-order yang ia berikan telah dilaksanakan dengan layak atautkah tidak, selain itu dari catatan tersebut akan dapat diketahui tentang keadaan keuangan Nasabah yang sebenarnya. Kedua perbuatan tersebut akan dapat mengakibatkan kerugian di pihak Nasabah, namun karena adanya karakter untung – untungan diatas maka berdasarkan pasal 1788 BW negara tidak memberikan perlindungan hukum terhadap kerugian yang terjadi di pihak Nasabah karena kerugian yang terjadi tersebut masih dalam ruang lingkup Pertaruhan. Dengan demikian maka jelas bahwa Pedagang Perantara tidak memiliki tanggung gugat atas perbuatan wanprestasinya.

2. Saran

- a. Demikian banyak perjanjian yang berada di sekitar pelaksanaan jual beli valuta asing ini menunjukkan adanya perkembangan baru di dunia bisnis yang perlu di perhatikan oleh perangkat hukum negara Indonesia. Pengaturan hubungan hukum dalam BW merupakan aturan – aturan yang bersifat sangat umum sehingga dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan ketentuan hukum dalam jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara. Sementara itu praktek jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara telah terjadi dengan marak di Indonesia dan hal ini tidak bisa di biarkan begitu saja. Selama ini mereka hanya berlandaskan pasal 1338 BW mengenai asas kebebasan berkontrak dan bahkan telah berkembang dengan adanya kontrak-kontrak baku dimana aturan – aturan di tiap-tiap Pedagang Perantara bisa berbeda satu sama lain. Perbedaan yang demikian ini tentu saja bisa menyulitkan bagi Nasabah untuk mengetahui tentang bagaimana kedudukannya yang sebenarnya dan bagaimana hubungan hukum antara dirinya dengan pihak Pedagang Perantara. Kedudukan masing – masing pihak ini akan lebih mudah di tentukan kalau saja pemerintah mau membuat suatu ketentuan hukum positif yang menjelaskan tentang bagaimana hubungan hukum yang paling tepat dan adil bagi masing – masing pihak serta pemberian kontrol terhadap perusahaan yang akan menjadi Pedagang Perantara maupun yang telah menjadi Pedagang Perantara.
- b. Perdagangan valuta asing melalui Pedagang Perantara makin marak dilaksanakan. Hingga saat ini tidak ada larangan ataupun aturan main yang di

berikan secara resmi dari pemerintah yang berupa ketentuan undang-undang. Tidak adanya larangan secara langsung dari pemerintah ini dapat diartikan secara tidak langsung pemerintah mengizinkan dilakukannya kegiatan jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara. Namun karena tidak adanya ketentuan pendukung atas kemauan pemerintah secara tidak langsung tersebut, maka yang berlaku adalah ketentuan ketentuan umum dari hukum perdata maupun hukum dagang. Ketentuan – ketentuan umum dari kedua hukum ini ternyata secara tidak langsung memberikan kekebalan terhadap pihak Pedagang Perantara jika ia melakukan wanprestasi. Hal ini menunjukkan terjadinya ketidakadilan terhadap kedudukan Nasabah yang sangat lemah karena ia hanya bisa berpegang pada masalah kepercayaan. Dalam dunia bisnis kepercayaan memang penting, namun di dunia hukum kepercayaan tidak dapat memberikan perlindungan hukum apapun. Secara hukum, satu-satunya jalan agar ada perlindungan hukum maka harus ada suatu ketentuan hukum positif yang setaraf dengan undang-undang untuk mengatur tentang aturan main dalam jual beli valuta asing melalui Pedagang Perantara. Dengan adanya ketentuan hukum yang demikian ini barulah ada suatu kepastian hukum bagi Nasabah terutama untuk melindunginya jika Pedagang Perantara melakukan wanprestasi.

- c. Karena tidak adanya ketentuan hukum khusus yang melindungi seorang Nasabah terhadap wanprestasi yang mungkin dilakukan oleh Pedagang Perantara, maka salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh Nasabah yang mengalami kerugian adalah dengan melakukan gugatan dengan dasar

perbuatan melanggar hukum yang mana perbuatan Pedagang Perantara yang demikian tersebut dapat di kategorikan dalam delik penipuan yang diatur dalam pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Badruzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*, edisi pertama, cet. 1, Alumni, Bandung, 1994.
- Fabozzi, Frank J., dan Modigliani, Franco, *Capital Markets*, Prentice Hall, New Jersey, 1992.
- Luca, Cornelius, *Trading in The Global Currency Market*, Prentice Hall, New Jersey, 1995.
- Ming, The Fei. *Day Trading Valuta Asing*, P T. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2001.
- Nieuwenhus, J.H., *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, terjemahan Djasadin Saragih, 1985
- Nopirin, *Ekonomi Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- Setiawan, R., *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, cetakan keenam, CV. Putra Abardin, Bandung, 1996.
- Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, cetakan ke-17, Intermasa, Jakarta, 1998.
- _____, *Aneka Perjanjian*, cetakan kesepuluh, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung 1995.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. XXVI, Intermasa, Jakarta, 1994.
- Sukardono, R., *Hukum Dagang Indonesia*, jilid I, cet. IX, Dian Rakyat, Jakarta, 1993.

MAJALAH

- Suta, I Putu Gede Ary. *Kontroversi Margin Trading*, Uang dan Efek, No. 40, Agustus – September, 1997.

SURAT KABAR

Kompas *On Line*, 1 November 2001.

Bisnis Indonesia *On Line*, 25 September 1997.

PERJANJIAN - PERJANJIAN

Pedagang Perantara X, *Klausula Resiko Dalam Transaksi Valuta Asing Melalui Pedagang Perantara.*

Pedagang Perantara X, *Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Melalui Pedagang Perantara.*

Pedagang Perantara Y, *Perjanjian Jual Beli Valuta Asing Melalui Pedagang Perantara.*

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

BURGERLIJK WETBOEK (BW)

Keputusan Ketua Bapepam No. 09/PM/1997 tentang Pembiayaan Penyelesaian Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)

MONEY MALL

SELLING ORDER

DATE : _____

N	SELL	L
---	------	---

ORDER NO. : _____

A/C NO.	ACCOUNT NAME	A/E NAME	SIGNATURE

SPOT	EUR/US	US/CHF	US/YEN	GBP/US	AUD/US
LOTS					

LO	
STOP	

GOOD TILL : FRIDAY N.Y. CLOSE

EXECUTED PRICE

OPENING PRICE	DATE

FOR OFFICE USE ONLY

COUNTER	DEALER	SETTLEMENT	ACCOUNTS

SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE SERVICE AGREEMENT AND THE TRADING RULES AND REGULATIONS AND IN ACCORDANCE WITH YOUR INSTRUCTIONS.

MONEY MALL

BUYING ORDER

DATE : _____

N	BUY	L
---	-----	---

ORDER NO. : _____

A/C NO.	ACCOUNT NAME	A/E NAME	SIGNATURE

SPOT	EUR/US	US/CHF	US/YEN	GBP/US	AUD/US
LOTS					

LO	
STOP	

GOOD TILL : FRIDAY N.Y. CLOSE

EXECUTED PRICE

OPENING PRICE	DATE

FOR OFFICE USE ONLY

COUNTER	DEALER	SETTLEMENT	ACCOUNTS

SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THE SERVICE AGREEMENT AND THE TRADING RULES AND REGULATIONS AND IN ACCORDANCE WITH YOUR INSTRUCTIONS.

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri, selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :

Alamat :

selaku ACCOUNT EXECUTIVE yang merupakan rekanan dari PT HALIM DANAMAS INTERNASIONAL, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.

_____ K H U S U S _____

Untuk mewakili PEMBERI KUASA dalam melakukan transaksi valuta asing / foreign exchange yang dilakukan melalui PT HALIM DANAMAS INTERNASIONAL (untuk selanjutnya disebut "HALIM") antara lain berupa :

1. Memberikan instruksi-instruksi kepada "HALIM" mengenai besarnya order
2. Membeli dan menjual pada setiap waktu dari waktu ke waktu baik dengan sepengetahuan maupun tanpa sepengetahuan dari Pemberi Kuasa.
3. Jenis order yang meliputi Open position/Square position/Market order/Limit order
4. Mengenai data-data transaksi, seperti :
 - (i) Tanggal, waktu untuk market order
 - (ii) Harga dan jangka waktu berlaku order (Good Till Friday, Good Till New York Closing) untuk limit order/stop loss order.

Untuk keperluan tersebut, selanjutnya diberi kuasa untuk memberikan atau meminta keterangan-keterangan baik lisan maupun tertulis, menandatangani, mengajukan dan menerima surat-surat dan formulir-formulir yang diperlukan, serta melakukan segala tindakan yang berkenaan dengan segala kegiatan transaksi valuta asing, yang dianggap perlu, baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut kecuali menarik dana.

Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Perjanjian No. tanggal dan baru berakhir apabila dilakukan pencabutan secara tertulis yang tembusannya disampaikan kepada "HALIM".

Jakarta,

Penerima Kuasa,

Pemberi Kuasa,

PERJANJIAN

No.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. PT. HALIM DANAMAS INTERNASIONAL berkedudukan di Jakarta, Sentral Mutiara, Suite 2101 Lt. 21, Jl. Lingkar Mega Kuningan, Jakarta 12950 yang dalam hal ini diwakili oleh :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

untuk selanjutnya disebut "HALIM"

2. Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

untuk selanjutnya disebut "NASABAH"

"HALIM" dan "NASABAH" dengan ini telah setuju untuk :

mengadakan/membuat perjanjian transaksi Foreign Exchange/Valuta Asing dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : DEFINISI

Yang dimaksud dengan transaksi valuta asing dalam ketentuan ini adalah transaksi jual-beli antara dua atau lebih mata uang asing melalui "HALIM" yang dilaksanakan atas perintah "NASABAH" atau Account Executive.

Untuk keperluan perjanjian ini, istilah-istilah dibawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan di bawah ini :

a. Persyaratan Uang Jaminan (Margin Requirement)

Dana "NASABAH" yang ditempatkan pada "HALIM" sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada 3 (tiga) macam uang jaminan, yaitu :

(1) Jaminan Awal (Initial Margin)

Uang jaminan awal yang dibutuhkan sebagai jaminan untuk pembukaan rekening. Uang jaminan awal harus telah diterima oleh "HALIM" (good fund) sebelum "NASABAH" dapat mulai melakukan transaksi (trading). Besarnya uang jaminan awal akan ditetapkan oleh "HALIM".

(2) Uang Jaminan Tambahan (Additional Margin/Call Margin)

Dalam melakukan trading sehari-hari, "HALIM" mungkin membutuhkan uang jaminan tambahan dari "NASABAH" dalam hal kondisi pasar bergerak berlawanan dengan posisi yang dipasang dimana menyebabkan uang jaminan menjadi berkurang dari yang disyaratkan oleh "HALIM". Besar dari additional margin adalah :

Laba - Rugi • Floating Profit - Floating Loss

Laba dan rugi diperhitungkan setelah dipotong komisi dan biaya-biaya lainnya. Untuk transaksi-transaksi over night, setiap kekurangan uang jaminan sampai dengan persentase tertentu yang ditetapkan oleh "HALIM" harus dibayar dalam waktu tertentu dan "HALIM" akan menjaga open position tersebut hanya sampai waktu tersebut.

(3) Provision Uang Jaminan

Tambahan uang jaminan dari "NASABAH" bila keadaan pasar yang tidak menentu dan "HALIM" menilai uang jaminan "NASABAH" tidak cukup untuk menutupi resiko-resiko yang mungkin timbul terhadap "HALIM".

- b. Besarnya Kontrak (Contract Size)
 Satuan jumlah valuta asing yang dapat diterima oleh "HALIM" untuk trading dan yang besarnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu
- c. Penarikan Uang Jaminan (Repayment of Margin)
 Uang jaminan yang ditempatkan oleh "NASABAH" dapat ditarik atas perintah "NASABAH" dengan menggunakan formulir khusus (Payment Instruction Form) dan akan dibayarkan dalam 1 (satu) hari kerja setelah permintaan dan telah dikurangi semua kewajiban-kewajiban "NASABAH"
- d. Cara-cara Pemberian Instruksi (Mode of Giving of Instruction)
 "NASABAH" akan memberikan instruksi kepada "HALIM" baik tertulis maupun lisan dan Account Executive yang ditunjuk dalam pasal 19 Perjanjian ini akan bertanggung jawab untuk melaksanakan instruksi-instruksi tersebut. Pemberian instruksi oleh "NASABAH" kepada "HALIM" wajib berisi :
- (1) Besar Order
 - (2) Sifat dari Order (beli atau jual)
 - (3) Apakah Order tersebut untuk Open Position atau Square Position
 - (4) Apakah Market Order atau Limit Order dan
 - (i) Tanggal, waktu untuk market order
 - (ii) harga dan jangka waktu berlaku order (Good Till Friday, Stop Loss, Good Till New York Closing) untuk limit order.
- e. Waktu Pelaksanaan Order Nasabah (Time for the Placing of Trading Instruction)
 Waktu dimana instruksi-instruksi akan dilaksanakan oleh "HALIM" akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh "HALIM" dan akan tergantung dari pasar yang akan dimasuki oleh "NASABAH".
- f. Kegagalan Trading (Trading Failure)
 "HALIM" akan memberitahukan "NASABAH" atas setiap kegagalan melakukan instruksi yang ditempatkan oleh "NASABAH" pada "HALIM" yang tidak dapat dilakukan pada suatu kondisi pasar tertentu di luar pengendalian "HALIM" dan "NASABAH" membebaskan "HALIM" dari gugatan/tuntutan ganti rugi berupa apapun.
- g. Harga Pasar (Market Price)
 Harga pasar diperoleh "HALIM" melalui pasar-pasar uang dengan cara melalui telex, telepon dan alat komunikasi lainnya.
- h. Likuidasi dengan Posisi yang Berlawanan (Liquidation by an Opposite Trade)
 "NASABAH" yang telah membeli atau menjual dapat menyelesaikan posisinya dengan posisi yang berlawanan.
- i. Likuidasi dengan Penyerahan Dana (Liquidation by delivery)
 "NASABAH" yang telah membeli atau menjual dapat menarik atau melakukan penyerahan dana pada waktu yang ditentukan menurut peraturan "HALIM"
- j. Biaya/Pendapatan Bunga (Interest Charges/Income)
 Pada kasus kontrak dipasang overnight, "HALIM" secara bebas mendebet atau mengkredit rekening "NASABAH" atas biaya/pendapatan bunga dengan suku bunga yang berlaku pada principal "HALIM" dari waktu ke waktu.
- k. Floating Loss/Profit
 Kerugian/keuntungan pada suatu saat yang belum direalisasi (unrealized loss/profit) oleh karena akibat penurunan atau kenaikan kurs menurut harga pasar dan menurut perhitungan "HALIM" dapat mengakibatkan kerugian/keuntungan bagi "NASABAH" pada tanggal penyelesaian dari setiap transaksi.
- l. Placement Order
 Order dan "NASABAH" kepada "HALIM" untuk membeli/menjual Valuta Asing dengan jumlah dan kurs yang ditetapkan oleh "NASABAH".
- m. Tanggal Jatuh Waktu
 Tanggal jatuh waktu penyerahan dari suatu transaksi Valuta Asing yang disetujui "HALIM" dan "NASABAH". Kurs Spot adalah kurs untuk tanggal penyerahan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
- n. Counter Party
 Adalah Institusi/bank/lembaga dimana "HALIM" membeli/menjual valuta asing untuk kepentingan "NASABAH".
- o. Reuter Screen/Telerate
 Suatu alat telekomunikasi Internasional dari perusahaan Reuter/Telerate yang memberi informasi setiap saat, antara lain mengenai kurs valuta asing, money market, data ekonomi dan pasaran dunia.
- p. Account Executive
 Adalah orang/pihak yang diberi kuasa oleh "NASABAH" untuk menutup (menjual/membeli) valuta asing dengan resiko pemegang rekening/"NASABAH".

Pasal 2 :

Semua order-order, transaksi-transaksi dan instruksi-instruksi akan selalu tunduk pada Peraturan Trading yang berlaku dan tambahan

tambahnya atau perubahan-perubahannya yang telah dimasukkan ke Peraturan Trading dan semua peraturan-peraturan pemerintah serta Undang-undang yang sekarang berlaku atau yang akan diumumkan kemudian. Dengan ini "NASABAH" menyatakan bahwa "HALIM" tidak akan menanggung kerugian "NASABAH" yang disebabkan oleh apapun juga antara lain oleh karena perubahan kebijaksanaan Moneter dari Pemerintah.

Pasal 3 :

"HALIM" diminta bertindak sebagai pelaksanaan dari rekening "NASABAH" untuk melaksanakan secara langsung atau tak langsung semua order-order yang diberikan atau dikuasakan oleh "NASABAH" untuk membeli dan menjual pada kurs Spot dari mata uang tertentu pada waktu ke waktu. Semua laba atau rugi sebagai akibat dari fluktuasi nilai tukar mata uang sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab dan resiko "NASABAH".

Pasal 4 :

Semua order yang diterima dan dilaksanakan oleh "HALIM" mempunyai pengertian bahwa "NASABAH" dapat menyelesaikan dengan menyerahkan dana.

Pasal 5 :

"HALIM" mempunyai hak dan kebebasan mutlak dan berkuasa penuh tanpa sepengetahuan "NASABAH" untuk membatalkan setiap order trading yang "NASABAH" berikan kepada "HALIM" pada saat sebelum dilaksanakan.

Pasal 6 : LINE TRANSAKSI/PLAFOND

- a. Platond yang dimaksud adalah jumlah penjualan ditambah dengan pembelian untuk mata uang yang berbeda yang masih outstanding.
- b. Pembelian dan penjualan hanya bisa diperhitungkan offset apabila mata uang dan tanggal jatuh waktu sama.
- c. Platond akan otomatis berkurang sebesar sisa uang jaminan dikurangi floating loss yang ada bila "NASABAH" tidak memenuhi uang jaminan yang diminta oleh "HALIM".
- d. Apabila platond transaksi dilewati maka "NASABAH" harus segera menutup transaksi tersebut, apabila "NASABAH" tidak memberi instruksi lebih lanjut karena alasan apapun, maka "HALIM" dapat membekukan/menutup transaksi yang melewati plafond (yang terakhir melewati plafond).

Pasal 7 : JAMINAN

- a. "NASABAH" akan menyerahkan uang jaminan yang besarnya minimal US\$ 2,000 per lot sesuai Perjanjian dan dalam mata uang yang diterima oleh "HALIM". Dalam hal diharuskan terjadinya konversi dari mata uang yang satu dengan yang lain, maka nilai tukarnya akan ditetapkan oleh "HALIM".
- b. "NASABAH" akan selalu menjaga jumlah uang jaminan yang disyaratkan oleh "HALIM", jika "HALIM" menganggap perlu untuk menambah uang jaminan (call margin) untuk melindungi "HALIM" dari resiko-resiko yang akan timbul akibat transaksi yang "NASABAH" lakukan maka "NASABAH" akan segera memberikan tambahan uang jaminan tersebut dalam waktu yang telah ditentukan. "NASABAH" menyadari sepenuhnya bahwa "HALIM" tidak mempunyai kewajiban untuk memperkecil atau menghapuskan kerugian "NASABAH" sebagai akibat transaksi-transaksi yang telah "NASABAH" lakukan.
- c. "HALIM" juga berhak untuk mengambil tindakan di pasar yang dianggap perlu untuk keamanan "HALIM" termasuk hak untuk melindungi posisi "NASABAH" dengan mengambil posisi yang berlawanan. Jika "NASABAH" mempunyai lebih dari satu posisi, maka "HALIM" berhak untuk memilih posisi mana yang harus dilikuidasi dan dari order yang mana.
- d. Dalam hal "NASABAH" tidak dapat memenuhi ketentuan 7(b) di atas "HALIM" berhak sepenuhnya untuk melikuidasi posisi "NASABAH" sebagian maupun seluruhnya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau menjual jaminan "NASABAH" untuk menutup kewajiban "NASABAH". Jika jaminan "NASABAH" kurang maka "NASABAH" berjanji akan bersedia membayar semua kekurangannya.
- e. "HALIM" boleh dan mempunyai kebebasan penuh, jika dianggap perlu untuk menjual semua jaminan, mencairkan dana yang ada tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada "NASABAH". "NASABAH" setuju bahwa "HALIM" tidak akan menanggung kewajiban akibat kerugian "NASABAH" dan "NASABAH" setuju untuk tidak menuntut "HALIM" dengan penjualan jaminan atau pencairan deposito yang dijaminakan. Dan "NASABAH" hanya berhak atas hasil penjualan atau pencairan tersebut setelah dikurangi dengan kerugian (kewajiban "NASABAH" terhadap "HALIM") jika ada sisanya.
- f. "HALIM" mempunyai hak gadai atas semua jaminan "NASABAH" yang "NASABAH" tempatkan di "HALIM" dan dengan itu "NASABAH" memberi kuasa kepada "HALIM" untuk dengan cara bagaimanapun juga memindahtangankan/menjual jaminan-jaminan "NASABAH" dan hasilnya akan dipergunakan untuk membayar kewajiban "NASABAH" kepada "HALIM".

Pasal 8 :

"HALIM" berhak dan berkuasa untuk mengkonsolidasikan semua atau sebagian rekening "NASABAH" tanpa pemberitahuan terlebih dulu dan tanpa mengurangi kekuasaan yang terdahulu untuk :

- a. Memindahkan sejumlah jaminan deposito untuk menutupi semua saldo debit "NASABAH".
- b. Memindahkan transfer kelebihan dana dari rekening "NASABAH" ke jaminan deposito untuk memenuhi persyaratan.

Pasal 9 :

"NASABAH" setuju bahwa "NASABAH" tidak berhak untuk menerima bunga atas dana yang telah "NASABAH" bayarkan baik berupa deposito, uang jaminan atau dana lainnya kecuali ditentukan lain.

Pasal 10 :

Laporan transaksi-transaksi yang dilakukan akan dikirimkan ke alamat "NASABAH" sesuai dengan catatan "HALIM", dan dianggap benar dan disetujui kecuali jika "NASABAH" membuat surat keberatan (penolakan) tertulis dalam waktu kurang dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengiriman laporan tersebut.

Pasal 11 :

Dalam keadaan terdapat perbedaan di antara "NASABAH" dan "HALIM", "NASABAH" menerima dan menyetujui bahwa bukti pembelian/penjualan, balance sheet, statement of account, client ledger dan statement harga Spot dari "HALIM" adalah yang benar dan dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan jika terjadi perselisihan.

Pasal 12 :

Jika terjadi saldo debit pada rekening "NASABAH" akan diperhitungkan bunga dan denda yang berlaku di "HALIM".

Pasal 13 :

Semua order, transaksi dan transfer dari uang jaminan, termasuk penempatan dan penarikan akan dicatat dalam pembukuan di kantor "HALIM".

Pasal 14 :

Penerbitan tanda terima uang jaminan yang ditandatangani oleh pejabat "HALIM" yang berwenang akan merupakan pemberitahuan dari penempatan uang jaminan sejumlah tertentu pada rekening "NASABAH". Semua pembayaran oleh "NASABAH" dalam bentuk dan keperluan apapun baru dianggap sah apabila dananya telah tersedia dan ada tanda terima resmi yang ditandatangani oleh pejabat "HALIM" yang berwenang.

Pasal 15 :

"HALIM" tidak bertanggung jawab untuk keterlambatan dalam penempatan order akibat dari kerusakan transmisi dari alat-alat komunikasi atau sebab-sebab lain di luar pengendalian dan pengawasan "HALIM".

Pasal 16 :

"NASABAH" berjanji akan menjaga komunikasi yang baik dengan "HALIM" khususnya dalam keadaan darurat (emergency).

Pasal 17 :

"NASABAH" akan selalu berusaha memberitahukan sekurang-kurangnya 3 hari sebelumnya jika ada perubahan-perubahan yang bersangkutan dengan data-data "NASABAH" yang tercatat pada PT. "HALIM". Dan "NASABAH" akan bertanggung jawab atas resiko yang timbul akibat dari keterlambatan pemberitahuan tersebut.

Pasal 18 :

- a. Setiap peringatan, permintaan atau komunikasi lainnya yang dikirim oleh "HALIM" melalui alat apapun (termasuk messenger, surat, kurir atau kunjungan langsung) ke alamat "NASABAH", dianggap sebagai pemberitahuan yang sah dan benar untuk semua tujuan.

- b. Setiap staff "HALIM" apakah karyawan atau Account Executive berkuasa untuk berkomunikasi dengan "NASABAH" baik di rumah maupun di kantor untuk hal-hal yang bersangkutan dengan rekening "NASABAH" atau mengenai transaksi-transaksi "NASABAH".

Pasal 19 :

"NASABAH" dapat menunjuk seorang Account Executive yang akan bertanggung jawab atas rekening "NASABAH" dengan cara menanda tangani Surat Kuasa tersendiri dan yang bersangkutan akan melaksanakan semua instruksi atas nama dan keuntungan "NASABAH" dan akan menjadi penghubung "NASABAH" dengan "HALIM".

Dalam hal "NASABAH" menunjuk seorang Account Executive, maka "NASABAH" dengan ini memberitahukan dan menerima bahwa :

- (i) "HALIM" tidak bertanggung jawab atas semua saran (advice) atau pendapat yang diberikan oleh Account Executive "NASABAH" atau Account Executive lainnya atau staff-staff "HALIM".
- (ii) Account Executive (AE) tidak dapat bertindak atas nama/keuntungan "HALIM". Oleh karena itu, semua instruksi kepercayaan yang diberikan kepada AE akan menjadi tanggung jawab dan resiko "NASABAH".
- (iii) Mengingat bahwa selalu ada usaha untuk membatasi kemungkinan kerugian atas rekening "NASABAH" dan keadaan pasar dimana instruksi "NASABAH" akan dilaksanakan tidak memungkinkan untuk mematuhi limit yang telah disyaratkan (melebihi Line "NASABAH") dan jika terjadi kerugian maka akan menjadi tanggungan "NASABAH" sendiri.
- (iv) Konsekuensi dari semua instruksi yang "NASABAH" berikan kepada "HALIM" untuk Forex Trading akan menjadi tanggungan "NASABAH" walaupun instruksi tersebut berdasarkan pendapat atau penilaian yang dibuat oleh staff atau AE "HALIM" dan "NASABAH" menyatakan bahwa "HALIM" tidak bertanggung jawab apapun atas isi dari pendapat atau penilaian staff atau AE tersebut.
- (v) Isi dari Perjanjian Transaksi Foreign Exchange ini telah dibacakan dan dijelaskan kepada "NASABAH" dan "NASABAH" mengerti sepenuhnya atas semua isinya dan menyetujuinya.
- (vi) "HALIM" mempunyai hak untuk membatasi jumlah dari open position yang boleh "NASABAH" lakukan pada waktu tertentu.

Pasal 20 :

"HALIM" mempunyai hak untuk melakukan hedging atas namanya sendiri dan tanpa memberitahu "NASABAH" memasang posisi yang berlawanan dengan posisi "NASABAH".

Pasal 21

Mata uang yang akan diterima untuk trading dalam perjanjian ini, adalah :

- Sterling
- Euro
- Switzerland Franc
- Yen
- Australian Dollar

Pasal 22 : ORDER/TRANSAKSI

- a. Order "NASABAH" akan diteruskan ke counter party dan baru dianggap terjadi bila telah mendapat penegasan dari counter party.
- b. "NASABAH" dapat menempatkan order untuk transaksi valuta asing dan rate yang berlaku adalah rate yang dikonfirmasi oleh counter party. Dalam hal rate sangat berfluktuasi, placement order dapat terjadi tidak pada harga yang diminta/ditentukan oleh "NASABAH". Order "NASABAH" masih tetap berlaku selama tidak ada pembatalan order tersebut dari "NASABAH".
- c. Pembatalan placement order tersebut hanya dapat dilakukan sebelum order transaksi tersebut terjadi diluar negeri.
- d. Semua rate yang berlaku dinyatakan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (Spot Market).
- e. "HALIM" akan mengusahakan kurs yang sebaik-baiknya untuk "NASABAH" dengan cara mencari counter party yang sesuai. Untuk hal tersebut "HALIM" sepenuhnya berhak menghubungi counter party manapun dan "NASABAH" tidak dapat mengharuskan "HALIM" untuk menghubungi counter party tertentu yang dipilih "NASABAH".
- f. "HALIM" tidak dapat dituntut tanggung jawabnya untuk melaksanakan transaksi yang diinginkan, apabila tidak diperoleh counter party yang bersedia menawarkan mata uang dan/atau rate yang dikehendaki "NASABAH".
- g. Untuk menghindari keadaan "NASABAH" tidak dapat dihubungi, maka "NASABAH" harus menunjuk seorang Account Executive atau dealer untuk melakukan transaksi valuta asing "NASABAH" DIT PRAYUDI S.

Pasal 23 :

"NASABAH" mengakui bahwa dalam Forex Trading, harga Spot berbeda dari satu institusi dengan institusi lainnya dan dari menu ke menu. Peserta menandatangani bahwa belum tentu untuk mendapatkan harga yang persis sama dengan harga indikasi di pasar, dan "NASABAH" setuju menerima bahwa harga yang ditawarkan kepada "NASABAH" adalah harga yang terbaik.

Pasal 24 :

Semua persyaratan akan tetap berlaku walaupun terjadi perubahan atau pergantian management di "HALIM" dan akan tetap mengikat ahli waris "NASABAH" apabila "NASABAH" meninggal dunia (atau jika yang bertanda tangan di bawah ini adalah perusahaan maka akan tetap berlaku pada pejabat penggantinya). Dalam hal terjadi kebangkrutan/pailit pada diri "NASABAH" baik itu penerangan atau Perusahaan (PT) maka "HALIM" boleh bertindak terhadap "NASABAH" sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 25 :

"HALIM" mempunyai hak mutlak untuk membatalkan perjanjian ini setiap saat dan menyelesaikan posisi bilamana "NASABAH" tidak memenuhi permintaan tambahan uang jaminan (call margin).

Pasal 26 :

"NASABAH" akan membayar komisi trading kepada "HALIM" yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 27 : KONFIRMASI

- Konfirmasi dari "NASABAH" dapat berupa surat, telex, media lain, secara tertulis ataupun rekaman suara.
- "HALIM" akan menerbitkan konfirmasi atas setiap transaksi yang terjadi dan masih outstanding yang berupa rekening koran dan bilamana dalam waktu 1 x 24 jam sejak tanggal pengiriman konfirmasi tersebut tidak ada sanggahan dari "NASABAH", maka konfirmasi "HALIM" dianggap benar dan sah.
- Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan "HALIM" akan diperbaiki "HALIM" sesuai keadaan yang sebenarnya dan konfirmasi yang lama batal.

Pasal 28 : TRANSAKSI YANG BELUM JATUH WAKTU/OUT STANDING

- Seluruh posisi yang masih outstanding akan di Revaluasi setiap hari. Yang dimaksud dengan revaluasi, yaitu dihitung kembali laba/ruginya berdasarkan kurs pasar pada saat revaluasi dilakukan.
- Revaluasi "NASABAH" yang menunjukkan kerugian dan melewati ketentuan yang disyaratkan, maka "NASABAH" harus segera menambah jumlah kekurangan/jaminan yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sementara menunggu "NASABAH" menambah jumlah jaminan, maka "HALIM" diberikan kuasa atas kebijaksanaannya untuk memasang stoploss order agar jumlah uang jaminan yang ada sedapat mungkin tidak melampaui.
- Posisi yang masih outstanding dan revaluasinya menjadi bahan pertimbangan bagi "HALIM" apakah transaksi yang jatuh waktu boleh diperpanjang atau tidak.

Pasal 29 : KEUNTUNGAN TRANSAKSI

- Keuntungan transaksi hanya dapat diambil pada tanggal jatuh waktu (Spot) setelah posisi "NASABAH" direvaluasi.
- Keuntungan yang tidak diambil akan dikreditkan ke dalam rekening "NASABAH" yang khusus dipergunakan untuk itu.

Pasal 30 :

- Bilamana kerugian yang diderita oleh "NASABAH" akibat Floating Loss mencapai lebih 30% dari uang jaminan dan "NASABAH" tetap berkeinginan melanjutkan transaksi tersebut, "NASABAH" wajib untuk segera melunasi Tambahan uang jaminan Deposit tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 12 jam terhitung sejak pemberitahuan dari "HALIM" sebesar kerugian yang diderita. Apabila "NASABAH" belum menyetor jaminan tambahan yang dibutuhkan dan kerugian "NASABAH" telah mencapai 90% dari uang jaminan yang ada, maka "HALIM" diberi kuasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada "NASABAH" untuk Meliquidasi posisi yang ada dan semua kerugian yang timbul akan menjadi tanggungan "NASABAH". Pelaksanaan liquidasi tersebut mungkin dapat mengakibatkan "NASABAH" kehilangan seluruh uang jaminan yang ada pada "HALIM".

- b. Bilamana "NASABAH" tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melunasi tambahan jaminan Deposit tersebut pada waktu yang telah ditentukan, maka "NASABAH" harus menyelesaikan outstanding dari transaksi-transaksinya.
- c. Bilamana "NASABAH" tidak dapat menyelesaikan outstanding dari transaksinya, "HALIM" dengan ini diberi wewenang dan kuasa oleh "NASABAH" untuk meliquidasi / menyelesaikan transaksi tersebut dan jumlah kerugian yang timbul oleh karena penutupan dan/atau penyelesaian transaksi tersebut merupakan resiko hutang dari "NASABAH" kepada "HALIM". "NASABAH" dengan ini sekarang dan untuk nantinya mengaku untuk berhutang kepada "HALIM" atas jumlah kerugian-kerugian yang timbul dikarenakan penutupan/penyelesaian perjanjian tersebut dan berjanji serta mengikat diri untuk melunasi hutang tersebut segera setiap saat diminta oleh "HALIM". Kuasa mana tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang disebut dalam undang-undang oleh karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 31 :

Semua ketentuan yang berhubungan dengan transaksi valuta asing yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini, akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan hal-hal yang berlaku umum dalam transaksi valuta asing.

Pasal 32

Semua kondisi, kekuasaan dan persyaratan akan berlaku terus :

- Terhadap semua transaksi yang menyangkut rekening "NASABAH" yang ada sekarang atau yang akan dibuka dikemudian hari.
- Sampai ada surat tertulis dari "HALIM" kepada "NASABAH" atau dari "NASABAH" kepada "HALIM", yang menyatakan pembatalan perjanjian ini termasuk penutupan rekening "NASABAH".

Pasal 33 RESIKO

Karena transaksi valuta asing ini dapat menyebabkan keuntungan maupun kerugian, maka "NASABAH" menyatakan mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul. Untuk itu "NASABAH" harus mengetahui dan menandatangani "Pemberitahuan atas Resiko Transaksi Forex" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini dan merupakan lampiran dari perjanjian ini.

Pasal 34 TAMBAHAN

"HALIM" dan "NASABAH" dengan ini melepaskan ketentuan yang terdapat dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pengakhiran sesuatu perjanjian.

Pasal 35 :

Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya "HALIM" dan "NASABAH" memilih tempat tinggal yang tetap dan umumnya (domicile) di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta.....

Jakarta,

PT. HALIM DANAMAS INTERNASIONAL

NASABAH

PEMBERITAHUAN ATAS RESIKO TRANSAKSI FOREX
KEPADA NASABAH YANG BERMAKSUD UNTUK
MEMPEROLEH FASILITAS MARGIN TRADING
"COMMITMENT RISK"

Tujuan dari pemberitahuan ini adalah untuk memberitahukan resiko kerugian atas transaksi Forex ini. Oleh karena itu setiap nasabah diminta untuk mempertimbangkan secara hati-hati apakah transaksi ini sesuai/cocok untuk kondisi keuangan yang dimiliki. Sebelum transaksi Forex ini, nasabah perlu mengenali, menyadari hal-hal sebagai berikut :

1. Nasabah dapat mengalami kerugian berupa hilangnya dana-dana dan seluruh deposit uang jaminan yang ada pada PT. HALIM DANAMAS INTERNASIONAL guna memelihara posisi-posisi yang ada. Apabila kurs valuta asing bergerak berlawanan dengan posisi nasabah, dalam waktu singkat PT. HALIM DANAMAS INTERNASIONAL akan meminta nasabah untuk menambah uang jaminan yang jumlahnya dapat cukup besar guna memelihara posisi yang ada. Apabila nasabah tidak melakukan tambahan uang jaminan sesuai perjanjian, posisi nasabah akan dilikuidasi/diselesaikan dan semua kerugian akan menjadi beban nasabah dan nasabah mengikat diri untuk membayarnya.
2. Dalam kondisi posisi tertentu, nasabah mungkin akan memperoleh kesulitan atau tidak dapat melikuidasi/menyelesaikan posisi yang ada. Memasang order, seperti "Stop Loss" atau "Stop Limit" belum tentu dapat mengurangi resiko kerugian karena situasi pasar tidak memungkinkan untuk melakukan order tersebut.
3. Posisi "Spread" (Hedging) tidak kurang risikonya dari posisi terbuka (long/short).
4. Tingginya "Leverage" transaksi Forex karena dengan uang jaminan yang kecil nasabah dapat melakukan transaksi yang berlipat ganda, maka kerugian atau keuntungan dapat terjadi dengan cukup besar.

Pemberitahuan singkat ini tentunya dapat mencakup semua resiko atau kemungkinan yang dapat terjadi dalam pasar valuta asing. Oleh karena itu semua pertimbangan yang cermat dan hati-hati perlu dilakukan sebelum transaksi margin ini dilakukan.

Telah membaca & mengerti

Nasabah

Nama :

Tanggal :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

No. KTP

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa :

1. Uang yang saya / kami investasikan pada PT. HALIM DANAMAS INTERNASIONAL untuk melakukan transaksi dua atau lebih valuta asing adalah bukan diperoleh dari hasil kejahatan atau diperoleh dengan cara apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Investasi pada PT. HALIM DANAMAS INTERNASIONAL tersebut, bukan dalam rangka pencucian uang (money laundering) dari hasil kejahatan yang telah saya/kami lakukan.
3. Dengan ini saya/kami membebaskan PT. HALIM DANAMAS INTERNASIONAL dari segala tuntutan pihak ketiga yang mungkin timbul dikemudian hari atas investasi tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya/kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta,

Yang Membuat Pernyataan,

Rp. 2.000.-

()

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING
TRANSAKSI FOREX

NAMA JELAS :
TANGGAL LAHIR : TEMPAT LAHIR :
KEBANGSAAN : KARTU PENGENAL :
ALAMAT RUMAH : TELP :
FAX :
ALAMAT KANTOR : TELP :
FAX :
PEKERJAAN : TELEX NO. :
NAMA BANKIR : ACCOUNT NO. :
ALAMAT & CABANG :

KAMI MINTA AGAR SEMUA KORESPONDENSI DAN DATA REKENING DIKIRIM KEPADA :

RUMAH KANTOR
 LAIN-LAIN

JENIS REKENING : NOMOR ACCOUNT :

JAKARTA,

NASABAH

Semua pembayaran dalam bentuk Warkat Bank (Cek/giro bilyet) harus ditulis atas nama "PT. HALIM DANAMAS INTERNASIONAL"

Semua tanda terima dari Perusahaan hanya dianggap sah setelah ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

SURAT KUASA MELAKUKAN TRANSAKSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : _____
 Alamat : _____
 No. Acc : _____

(Selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa")

Pemberi Kuasa dengan ini memberi kuasa penuh (dengan hak substitusi) kepada:

I. Nama : _____
 A / E Code : _____
 No. KTP : _____
 Alamat : _____

II. Nama : _____
 A / E Code : _____
 No. KTP : _____
 Alamat : _____

(Selanjutnya (baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri) disebut "Penerima Kuasa")

KHUSUS

Untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mengadakan transaksi Stock Index Futures dengan *PT. GATRA MEGA USAHA*, suatu perseroan terbatas, didirikan menurut hukum di Republik Indonesia, berkedudukan di Surabaya sehubungan dengan Perjanjian No. _____ tertanggal _____ dan segala perubahannya.

Dan untuk maksud tersebut di atas, Penerima Kuasa dengan ini diberi hak untuk menjalankan segala hak, kuasa dan kewenangan yang oleh Penerima Kuasa dianggap perlu dan berguna untuk menjalankan Kuasa tersebut di atas dengan baik dan efektif. (Termasuk tapi tidak terbatas pada merundingkan, menentukan dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan - ketentuan, merampungkan, menandatangani dan menyerahkan surat-surat, perjanjian-perjanjian dan akta-akta, memberi keterangan-keterangan, melakukan perubahan-perubahan dimana perlu atas surat-surat dan dokumen-dokumen tersebut, melakukan pembayaran-pembayaran dan menerima tanda bukti pembayarannya, menerima pembayaran - pembayaran dan memberikan tanda bukti pembayarannya, melakukan segala tindakan-tindakan lainnya yang berguna agar tercapainya maksud Kuasa tersebut diatas).

Pemberi Kuasa dengan ini mengesahkan dan menerima setiap dan semua tindakan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa atau pengganti-penggantinya berdasarkan Kuasa ini dalam batas-batas menurut Kuasa ini.

Dalam hal peraturan perundang-undangan ataupun keputusan-keputusan yang dikeluarkan kemudian oleh pejabat berwenang menyatakan batal demi hukum atau membatasi atau merubah setiap tindakan yang telah dilaksanakan ataupun dijalankan oleh Penerima Kuasa berkenaan dengan Kuasa ini akibat-akibat yang timbul darinya menjadi tanggung jawab penuh Pemberi Kuasa dengan tidak mengikutsertakan Penerima Kuasa.

Pemberi Kuasa dengan ini sepakat dan menyetujui segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Penerima Kuasa termasuk semua biaya-biaya yang timbul, kerugian yang mungkin akan diderita oleh Pemberi Kuasa. Hal-hal yang dilakukan oleh Penerima Kuasa yang mengakibatkan kerugian di pihak Pemberi Kuasa berdasarkan surat kuasa ini yang di dalamnya tercakup sebagai hak-hak dan kewenangan yang telah diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa sepanjang dalam melakukan tindakan-tindakan tersebut Penerima Kuasa bertindak dengan itikad baik.

Demikian Surat Kuasa ini ditandatangani di Surabaya pada tanggal _____ agar dapat dipergunakan oleh yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Catatan Penting :

Surat kuasa ini agar ditanda tangani oleh NASABAH (Pemberi kuasa) apabila menginginkan transaksi dilakukan oleh Account Executive (Penerima kuasa).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Tanda Tangan Nasabah

Nama : _____

Tanda Tangan

Nama : _____

Tanda Tangan

Nama : _____

PEMBERITAHUAN MENGENAI RESIKO TRANSAKSI STOCK INDEX FUTURES

Untuk menghindarkan terjadinya salah pengertian, maka bersama ini *PT. GATRA MEGA USAHA* (untuk selanjutnya "Perusahaan") ingin meminta perhatian Nasabah mengenai resiko-resiko keuangan yang mungkin timbul sehubungan dengan Transaksi Perdagangan Stock Index Futures ini.

Perusahaan tidak akan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang mungkin timbul oleh karena fasilitas yang diberikan kepada Nasabah dan juga karena kontrak-kontrak Stock Index Futures yang terjadi. Nasabah harus bertanggung jawab penuh atas kontrak-kontrak yang dilakukannya juga atas fasilitas yang didapatnya, oleh karena itu Nasabah harus secara hati-hati mempertimbangkan apakah transaksi Stock Index Futures ini cocok ataupun sesuai dengan kondisi keuangan Nasabah yang ada.

Di bawah ini adalah ringkasan dari beberapa resiko yang perlu diketahui nasabah, yaitu :

1. Nasabah mungkin dapat mengalami kerugian berupa hilangnya dana jaminan dan penambahan dana jaminan ataupun dana deposito (atau jaminan lainnya) yang dijaminakan untuk memelihara posisi-posisi Stock Index Futures yang ada.

Jika harga Stock Index Futures bergerak berlawanan dengan posisi Nasabah yang ada, maka Perusahaan akan meminta Nasabah untuk menambah jumlah dana jaminan jika Nasabah berkeinginan untuk memelihara posisi yang ada. Apabila Nasabah tidak dapat memenuhi permintaan tambahan dana jaminan tersebut, maka posisi Nasabah akan dilikwidasikan dan kerugian yang timbul akibat dari likwidasi tersebut diatas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah, dan Nasabah dengan ini mengikat diri untuk membayarnya.

2. Dalam kondisi pasar tertentu, Nasabah mungkin menemukan kesulitan ataupun tidak dimungkinkannya untuk melikwidasi posisi-posisi yang ada. Pemasangan " Stop Order " tidak selalu merupakan limitasi terhadap kerugian Nasabah, sebab situasi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan order tersebut pada harga yang diinginkan.
3. Posisi Swap ataupun di Indonesia lazimnya disebut " Hedging " tidak kurang resikonya dibandingkan dengan posisi terbuka langsung (Long Or Short Position).
4. Tingginya " Leverage " transaksi Stock Index Futures yang didapat sehubungan dengan fasilitas yang ada menyebabkan Nasabah dapat melakukan transaksi berlipat ganda. Penggunaan " Leverage " ini dapat menyebabkan keuntungan maupun kerugian yang cukup besar.
5. Perusahaan akan melakukan transaksi sesuai dengan instruksi Nasabah ataupun kuasanya, dan segala kerugian yang timbul akibat transaksi yang dibuat oleh Nasabah langsung, dan segala kerugian yang timbul akibat transaksi yang dibuat oleh Nasabah akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Nasabah.

Nasabah tidak dapat mengasumsikan bahwa perusahaan dalam hal ini *PT. GATRA MEGA USAHA*, memberikan peringatan kepada Nasabah jikalau instruksi dari Nasabah kurang baik atau tidak disarankan untuk alasan apapun juga atau instruksi yang diberikan oleh Kuasa Nasabah dapat mengakibatkan kerugian pada Nasabah.

Pemberitahuan singkat ini tidak dapat mencakup semua resiko yang ada ataupun kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dalam pasar Stock Index Futures. Nasabah harus secara seksama dan hati-hati membaca dan mempertimbangkan semua syarat-syarat dan resiko-resiko yang timbul sebelum melakukan transaksi Stock Index Futures.

PT. GATRA MEGA USAHA tidak bertanggung jawab atas saran maupun pendapat yang diberikan kepada Nasabah oleh karyawan / karyawatnya ataupun agen-agensya sehubungan dengan fasilitas yang diberikan kepada Nasabah, kontrak ataupun aktifitas jual-beli valuta asing, emas, perak ataupun komoditi lainnya yang dilakukan oleh Nasabah.

Kami telah membaca, mengerti dan menyetujui, pemberitahuan Resiko di atas dan juga mengenai syarat-syarat dan ketentuan yang ada dalam Perjanjian yang ada antara Perusahaan dan Nasabah.

Surabaya,

Tanda Tangan Nasabah,

Nama :

PERJANJIAN

NO.....

Perjanjian ini dibuat hari ini, tanggal 20..... antara :

- I. Direktur Utama (Direktur) PT. GATRAMEGAUSAHA,
bertempat tinggal di Surabaya

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas (berdasarkan surat kuasa tertanggal) dan karena itu untuk dan atas nama PT. GATRAMEGAUSAHA, berkedudukan di Surabaya :

- Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

- II. Nama :
Pekerjaan :
No. Kartu Pengenal :
Alamat :

- Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini pertama-tama menerangkan :

Bahwa, PIHAK PERTAMA bergerak di bidang perdagangan Stock Index Futures dengan melakukan transaksi-transaksi Stock Index Futures yaitu transaksi-transaksi jual-beli Stock Index Futures.

Bahwa PIHAK KEDUA atau melalui kuasanya yang sah hendak melakukan transaksi Stock Index Futures melalui PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA hendak menerima penunjukan PIHAK KEDUA tersebut;

Oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan / membuat perjanjian transaksi Stock Index Futures (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I : DEFINISI

Untuk keperluan Perjanjian ini; kecuali secara tegas dinyatakan lain, istilah-istilah dibawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a) " Besarnya kontrak " (Contract Size) berarti satuan jumlah Stock Index Futures yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA untuk suatu transaksi (trading) dan yang besarnya akan ditetapkan dari waktu ke waktu.
- b) "Counter Party" berarti institusi/ bank / lembaga dimana PIHAK PERTAMA membeli / menjual Stock Index Futures untuk kepentingan PIHAK KEDUA.
- c) "Equity" berarti dana netto nasabah yang ada pada PIHAK PERTAMA setelah dikurangi ataupun ditambah dengan Floating Loss ataupun Floating Profit.
- d) "Floating Profit / Loss" (Recognized Profit / Loss) berarti keuntungan / kerugian pada suatu saat yang belum terealisasi oleh karena akibat pergerakan harga pasar. Keuntungan / kerugian tersebut diperhitungkan berdasarkan perbedaan kurs / harga beli / jual suatu / Stock Index Futures pada posisi terbuka / (open position) PIHAK KEDUA dengan pasar pada tanggal Valuta / jatuh tempo.
- e) " Harga Pasar " (Market Price) berarti harga yang diperoleh PIHAK PERTAMA melalui pasar Stock Index Futures dengan cara telex / telepon / dan atau alat komunikasi lainnya.
- f) " Hari Kerja " (Business Day) berarti hari dimana bank-bank dan pasar Stock Index Futures dibuka untuk melaksanakan transaksi seperti yang tercakup di dalam perjanjian ini.

- g) "Kontrak" (Contract) berarti suatu kontrak yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk pembelian dan penjualan Stock Index Futures dengan nilai tukar / kurs / harga dan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui dan disepakati oleh kedua belah pihak.
- h) "Kontrak Likwidasi / Penutupan" (Matching Contract) berarti sebuah kontrak yang pada jatuh temponya akan menutup atau meng-offset seluruh atau sebagian dari satu atau lebih kontrak yang ada untuk Stock Index Futures yang akan diselesaikan atau dilikwidasikan pada tanggal yang sama.
- i) "Uang Jaminan" berarti dana PIHAK KEDUA yang ditempatkan sebagai jaminan pada PIHAK PERTAMA sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.
Ada tiga macam uang jaminan yaitu :
- Jaminan Awal (Initial Margin)
Uang jaminan awal yang dibutuhkan sebagai jaminan untuk pembukaan rekening.
 - Uang Jaminan Tambahan (Additional Margin / Margin Call)
Uang jaminan yang dibutuhkan sebagai jaminan tambahan untuk menutupi kekurangan jaminan akibat perubahan kondisi pasar yang menyebabkan pergerakan kurs berlawanan dengan posisi terbuka PIHAK KEDUA.
 - Provision uang jaminan.
Uang jaminan yang dibutuhkan sebagai jaminan tambahan apabila terjadi gejolak pasar yang besar dan tidak menentu dan PIHAK PERTAMA kemudian menilai uang jaminan PIHAK KEDUA tidak cukup untuk menutupi resiko-resiko yang mungkin timbul terhadap PIHAK PERTAMA.
- j) "Placement Order" berarti order atau instruksi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA untuk membeli atau menjual Stock Index Futures dengan jumlah dan kurs / harga yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- k) "Plafond Transaksi" berarti jumlah penjualan ditambah dengan jumlah pembelian untuk Stock Index Futures yang berbeda yang masih terbuka / outstanding.
- l) "Posisi Terbuka" (Open Position) berarti posisi Stock Index Futures yang diambil oleh PIHAK KEDUA yang masih terbuka dan belum dilikwidasikan atau di-offset dengan kontrak likwidasi / penutupan (Maching Contract).
- m) "Reuter / Telerate Screen" berarti alat komunikasi internasional dari perusahaan Reuter / Telerate yang memberikan informasi setiap saat mengenai kurs Stock Index Futures, money market, dan data ekonomi dari pasaran dunia.
- n) "Tanggal Valuta" (Jatuh Tempo) berarti tanggal jatuh waktu penyerahan ataupun jatuh waktu kontrak suatu transaksi Stock Index Futures yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA
- o) "Tanggal Valuta Spot" berarti tanggal jatuh waktu kontrak suatu transaksi Stock Index Futures yang penyerahannya dilaksanakan sesuai dengan tanggal jatuh tempo kontrak untuk yang bersangkutan.
- p) "Transaksi" berarti transaksi Stock Index Futures.

Pasal 2 : TRANSAKSI

2.1 PIHAK KEDUA dengan ini menunjuk PIHAK PERTAMA untuk melakukan Transaksi untuk kepentingan PIHAK KEDUA, serta PIHAK PERTAMA dengan ini tanpa mengambil posisi menerima penunjukan oleh PIHAK KEDUA tersebut.

2.2 PIHAK KEDUA akan membayar komisi kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan Transaksi sebagaimana disebut dalam Pasal 2.1, sedangkan untuk jumlah serta cara pembayarannya akan sesuai dengan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 3 : JAMINAN

3.1 Sebelum PIHAK KEDUA dapat melakukan transaksi (trading), uang jaminan awal yang besarnya akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, harus telah diterima oleh PIHAK PERTAMA (good fund).

3.2 PIHAK KEDUA akan menyerahkan Uang Jaminan yang dibutuhkan dalam mata uang Rupiah atau dalam mata uang yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA. Dalam hal ini diharuskan terjadinya konversi dari mata uang yang satu ke yang lain, maka nilai tukarnya akan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

3.3 PIHAK KEDUA dapat menyerahkan Uang Jaminan dalam bentuk Sertifikat Deposito, atau surat-surat berharga lainnya yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

3.4 PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk memasang hipotik / gadai atas jaminan PIHAK KEDUA yang ditempatkan pada PIHAK PERTAMA. Dan untuk maksud tersebut serta untuk memungkinkan dilakukannya pemindahan-tangan / penjualan jaminan PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA atas nama PIHAK KEDUA, dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA menandatangani semua surat kuasa, dokumen, akta notaris, surat atau pernyataan yang diperlukan dan dianggap baik oleh PIHAK PERTAMA atas nama PIHAK KEDUA dan hasilnya pemindahtanganan / penjualan jaminan tersebut akan dipergunakan untuk membayar kewajiban PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.

3.5 PIHAK PERTAMA boleh dan mempunyai kebebasan penuh, jika dianggap perlu olehnya untuk menjual semua jaminan tersebut, mencairkan dana PIHAK KEDUA yang ada pada PIHAK PERTAMA tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK PERTAMA tidak akan menanggung kewajiban PIHAK KEDUA sebagai akibat kerugian PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak menuntut PIHAK PERTAMA atas penjualan jaminan atau pencairan deposito / bank garansi tersebut. PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan dan memberikan indemnitas (indemnity) kepada PIHAK PERTAMA dari dan terhadap semua tindakan, tuntutan dan gugatan yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul dari tindakan-tindakan PIHAK PERTAMA tersebut di atas. PIHAK KEDUA hanya berhak atas hasil penjualan atau pencairan tersebut setelah dikurangi dengan kewajiban PIHAK KEDUA terhadap PIHAK PERTAMA, jika ada sisanya.

3.6 PIHAK PERTAMA mempunyai hak opsi untuk menerima ataupun menolak Uang Jaminan yang berbentuk jaminan selain yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

3.7 Uang Jaminan yang ditempatkan oleh PIHAK KEDUA dapat ditarik atas perintah PIHAK KEDUA dengan menggunakan formulir khusus (Payment Instruction Form) dan akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) hari kerja setelah permintaan tersebut dan telah dikurangi dengan semua kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA. Penarikan Uang Jaminan dapat dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA apabila jumlah sisa Uang Jaminan tersebut dapat menutupi resiko-resiko yang ada dari posisi terbuka PIHAK KEDUA, dan Syarat-syarat lainnya dipenuhi.

Pasal 4 : PLAFOND TRANSAKSI

4.1. Plafond Transaksi dapat berubah-ubah setiap saat sesuai dengan Equity PIHAK KEDUA pada PIHAK PERTAMA.

4.2. Apabila Plafond Transaksi dilewati maka PIHAK KEDUA harus segera menutup Transaksi tersebut, jika PIHAK KEDUA tidak memberi instruksi lebih lanjut karena alasan apapun juga, maka PIHAK PERTAMA berhak menutup/melikwidasikan Transaksi yang melewati plafond tersebut (yang terakhir melewati plafond).

4.3. Pembelian dan penjualan hanya bisa diperhitungkan offset apabila stock index futures dari tanggal jatuh waktunya sama.

Pasal 5 : COUNTER PARTY

- 5.1. PIHAK PERTAMA bebas dalam menentukan Counter Party untuk eksekusi Transaksi dari PIHAK KEDUA.
- 5.2. PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut tanggung jawabnya untuk melaksanakan Transaksi yang diinginkan PIHAK KEDUA, apabila tidak diperoleh Counter Party yang bersedia menawarkan kurs Stock Index Futures dengan harga yang dikehendaki oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 6 : PLACEMENT ORDER.

- 6.1 PIHAK KEDUA melakukan Placement Order untuk pembelian / penjualan kepada PIHAK PERTAMA dengan ketentuan yang ditentukan PIHAK PERTAMA.
- 6.2 PIHAK PERTAMA dengan kebijaksanaannya dapat menerima atau menolak Placement Order dari PIHAK KEDUA.
- 6.3 Placement Order akan tetap berlaku selama Placement Order tersebut belum dibatalkan oleh PIHAK KEDUA, pembatalan mana wajib diberitahukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui telex, facsimile, surat atau rekaman telepon.
- 6.4 Placement Order dapat dibatalkan selama Transaksi belum terjadi dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 6.5 Placement Order pembelian / penjualan PIHAK KEDUA akan diteruskan kepada Counter Party oleh PIHAK PERTAMA dan Transaksi Baru dianggap terjadi jika penegasan / konfirmasi dari PIHAK PERTAMA telah diterima.
- 6.6 Placement Order dapat terjadi pada kurs / harga yang berbeda dari yang diminta / ditentukan oleh PIHAK KEDUA, apabila Harga Pasar tidak menentu dan berfluktuasi, dan PIHAK PERTAMA tidak dapat dituntut tanggung jawabnya untuk melaksanakan Placement Order tersebut dengan kurs / harga yang diminta / ditentukan oleh PIHAK KEDUA tersebut PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan dan memberikan indemnitas (indemnity) kepada PIHAK PERTAMA dari dan terhadap semua tindakan, tuntutan, dan gugatan yang diderita PIHAK PERTAMA yang timbul dari tindakan-tindakan PIHAK PERTAMA TERSEBUT diatas.

Pasal 7 : KONTRAK BULAN

Kontrak bulan adalah kontrak bulan yang diperdagangkan

Pasal 8 : TRANSAKSI YANG JATUH TEMPO

- 8.1 PIHAK PERTAMA secara otomatis akan secara harian memperpanjang kontrak dengan memperhitungkan hasil atau biayanya untuk keuntungan atau beban rekening PIHAK KEDUA.
- 8.2 Untuk Transaksi yang telah dilikwidasikan dan mengalami kerugian, PIHAK KEDUA pada tanggal jatuh tempo harus segera membayar secara tunai pada Tanggal Jatuh Tempo, atau PIHAK PERTAMA berhak penuh untuk mengurangi Uang Jaminan PIHAK KEDUA.
- 8.3 Untuk Transaksi yang telah dilikwidasikan dan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dapat diambil oleh PIHAK PERTAMA pada tanggal jatuh tempo setelah posisi terbuka PIHAK KEDUA direvaluasi dan apabila Floating Loss PIHAK KEDUA tidak melebihi ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 9 : TRANSAKSI YANG BELUM JATUH TEMPO

- 9.1 Seluruh posisi PIHAK KEDUA, yang masih outstanding akan setiap hari direvaluasi oleh PIHAK PERTAMA berdasarkan harga penutupan hari bersangkutan.
- 9.2 Jika dipandang perlu oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan gejolak Harga Pasar yang tidak menentu dan berfluktuasi, maka posisi PIHAK KEDUA yang masih outstanding dapat direvaluasi berdasarkan kurs pasar yang berlaku, dengan tidak membatasi ketentuan butir 9.1

Pasal 10 : PERBEDAAN HARGA SPOT

PIHAK KEDUA menyadari dan mengerti bahwa dalam suatu Transaksi harga spot berbeda dari satu institusi dengan institusi lainnya dan dari detik ke detik sehingga belum tentu didapatkan yang persis sama dengan harga indikasi pasar yang lazimnya tertera pada Reuter / Telerate Screen, PIHAK KEDUA setuju dan menerima bahwa harga yang ditawarkan kepada PIHAK KEDUA adalah harga terbaik yang diperoleh.

Pasal 11 : RESIKO

Karena suatu Transaksi dapat menyebabkan keuntungan maupun kerugian, PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang dapat timbul tersebut, PIHAK KEDUA untuk maksud tersebut harus menandatangani " Pemberitahuan atas Resiko

Transaksi Stock Index Futures " yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan dilampirkan pada Perjanjian ini.

Pasal 12 : PEMINDAHAN DANA

PIHAK PERTAMA berhak dan berkuasa untuk mengkonsolidasikan semua atau sebagian rekening PIHAK KEDUA tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK KEDUA tanpa mengurangi kekuasaan PIHAK PERTAMA untuk:

- Memindahkan sejumlah Uang Jaminan untuk menutupi semua saldo debit PIHAK KEDUA.
- Memindahkan kelebihan dana PIHAK KEDUA untuk memenuhi jaminan.

Pasal 13 : TIADA BUNGA

PIHAK KEDUA setuju bahwa PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menerima bunga atas dana yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, baik yang berupa uang jaminan atau dana lainnya kecuali ditentukan lain antara kedua belah pihak.

Pasal 14 : SALDO DEBIT

Jika terjadi saldo debit pada rekening PIHAK KEDUA, maka atas keadaan tersebut PIHAK PERTAMA akan memperhitungkan denda sesuai dengan yang akan ditentukan PIHAK PERTAMA.

Pasal 15 : PEMBUKTIAN

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA menerima dan menyetujui bahwa bukti pembelian / penjualan, balance sheet, statement of account, client ledger dan statement harga spot dari PIHAK PERTAMA adalah yang benar dan sah, serta dapat dipergunakan sebagai bukti di pengadilan.

Pasal 16 : PENERIMAAN DANA

Penerbitan tanda terima uang / jaminan yang ditandatangani oleh pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang akan merupakan pemberitahuan dari penempatan sejumlah tertentu Margin pada rekening PIHAK KEDUA. semua pembayaran oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk dan untuk keperluan apapun baru dianggap sah apabila dananya telah tersedia dan diterima oleh PIHAK PERTAMA, serta ada tanda terima resmi yang ditandatangani oleh pejabat PIHAK PERTAMA yang berwenang.

Pasal 17 : KUASA TRANSAKSI

17.1 PIHAK KEDUA dapat menunjuk salah satu atau lebih kuasa yang akan bertanggung jawab atas rekening PIHAK KEDUA dengan menandatangani Surat Kuasa tersendiri dalam bentuk sebagaimana dilampirkan pada Perjanjian ini, dan yang bersangkutan akan melaksanakan semua instruksi PIHAK KEDUA atas nama dan keuntungan PIHAK KEDUA.

17.2 PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas semua resiko dari Transaksi yang dilaksanakan oleh kuasanya.

Pasal 18 : HEDGING

PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk melakukan hedging atas namanya sendiri, dan tanpa memberitahu PIHAK KEDUA memasang posisi yang berlawanan dengan posisi PIHAK KEDUA.

Pasal 19 : PERUBAHAN DATA

PIHAK KEDUA diwajibkan memberitabukan kepada PIHAK PERTAMA jika ada perubahan-perubahan yang bersangkutan dengan data-data PIHAK KEDUA yang tercatat pada PIHAK PERTAMA sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum perubahan tersebut. Dan PIHAK KEDUA akan bertanggung jawab atas resiko kerugian PIHAK PERTAMA yang timbul akibat dari keterlambatan pemberitahuan tersebut.

Pasal 20 : AHLI WARIS

Semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini akan tetap berlaku dan mengikat walaupun terjadi perubahan atau pergantian management PIHAK PERTAMA dan tetap akan mengikat Ahli Waris PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA meninggal dunia. Dalam hal ini terjadi kebangkrutan (pailit) pada PIHAK KEDUA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan

tindakan terhadap PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21 : KERUSAKAN ALAT KOMUNIKASI

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab untuk keterlambatan dalam penempatan Placement Order atau pelaksanaan Transaksi sebagai akibat dari kerusakan transmisi alat-alat komunikasi atau sebab-sebab lain diluar pengendalian dan pengawasan PIHAK PERTAMA.

Pasal 22 : KONFIRMASI TRANSAKSI

Konfirmasi Transaksi dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dapat berupa telex, facsimile, surat atau rekaman telepon.

Konfirmasi Transaksi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA akan dilakukan secara tertulis dalam bentuk Account Statement.

Konfirmasi Transaksi dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dianggap benar dan sah, bilamana dalam waktu 1 X 24 jam sejak tanggal pengirinan konfirmasi tersebut tidak ada sanggahan dari PIHAK KEDUA.

Kekeliruan atas konfirmasi transaksi yang diterbitkan PIHAK PERTAMA akan diperbaiki oleh PIHAK PERTAMA sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan dengan adanya perbaikan tersebut maka konfirmasi transaksi yang lama tidak berlaku lagi dan batal demi hukum.

PASAL 23 : PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan, permintaan, konfirmasi, baik melalui alat komunikasi yang lazim ataupun melalui kurir PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA, baik yang diterima langsung oleh PIHAK KEDUA, kuasanya ataupun staff / penghuni tempat tinggal yang sah dari PIHAK KEDUA, dianggap sebagai pemberitahuan yang syah dan benar.

PASAL 24 : MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

- 24.1. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak kecuali disetujui secara lain oleh kedua belah pihak.
- 24.2. Semua kondisi, kuasa dan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian ini akan berlaku terus terhadap semua Transaksi yang menyangkut rekening PIHAK KEDUA, baik yang ada sekarang maupun yang akan dibuka di kemudian hari, sampai ada surat tertulis dan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA yang menyatakan pembatalan Perjanjian termasuk penutupan rekening PIHAK KEDUA.
- 24.3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini mengesampingkan berlakunya ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga pengakhiran Perjanjian ini tidak memerlukan suatu penetapan pengadilan.

PASAL 25 : INDEMNITAS

Indemnitas yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sesuai Pasal-pasal 3.5, 7.6 dari Perjanjian ini merupakan Kewajiban PIHAK KEDUA yang terpisah, tambahan dan yang terus-menerus, dengan demikian kesanggupan yang dimaksud dalam Pasal-pasal tersebut di atas adalah kewajiban yang berdiri-sendiri dan bukan sebagai accessoir dari Perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1821 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tidak berlaku.

PASAL 26 : PENGALIHAN

- 26.1. PIHAK KEDUA tidak dapat mengalihkan dengan cara apapun hak-hak maupun kewajiban-kewajiban menurut Perjanjian ini kepada pihak-pihak lain tanpa persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari PIHAK PERTAMA.
- 26.2. PIHAK PERTAMA akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA jika mengalihkan hak-hak maupun kewajiban-kewajibannya baik seluruh maupun sebagian menurut Perjanjian ini kepada pihak-pihak lain.

PASAL 27 : PERUBAHAN PERATURAN

Semua order, transa PERJANJIAN JUAL BELI VALUTA ASING pada peraturan DIT PRAYUDI S index futures yang berlaku, tambahan-tambahannya atau perubahan-perubahannya serta semua peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku sekarang maupun yang akan

PERTAMA tidak akan menanggung kerugian PIHAK KEDUA karena apapun juga termasuk tapi tidak terbatas pada perubahan kebijaksanaan moneter dari Pemerintah Republik Indonesia.

PASAL 28 : KUASA-KUASA

Kuasa yang disebut dalam pasal 3 ayat 4, Pasal 5 serta dalam Perjanjian ini merupakan kuasa yang tidak dapat dicabut dan tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang disebut dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, oleh karena merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 29 : TIADA PENGESAMPINGAN

Jika salah satu pihak dalam Perjanjian ini tidak menggunakan hak atau wewenangnya menurut Perjanjian ini, atau jika salah satu pihak terlambat dalam menggunakan hak atau wewenangnya, maka hal ini tidak dapat diartikan bahwa mereka melepaskan hak atau wewenangnya itu.

PASAL 30 : HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini berlaku dan tunduk pada dan ditafsirkan menurut hukum di Negara Republik Indonesia.

PASAL 31 : ISI PERJANJIAN

Isi perjanjian ini telah dibaca dan dimengerti oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA dan kedua belah pihak menyetujui sepenuhnya atas seluruh isi Perjanjian ini.

PASAL 32 : PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

Semua ketentuan yang berhubungan dengan Transaksi yang belum ditetapkan atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan kemudian serta dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, dengan memperhatikan hal-hal yang berlaku umum dalam dunia perbankan, khususnya transaksi stock index futures. Demikian pula, Perjanjian ini hanya dapat diubah dengan penandatanganan perubahan secara tertulis oleh kedua belah pihak.

PASAL 33 : DOMISILI

Tentang Perjanjian ini dan segala akibatnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini memilih tempat kedudukan hukum (domisili) mereka yang tetap dan umum di Kantor Pengadilan Negeri Surabaya _____ di Surabaya.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya yang ditandatangani oleh para pihak tanpa paksaan dan dapat digunakan sebagai bukti dimana perlu.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Tanda tangan Nasabah

Nama : _____

PT. GATRA MEGA USAHA

Kepada Yth.

Bapak / Ibu _____

Pemegang A / C / No. _____

Perihal : *Konfirmasi.*

Dengan hormat,

Dengan ini kami konfirmasikan kembali hal-hal yang berhubungan mengenai perjanjian Transaksi Stock Index Futures antara *PT. GATRA MEGA USAHA* dengan Bapak / Ibu :

1. Sebelum melakukan transaksi, baik untuk nasabah yang tidak memberikan Kuasa kepada bagian Marketing dan yang memberikan Kuasa kepada Marketing, telah membaca, mengerti isi dan menandatangani dari perjanjian No. _____ serta surat Pemberitahuan Resiko Perdagangan Stock Index Futures tanggal _____ yang dilakukan melalui *PT. GATRA MEGA USAHA*.
Dengan demikian, untuk sekarang dan nanti pada waktunya, nasabah tidak akan mendalihkan segala sesuatu yang mengurangi ataupun meniadakan kewajiban yang harus dilakukan oleh Nasabah dalam hal pembayaran-pembayaran akibat perjanjian No. _____ tersebut kepada *PT. GATRA MEGA USAHA*.
2. Bahwa Nasabah tidak akan melakukan perjanjian secara tertulis maupun lisan dengan bagian Marketing tanpa sepengetahuan *PT. GATRA MEGA USAHA* selain perjanjian No. _____ dan surat Pemberitahuan Resiko Transaksi Index Futures tanggal _____ yang secara resmi dikeluarkan dan dibuat oleh *PT. GATRA MEGA USAHA*.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini *PT. GATRA MEGA USAHA* tidak akan bertanggung jawab atas hal apapun yang dapat menyebabkan kerugian Nasabah dengan *PT. GATRA MEGA USAHA* dan karena itu Nasabah bersedia menanggung sepenuhnya resiko akibat pelanggaran dari sub 2 tersebut diatas.

Menyetujui,

Surabaya, _____

PT. GATRA MEGA USAHA

Tanda Tangan Nasabah

Nama : _____

(_____)

APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI STOCK INDEX FUTURES

NAMA LENGKAP

TEMPAT LAHIR

WARGA NEGARA

NO. KARTU PENGENAL

ALAMAT RUMAH

ALAMAT KANTOR

NO. FAX

NO. TELEX

TANGGAL LAHIR :

TELP.

TELP.

KAMI MOHON AGAR SEMUA KORESPONDENSI DAN DATA REKENING KAMI DIKIRIM KE :

RUMAH

KANTOR

KAMI DAPAT DIHUBUNGI OLEH PERUSAHAAN :

RUMAH

KANTOR

NOMOR LAIN

TIDAK BERSEDIA DIHUBUNGI

DAPAT DIHUBUNGI SETIAP SAAT

LAIN-LAIN

REFERENSI DIBERIKAN OLEH

SURABAYA, 20

TANDA TANGAN

NASABAH

DIISI OLEH PEJABAT PERUSAHAAN

A / E CODE :		NO. ACCOUNT :	
DIREKTUR OPERASI	DIREKTUR MARKETING	SETTLEMENT DEPT.	FIN. CONSULTANT

PT. GATRA MEGA USAHA

No. Rekening :		Tanggal :	
Nama :			
Alamat Rumah :		Tel. :	
Alamat Kantor :		Tel. :	
No. Tanda pengenal :		Bank :	
Referensi :	Tanda Tangan Nasabah :		

No. Rekening :		Tanggal :	
Nama :			
Alamat Rumah :		Tel. :	
Alamat Kantor :		Tel. :	
No. Tanda pengenal :		Bank :	
Referensi :	Tanda Tangan Nasabah :		